HASIL-HASIL
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2012 DI JAYAPURA

PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
2011 - 2013

HASIL-HASIL
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2012

Penyusun:
Abidurrohman
Sabarudin Rery
Herwanita

Editor:
Agus M. Herlambang

Cet. Pertama, Agustus 2013

Diterbitkan oleh :
Pengurus Besar
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PB PMII 2011-2013

Jl. Salemba Tengah No. 57 A Jakarta Pusat
Telp/Fax : (021) 3905933

DAFTAR ISI

1. STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI
A. Perubahan Geopolitik Global 3
B. Membaca Dinamika Perubahan Nasional 6
C. Membaca Kondisi PMII 12
D. Strategi-Taktik Gerakan 20

2. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN ORGANISASI PMII 37
A. Rencana Strategis Pengembangan Organisasi
B. Rencana Strategi Umum Pembinaan Dan Pengembangan PMII 40
C. Rencana Dan Strategi Jangka Panjang 2010 – 2025 48
D. Program Rencana Strategi Dua Tahunan (2011 - 2013) 54

3. POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI 62
A. Aspek Hukum. 64
B. Aspek Politik. 65
C. Aspek Ekonomi. 68
D. Aspek Politik Internasional 70
E. Aspek Budaya dan Gender. 71
F. Aspek Keagamaan. 73
G. Aspek Pendidikan 75

4. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI) 78
A. Strategi dan Pengembangan KOPRI 80
B. Pengembangan Internal KOPRI 81
C. Penguatan Jaringan Alumni Perempuan PMII 82
D. Penguatan Ideologi dan Paradigma 82
E. Pengembangan Eksternal 83
F. Ruang Lingkup Pengembangan KOPRI 84
G. Sikap dan Arah Gerakan 86
H. Pilihan Isu Strategis 87

5. PERATURAN ORGANISASI 91
A. Mahkamah Tingkat Tinggi 93
B. Kaidah Pelaporan 98
C. Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu 103
D. Pembekuan Kepengurusan 109
E. Keanggotaan 114
F. Kaidah Pembentukan, Pemekaran dan Pengguguran PKC dan PC 120
G. Konferensi 128
H. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi 133
I. Pengembangan Institusi KOPRI 158

1

STRATEGI PENGEMBANGAN KADERISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :011.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
STRATEGI PENGEMBAGAN KADERISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Strategi pengembangan kaderisasi PMII
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 03.00 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

STRATEGI-TAKTIK GERAKAN DAN KADERISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. PERUBAHAN GEOPOLITIK GLOBAL

Globalisasimerupakan fenomena empat hal. Pertama, etno-scape adalah orang modern yang terus menerus memperbaharui modernitasnya dengan cara mendatangi etnis yang menurutnya terbelakang. Kedua, capital-scape adalah perputaran uang pada ranah global sehingga uang itu sendiri tidak memiliki "kewarganegaraan" lagi. Ketiga, ideo-scapeadalah ide yang dapat melewati batas trans-national. Sebagai contoh, gejala terorisme yang ada di Timur Tengah dapat segera berpengaruh ke Indonesia. Keempat, media-scape yang mendorong dan mengkonstruksi pemikiran kita. Saat ini kita tidak dapat membendung arus informasi yang semakin kuat pasca adanya teknologi, seperti internet. Konsekuensi dari globalisasi adalah ancaman perang asimetris.

Asymetrical warfare (perang asimetris) mulai dikenal dalam perang *Franco-Spanish* pada tahun 1823. Dan sekarang perang tersebut semakin dianggap sebagai salah satu komponen utama dari peperangan generasi keempat (*fourth generation warfare*) yaitu perang atau konflikyang ditandai oleh kaburnya batas antara perang dan politik atau antara tentara dan sipil.Ciri menonjol dari peperangan ini adalah keterlibatan dua aktor atau lebih, dengan kekuatan yang tidak seimbang yang mencakup spektum peperangan yang sangat luas. Kerajaan Belanda mempraktekan peperangan asimetris ini ketika menjajah Indonesia dengan menjalankan politik devide et impera (politik pecah belah) yang merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil untuk lebih mudah ditaklukan dan mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat sehingga mampu memerdekakan diri.

Perkembangan mutakhir dari asymetrical warfare ini terlihat jelas dalam kasus Arab Spring yaitu sepeninggal rezim-rezim mapan membuat terpecahnya masyarakat yang menolak dikuasai satu sama lain dengan mengkristalkan konflik horizontal berdasarkan aliran keagamaan, ideologi, etnik, atau klan. Melalui Arab spring, destabilisasi dan keterpecahan, negara-negara kuat-lama berkehendak mempertahankan hegemoni dan dominasi atas pasokan minyak.

Setelah menggunakan taktik *hard power* (invasi) yang berhasil di Afghanistan dan Irak maka langkah berikutnya adalah dengan menggunakan softpower yang menggunakan berbagai kelompok LSM untuk menggalang gerakan sosial dalam menumbangkan rezim. Jika upaya damai terhambat maka langkah berikutnya adalah dengan memberikan donasi, suplai senjata, mengaktifkan para pelarian di luar negeri, dan melegitimasi pihak oposisi sebagai perwakilan re-

smi negara.

Terjadi juga perebutan pengaruh kawasan di Jalur-jalur perdagangan dan kawasan SumberDaya Alam antar kekuatan ekonomi besar dan aliansinya. Hal ini dapat dilihat dari ketegangan di Selat Hormuz (Teluk Persia). Bisa dibayangkan jika meletus peperangan di Teluk Persia, maka distribusi 40% minyak dunia ke berbagai belahan bumi dari Teluk akan macet, dan sebagai dampak langsung ialah naiknya harga-harga barang dan jasa akibat melambungnya harga energi karena kelangkaan. Inilah hikmah yang dapat dipetik, betapa tinggi urgensi sebuah selat bagi geostrategi banyak negara. Perebutan pengaruh ini juga terlihat di negara-negara sekitar Selat Malaka yang menjadi jalur perairan tersibuk di dunia setelah Selat Hormuz di Teluk Persia. Keberadaan tersebut membuat Selat Malaka dijuluki *chokepoints of shipping in the world* baik untuk ekspor-impor, sosial politik, keamanan, lingkungan maupun militer dan lain-lainnya. Menurut Data Kementerian Pertahanan, sejak tahun 1999-2008 kapal-kapal yang melewati Selat Malaka meningkat 74% dan era 2020-an kelakdiperkirakan hilir mudik pelayaran mencapai 114.000 kapal. Menurut Goldman Sachs, kelompok negara yang akan menguasai perekonomian tahun 2050 kelak adalah Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC), terutama sekali Cina dan India yang paling aktif melintasi baik Selat Malaka, Selat Sunda, maupun Selat Lombok. Bagi Indonesia sendiri, selain Selat Malaka atau selat-selat lainnya, tampaknya Selat Sunda tergolong sebagai lintasan utama dalam konteks pelayaran dunia, terutama di lingkungan Asia Tenggara, ASEAN dan kawasan Asia Pasifik. Lebih utama lagi, kevitalan Selat Sunda, adalah pelayaran dari Laut China Selatan menuju Lautan Hindia.

Dalam konteks geopolitik global yang juga perlu dicermati adalah terbentuknya organisasi-organisasi kerjasama baru. Pertama, terbentuknya BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brazil, Russia, India, Cina, dan disusul Afrika Selatan (*South Africa*) yang didirikan di Yaketirinburg, Rusia pada tahun 2009. Kumpulan negara industri baru (*new industrial countries*) yang semula terkategorisasi sebagai underdevelopment atau third world ini pada tahun 2012 mewakili 40 persen populasi dunia, 25 persen daratan, 20 persen GDP, dan mengontrol 43 persen cadangan devisa global. Kelompok ini bermula hanya fokus pada situasi peningkatan ekonomi dan reformasi institusi keuangan global. Belakangan orientasi BRICS sudah bergeser, sebagaimana dikutip dari pernyataan Presiden Cina, Hu Jintao bahwa BRICS merupakan penjaga dan promotor bagi negara-negara berkembang dan sebagai kekuatan perdamaian dunia.

Tampilnya negara-negara BRICS menjadi kekuatan besar ekonomi dunia berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan. Situs europiangeostrategy mengklasifikasi Cina sebagai potentialsuperpower di bawah AS yang masuk sebagai *superpower*, Rusia dan India sebagai great power di tingkat regional, dan

Brazil sebagai *middle power*. Berdasarkan kekuatan ekonomi dan pertahanan maka BRICS memiliki daya tekan yang luar biasa dalam isu-isu ekonomi dan keamanan dunia.

Kedua, terbentuknya *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Organisasi kerjasama keamanan ini semula bernama Shanghai Five yang didirikan pada tahun 1996 di Shanghai, Cina. Terdiri dari Rusia, Cina, Kazakhstan, Kyrgistan, dan Tajikistan. Setelah masuknya Uzbekistan, tahun 2001, organisasi ini mengalami perubahan nama. SCO berfokus pada kerjasama keamanan, ekonomi, budaya, dan aktivitas militer. Tahun 2004 Mongolia ditetapkan sebagai peninjau dalam partisipasinya di dalam SCO. India, Pakistan, dan Iran menyusul di tahun berikutnya.

Ketiga, terbentuknya "Uni-Eurasia". Gagasan ini dilontarkan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin. Dalam artikelnya yang berjudul "Proyek Integrasi Eurasia Baru: Masa Depan yang Dimulai Hari Ini" (Harian Izvestia, 4 Oktober 2011). Gagasan yang memiliki tujuan "persatuan baru" negara-negara bekas Uni Soviet tersebut berpotensi menjadikan euro-asia sebagai poros kekuatan baru di bawah tatanan baru dunia Rusia dan Cina. Gagasan itu dimunculkan Putin di tengah menurunnya pengaruh Amerika Serikat dan Jepang di Asia-Pasifik, dan melemahnya Uni-Eropa akibat krisis ekonomi. Selain itu Putin juga bermaksud menaikkan pamor Rusia setelah diterima dalam *East Asia Summit* (EAS). Apa konsekuensinya? Tatanan dunia baru akan menempatkan pengaruh yang kuat Rusia dan Cina atas negara-negara Asia Tengara dan Pasifik Barat Daya yang nantinya mampu mengurangi dominasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Poros kekuatan baru dunia tersebut menjadi sangat strategis karena membentuk satu aliansi dengan potensi kekayaan alam yang besar. Banyak pengamat yang menganggap gagasan Putin ini sebagai "Uni Soviet" dengan wajah baru dan Cina tetap merupakan sekutu tradisonalnya. Selain itu, perkembangan wacana geopolitik global tersebut merupakan upaya Rusia untuk menggiatkan tatakelola multilateralnya dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan Asia.

Beberapa bentuk organisasi kerjasama multilateral maupun ide baru yang muncul belakangan merefleksikan perubahan geopolitik dunia. Laju dunia saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh Amerika Utara dan Eropa Barat tetapi juga sangat mempertimbangan eksistensi negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru.

Kekuatan lama tidak tinggal diam menerima keadaan dalam menyikapi perubahan pergeseran kekuatan dari Atlantik ke Pasifik. AS telah membangun pangkalan militernya di Darwin dan tetap mempertahankan pangkalan militernya di Jepang untuk mengimbangi pesatnya kekuatan militer Cina. *War of position*, meminjam istilah Gramsci, dilakukan oleh AS yang memproyeksikan pen-

empatan bertahap 60 persen armada lautnya berada di Pasifik pada tahun 2020 sebagaimana disampaikan oleh Leon E. Panetta, Menteri Pertahanan AS, pada Juni 2012 dalam Shangri-La Dialog di Singapura. Perlombaan pembelian dan produksi senjata canggih di Asia terlihat jelas dari hampir imbangnya anggaran pertahanan negara-negara Asia yang mencapai US $ 262 trilyun pada tahun 2011 dengan negara-negara Eropa yang tergabung di dalam NATO yang berada di bawah kisaran US $ 270 trilyun. Dari jumlah tersebut, anggaran pertahanan Cina mengambil porsi tertinggi sebanyak 30 persen.

B. MEMBACA DINAMIKA PERUBAHAN NASIONAL

Sejak 1998 Indonesia mengalami satu perubahan besar. Perubahan ini menyangkut beberapa hal yaitu: reformasi kelembagaan, reformasi ekonomi, dan transformasi masyarakat secara luas. Pertama, reformasi kelembagaan di tingkat Negara yang berhasil menggantikan pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik ke bentuk pemerintahan yang mencerminkan hubungan pusat dan daerah yang bersifat desentralistik dan memberi ruang bagi otonomi daerah yang lebih luas. Bersamaan dengan itu pula tumbuh lembaga-lembaga baru yang berfungsi melakukan pengawasan kekuasaan, seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lainnya.

Lembaga-lembaga baru ini menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, namun secara umum ditujukan untuk merespon tuntutan masyarakat akan kebebasan (berpendapat, berkumpul dan berserikat), demokratisasi, dan pengelolaan sistem pemerintah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas dan rule of law. Perubahan ini juga mencakup kebebasan pers yang memungkinkan tumbuhnya banyak media massa cetak maupun elektronik (online) yang membawa konsekuensi-konsekuensi besar baik negatif maupun positif.

Kedua, reformasi ekonomi. Krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan kebangkrutan ekonomi yang luar biasa, membuat pemerintah RI terjerat utang yang menumpuk dan terpaksa patuh pada lembaga-lembaga donor dan lembaga keuangan internasional untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi. Akibatnya, sejumlah perundang-undangan yang direkayasa dan disusun dibawah tekanan lembaga-lembaga donor itu mendorong pemerintah untuk meliberalisasi perdagangan dan privatisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi di sektor-sektor strategis seperti Migas, Minerba, dan lainnya. Dalam hal ini kita kalah dalam "strategi": lewat aturan perundang-undangaan, dan SDM kalah Berbeda dengan strategi Cina yg menyekolahkan dulu SDM lalu dipersiapkan untuk mengelola SDA sendiri

Terjerat pinjaman utang tanpa syarat itu, membuat pemerintah RI berhasil

didikte untuk mengubah "*space of law*",seperti UU Migas, UU Minerba, dan lain-lain yang pada akhirnya membuka "space of place" (ruang wilayah) seperti megaproyek MP3EI dan eksploitasi sumber-sumber daya alam strategis yang dimiliki rakyat. Oleh karena itu, meskipun negara ini mampu keluar dari krisis, semua "kemajuan" (mis. diukur dari pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%) harus dibayar dengan hilangnya aset-aset strategis negara, melemahnya kemandirian pengelolaan sumberdaya alam, dan pertumbuhan ekonomi yang tak menyentuh sektor-sektor ekonomi riil masyarakat. Reformasi ekonomi harus diakui cenderung dinikmati oleh sekelompok elit belaka, baik elit lama maupun elit baru yang berhasil merapat atau memperoleh sokongan dan membentuk oligarki politik-ekonomi baru.

Gejala perubahan besar yang ketiga adalah transformasi kemasyarakatan dan kebudayaan yang begitu cepat dan bisa dianggap "liar" yang entah hal tersebut berkaitan langsung ataukah tidak langsung secara struktural dan institusional dengan dua perubahan besar di atas. Di ranah ini, sikap pragmatis, hedonis dan konsumeris menjadi gaya hidup utama kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi yang diterima tanpa filter (sebagai alat/sarana sekaligus nilai) telah mengkooptasi kesadaran sosial yang membuat selera pasar bukan hanya menjadi penanda status sosial seseorang, tetapi menjadi tempat perburuan kenikmatan yang tanpa ujung, tanpa jeda, dan tanpa mempertanyakan cara apapun bisa ditempuh (termasuk suap dan korupsi).

Praktek menghalalkan segala cara (budaya instan) bukan hanya dikatalisasi oleh globalisasi produk-produk budaya, nilai dan gaya hidup, tetapi juga kesempatan yang tersedia dan kebutuhan akan identitas atau prestise pada masyarakat transisi yang salah satunya ditandai oleh mobilitas vertikal yang sangat cepat. Mobilitas mendadak ini melahirkan culture shock yang menggunakan semangat "aji mumpung" untuk meraih dambaan material sebesar-besarnya sebagai pelampiasan dendam kemiskinan masa lalu. Sementara bagi mereka yang sudah mapan membutuhkan sabuk pengaman (*safety belt*) untuk melestarikan kenyamanan baik setelah mereka pensiun maupun untuk kelangsungan anak cucu.

Transformasi kebudayaan ini mencakup sikap-sikap materialisme yaitu kekayaan material menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan. Simbol-simbol material dan prestise yang bersifat artifisial dikejar lewat jalan pintas dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, termasuk merampas ruang publik (media, pendidikan) dan mencuri hak-hak publik (korupsi pajak, perampasan tanah, dan sumber daya alam). Tanpa suatu counter-culture yang memadai, konsumsi budaya material semacam ini ikut menjerat masyarakat dan kita ke dalam budaya pasar dan mendorong masuk ke dalam suatu prilaku anarkis baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di tengah situasi masyarakat yang

prihatin, konsumerisme dan hasrat mengejar prestise yang artifisial semacam itu adalah pertunjukan kekuasaan atau sejenis ketamakan yang diam-diam dipamerkan. Diruang politik, korupsi dan money-politics dalam proses-proses pemilu adalah sejenis penghinaan terhadap rakyat.

Dalam situasi yang akumulatif seperti ini kita menemukan ironisme. Demokrasi memang berkembang secara prosedural, tapi nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat justru merosot. Pemilu digelar secara rutin dan agen-agen politisi baru menempati lembaga-lembaga penentu kebijakan. Tapi justru di situlah agen-agen mediokratik ini menikmati hak-hak demokrasi tanpa memproduksi nilai-nilai kepublikan. Elit politik dengan mudah mengisi ruang demokrasi itu dengan persengkongkolan bisnis-politik untuk kepetingan menjarah negara baik sumber-sumber ekonominya maupun nilai-nilai dasar kepublikan politiknya.

Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa setelah lebih dari satu dekade umur reformasi Indonesia belum benar-benar keluar dari krisis. Demokrasi menjadi kemerosotan nilai, kebebasan bergeser menjadi anarki. Gejala-gejala krisis ini paling tidak mengambil bentuk hal-hal berikut ini:

a. Gejala 1: Korupsi dan suap menjadi praktek sosial

Bukan rahasia lagi, para pejabat yang berkuasa banyak melakukan berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan menerima suap. Mereka berasal dari lembaga-lembaga negara mulai eksekutif (menteri, birokrat, kepala daerah), lembaga legislative (DPR dan DPRD) dan lembaga yudisial (hakim), serta melibatkan lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa). Bentuknya bisa beraneka ragam mulai dari yang paling terang-terangan sampai gelap-gelapan. Spektrumnya bisa sangat luas dari menghapus atau menyelipkan pasal-pasal ketika menyusun perundang-undangan, sampai kongkalikong antara aktor politik dan pengusaha atau antara petugas dan pembayar pajak. Kendatipun upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya selalu ada upaya serangan balik dari para koruptor atau pihak-pihak yang kepentingannya terancam, untuk menggagalkan atau melemahkan institusi pemberantasan korupsi.

Bila kita cermati fenomena korupsi dan praktek suap yang akut ini maka bisa dianalisis bahwa akar politik-ekonominya adalah anarki dalam perebutan alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi, sementara akar budayanya dibalut oleh pengejaran tanpa akhir terhadap kedudukan, status sosial, gaya hidup dan prestise sosial dengan konsumsi budaya material sebagai penyangga utamanya. Pragmatisme individual dan kenikmatan pribadi ditonjolkan, sebaliknya kepentingan bangsa ditinggalkan.

b. Gejala 2: Produk Perundang-undangan yang merugikan rakyat

Ada banyak produk peraturan perundang-undangan yang berpotensi kuat merugikan rakyat karena lahir dari sistem perekonomian Indonesia yang ber-

watak kolonial. Sejak awal reformasi ekonomi bahkan sebagian jauh sebelumnya pada era Orde Baru, berbagai revisi perundangan-undangan bercorak liberal dilakukan untuk memenuhi tekanan internasional yang menghendaki sistem perekonomian Indonesia yang pro-pasar seluas-luasnya. Ini adalah bagian dari skema ekonomi yang sepenuhnya didikte oleh kepentingan lembaga-lembaga donor dan keuangan internasional yang berkolaborasi dengan korporasi multnasional untuk mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Dengan dalih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lembaga-lembaga tersebut bukan saja menggelontorkan utang kepada RI, tetapi juga menuntut konsesi agar RI membuka diri terhadap investasi asing, privatisasi dan liberalisasi perdagangan dan keuangan lewat reformasi kebijakan.

Situasi ini semakin berlanjut ketika RI dililit utang saat krisis ekonomi 1997 dan IMF kembali memaksakan resep ekonomi dalam bentuk program penyesuaian struktural (*structural adjustment policy*) agar pemerintah membuka seluas-luasnya terhadap pasar dan investasi. Sejumlah peraturan perundangan-perundangan pun lahir, seperti UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan lainnya. Selain RI dijajah lewat perundang-undangan, lemahnya SDM dan teknologi yang ketinggalan menjadi alasan penyerahan pengelolaan SDA dan sektor finansial dikuasi asing. Dus, sistem hukum ekonomi RI tidak berpihak pada kemandirian, sementara aktor-aktor dalam pemerintah tidak memiliki keberpihakan pada rakyat.

c. Gejala 3: Merosotnya kebajikan bersama (common good) dan kesukarelaan

Ada fenomena sosial yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat kita belakangan ini yakni suatu praktis sosial yang ditandai oleh merosotnya kesadaran bersama tentang tanggung jawab, kebajikan bersama, saling percaya dan kesukarelaan. Dalam hampir semua kegiatan, uang dan imbalan materi lainnya menjadi dasar bagi berlangsungnya partisipasi warga. Dalam semua kegiatan itu, segala aktivitas dijalankan secara transaksional. Sementara kesukarelaan, keikhlasan, dan altruism sebagai basis tindakan sosial kolektif berkurang. Datang ke pertemuan-pertemuan komunitas, rapat-rapat organisasi, kampanye partai, preferensi pilihan dalam pemilu, kesediaan untuk membantu dan bersolidaritas dan lain-lainnya hampir-hampir saja mustahil tanpa melibatkan imbalan dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara sinikal fenomena ini dinyatakan lewat ungkapan "wani piro?" pada sebuah iklan produk di televisi dan tiba-tiba menjadi sedemikian popular dalam perbincangan sehari-hari. Pada gilirannya gejala ini menjadi habitus sosial yang menjadikan imbalan dan uang tiba-tiba menjadi sangat penting dan menentukan kebaikan bersama (*common good*).

d. Gejala 4: Intoleransi dan Kekerasan

Apa yang membuat gusar kita hari ini adalah bahwa demokrasi menjadi

"democrazy", dan kebebasan menjadi anarki. Orde reformasi yang mengakhiri belenggu otoritarianisme dan sentralisme pemerintahan Orde Baru, ternyata berkembang sedemikian jauh sehingga kebebasan terasa melampaui batas yang menghancurkan ikatan batin kita sebagai sebuah bangsa. Meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan identitas dan disharmoni sosial yang diwarnai dengan aksi kekerasan seolah-olah menjadi harga yang harus dibayar. Kekerasan dan intimidasi semacam ini seringkali digunakan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, sementara dialog rasional, kritis dan dari hati ke hati dianggap sebagai jalan yang bertele-tele. Hal yang amat menggelisahkan kita juga adalah capaian demokrasi yang menyediakan kebebasan ternyata digunakan oleh sebagian kelompok untuk memaksakan keyakinannya atas yang lain berdasarkan superioritas dan klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks ini, kebersamaan dilukai dan kebhinnekaan dicampakkan.

e. Gejala 5: Media Massa sebagai alat propaganda ekonomi, politik dan budaya

Pers bebas dianggap sebagai salah satu elemen pilar demokrasi. Fungsinya sebagai medium informasi publik yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan, protes dan bahkan alat kontrol kekuasaan. Kendati demikian, media massa baik cetak maupun elektronik tak diragukan lagi menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembentukan opini publikdari pada sekedar menyalurkan pandangan dan pendapat masyarakat. Sering kita lihat media massa membawa sendiri pesan politiknya atau bahkan membawa pesan pesanan orang lain. Kerap kali pula media massa menyamarkan peran sebenarnya sebagai aktor yang juga memiliki kepentingan politik atau ekonomi terkait owner-nya.

Dalam konteks ini, media massa seringkali menyajikan berita atau informasi yang terseleksi dan tidak berimbang bahkan pada momen-momen tertentu bersifat disinformatif dimana publik dihadapkan pada situasi yang sulit mencerna antara informasi yang benar, gossip atau propaganda politik. Lebih dari itu semua, media massa cenderung menampakkan diri sebagai alat ideologis dari suatu kebudayaan besar yang memanfaatkan pasar konsumen Indonesia sebagai objek distribusi produk-produk luar yang dibarengi dengan industri gaya hidup yang hedonis dan konsumeris yang merayu public. Dus, media massa hari ini bukan hanya agen informasi yang merepresentasi kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok kepentingan tertentu, tetapi sekaligus agen kebudayaan penting yang melemahkan kepribadian kebudayaan masyarakat sendiri.

f. Gejala 6: Ekstrimisme agama

Ekstrimisme keagamaan muncul karena pandangan melampaui batas yang dianut oleh sekelompok aliran yang memahami ayat-ayat suci secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kesejarahan dan lokalitas. Di Indonesia, ekspresi ekstrimisme keagamaan ini muncul dalam bentuk mulai dari

sesat-menyesatkan, kafir-mengkafirkan, keengganan untuk berdialog secara sehat dan adil, hingga tindak kekerasan dan kehendak untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah.

Tidak bisa dimungkiri bahwa ideologi ekstrimisme ini terus menerus diproduksi dan direproduksi baik melalui perebutan masjid-masjid maupun lewat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Yang lebih menggusarkan lagi, semakin lama ideologi ini berkembang di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda yang bagaimanapun keberadaannya bisa merobek-robek corak pandangan keagamaan masyarakat yang tawasuth dan ramah terhadap tradisi budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bagaimana cara memahami secara lebih tepat gejala-gejala krisis politik dan kebudayaan di Indonesia yang sedang berubah ini dengan situasi dan kondisi-kondisi yang terjadi di arena global? Kapan situasi lokal terkait dengan situasi global, dan kapan pula yang lokal berkembang dalam dinamikanya?

Adalah globalisasi yang memungkinkan peristiwa yang terjadi di suatu tempat berpengaruh terhadap kejadian di tempat lain yang berbeda. Globalisasi dicirikan oleh "intensifikasi relasi-relasi sosial mendunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas yang berjauhan dalam satu cara yang sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung di suatu tempat tertentu dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi bermil-mil jaraknya, dan demikian pula sebaliknya". Secara kelembagaan relasi-relasi mengglobal ini didukung oleh kapitalisme, industrialisme, sistem negara bangsa, dan militerisme. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan kemajuan pesat pula pada empat institusi di atas sehingga relasi-relasi antar peristiwa dan kejadian semakin intensif.

Saat ini kita tidak dapat membendung arus informasi yang semakin kuat setelah adanya teknologi, seperti internet. Misalnya: peristiwa G30S terkait dengan perebutan pengaruh dalam perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur; demonstrasi aktifis PKS di KFC Surabaya berhubungan erat dengan film "*The Innocence of Muslim*" yang dibuat di Amerika; atau naiknya harga minyak di pelosok desa Kulon Progo terkait erat dengan ketegangan politik dan militer di Selat Hormuz, Teluk Persia.

Kendati demikian, bukan berarti lokalitas sepenuhnya ditentukan secara total dan menyeluruh oleh situasi global. Lokalitas juga memiliki dinamika sendiri akibat dari basis material dan kebudayaan dimana proses persaingan dan aspirasi kepentingan, pandangan hidup dan ide-ide antar aktor dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut berlangsung. Dinamika antar aktor ini sangat menentukan apakah lokalitas tunduk pada skenario global, mengabsorbsi, menegosiasi atau justeru melawannya.

Situasi ini sebenarnya bisa diprediksi dan diramal meskipun tidak secara tepat sempurna. Karena itu selalu ada jalan untuk mengantisipasi, membangun

strategi, dan menyusun agenda bersama.

C. MEMBACA KONDISI PMII

Dalam satu dekade terakhir kita menyadari bahwa organisasi pergerakan kita telah berkembang sedemikian pesat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Terbukti bahwa PMII sudah berada di hampir semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia dengan kuantitas kader yang sangat bervariasi. Di antara organisasi sejenis pun PMII menjadi organisasi dengan jumlah cabang dan cakupun wilayah terbesar di Indonesia. Era reformasi telah membuka peluang pengembangan PMII secara lebih massif. Apalagi dukungan kader alumni yang berhasil melakukan mobilitas vertikal dan menempati jabatan-jabatan politik di birokrasi pemerintah, lembaga-lembaga negara non-departemen (KPU, Panwaslu, KPI, misalnya) maupun lembaga legislatif (jadi tidak hanya di LSM saja) tidak bisa dipungkiri sangat membantu perkembangan ini. Namun demikian, di luar perkembangan positif yang kita rasakan, kita juga mencatat sejumlah hal yang kurang membesarkan hati.

Sebelum bergerak ke berbagai masalah internal PMII berikut disajikan sejumlah data yang didapat selama Rakornas Bidang Kaderisasi tanggal 14-18 Februari 2012 bertempat di Jakarta.

Ruang lingkup rekrutmen: 1) mayoritas kader PMII memiliki keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama, seperti dalam bentuk latar belakang keluarga, masyarakat, dan pendidikan; 2) sebanyak 95% menyatakan bahwa anggota/kader PMII tidak berlatar belakang keluarga PMII; 3) secara umum, proses rekrutmen anggota PMII di beberapa kampus tidak melalui proses pendekatan akademik (ilmiah), tapi melalui proses pertemanan dan 56% responden menyatakan kader yang bergabung di PMII tidak didasari oleh minat (keinginan dengan sadar) untuk bergabung ke PMII; 4) kebanyakan (65%) responden menyatakan tidak melakukan test identifikasi potensi diri dan test kecenderungan aktif di PMII dalam proses rekruitmen anggota. Sebanyak 51% responden juga menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan pra Mapaba dalam proses rekruitmen, dan; 5) faktor penghambat yang dominan dalam proses pengkaderan di kampus adalah keterbatasan aspek financial, intervensi kampus, dan stigma buruk anggota/kader PMII. Sedangkan keberadaan PMII sebagai organisasi minoritas dalam suatu kampus, tidak dinilai sebagai hambatan.

Ruang lingkup ideologisasi: 1) Sekitar 80% responden menyatakan dalam 1 tahun melakukan Mapaba lebih dari 1 kali dan 78% menganggap materi yang ada di Mapaba masih efektif sebagai sarana ideologisasi; 2) Sebanyak 49% responden menyatakan materi Mapaba tidak sesuai dengan karakteristik kampus umum dan ada 17% menyatakan materi tersebut tidak sesuai dengan karakteristik kampus agama, dan 73% responden menganggap metode yang

digunakan saat ini sudah membantu proses ideologisasi yang diharapkan; 3) Sebanyak 88% responden menyatakan bahwa pemateri Mapaba saat ini sudah memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi; 4) Sebanyak 61% responden tidak mengacu pada buku multi level strategi dalam pelaksanaan Mapaba, dan ada 5% (2 cabang) yang menyatakan belum pernah mengenal buku multi level strategi; 5) 78% responden menyatakan perlu ada materi tambahan dalam menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) anggota/kader terhadap organisasi, dan; 6) Secara umum, kegiatan follow up Mapaba yang paling banyak dilakukan oleh PC dalam bentuk diskusi nonformal.

Ruang lingkup peran aktif dan daya juang: 1)Sebanyak 83% responden tidak bisa melaksanakan PKD lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Sebanyak 56% menyatakan terdapat pengurus komisariat yang belum lulus PKD. Padahal, 78% responden menilai PKD adalah proses penempaan utama untuk membangun kompetensi kader dalam mengorganisasikan institusinya; 2) Ada sebanyak 44% responden menilai materi PKD tidak sesuai dengan karakteristik kampus umum dan ada 20% menilai materi tersebut juga tidak sesuai dengan karakteristik kampus agama; 3) Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa pemateri PKD saat ini sudah memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi dan 73% menganggap materi PKD sudah mampu menumbuhkan kesadaran berperan aktif dan berdaya juang bagi kader PMII; 4) Sebanyak 44% responden menyatakan pelaksanaan PKD tidak mengacu pada buku multilevel strategi, dan; 5) Follow up yang dilakukan oleh cabang setelah PKD sebagian besar dilakukan dalam bentuk diskusi nonformal dan informal.

Ruang lingkup supporting system dan leading sector: 1) Sebanyak 93% responden menyatakan tidak bisa melakukan PKL lebih dari 1 kali dalam 1 tahun; 2) Sebagian besar (63%) responden meyakini, kader yang lulus PKL tidak memiliki orientasi untuk menduduki the leading sectors, dan 66% materi dan metode yang dilaksanakan dalam PKL tidak mendukung kader untuk survive di ranah the leading sectors; 3) sebanyak 54% responden menyatakan pemateri yang ada saat ini tidak memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi PKL, dan; 4) Mayoritas responden menghendaki, model PKL yang diharapkan dapat mengarah pada survive kader pada ranah the leading sectors (spesialisasi profesi) adalah dalam bentuk penugasan social researchdan pelatihan keprofesian.

Ruang lingkup assesment dan evaluasi: 1) Sebanyak 63% mengaku melakukan penilaian terhadap daya serap peserta setelah menerima materi dalam setiap jenjang pengkaderan atau pelatihan. Dan sebanyak 83% mengaku melakukan penilaian terhadap setiap metode dan narasumber dalam pengkaderan dan pelatihan; 2) sebanyak 56% responden juga mengaku melakukan penilaian terhadap perkembangan akademik dan peran aktif kader dalam berorganisasi, dan; 3) Sebanyak 41% responden menyatakan melakukan penilaian

dan evaluasi kinerja organisasi setiap 3 bulan sekali dan 31% menyatakan tidak pernah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja organisasinya.

Ruang lingkup relasi PMII dengan alumni: 1) Sebanyak 73% responden menyatakan bahwa alumni membantu secara financial setiap pengkaderan yang dilakukan. Sebanyak 45% juga menyatakan bahwa bantuan financial dari alumni dalam setiap pengkaderan kurang dari 25% biaya yang dibutuhkan; 2) Sebanyak 85% responden juga menyatakan bahwa alumni senantiasa memberikan gagasan konstruktif dalam penguatan institusi dan pengembangan kualitas kader; 3) Sebanyak 68% responden menyatakan keberadaan organisasi alumni (IKA PMII) tidak mampu mendorong peningkatan peran alumni pengembangan dan penguatan institusi PMII, dan; 4) Sebanyak 61% responden juga menyatakan, bahwa alumni tidak melakukan peran distribusi kader potensial ke ranah produktif.

Sesi analisa potensi diri dan tantangan secara kuantitatif tersusun dalam empat ruang lingkup: potensi kader dan mandat sosial, proyeksi realitas dan visualisasi tantangan, kapasitas yang dibutuhkan kader, dan pemetaan pilihan kebutuhan kader. Sesi ini berlangsung pada tanggal 16 Februari 2012 bertempat di Gedung Serbaguna 3 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Secara garis besar, angket potensi diri dan tantangan dapat disimpulkan sebagai berikut: Ruang lingkup potensi kader dan mandat sosial: 1) latar belakang kampus kader sebanyak 41% kampus umum dan 59% berasal dari kampus agama; 2) kampus agama negeri 65% dan sisanya berasal dari kampus swasta; 3) kampus umum negeri 64% dan sisanya berasal dari kampus swasta; 4) 53% kader berasal dari jurusan tarbiyah atau pendidikan, syariah atau hukum 15%, FISIP, ekonomi, dan TIK masing-masing 6%, teknik, Mipa, filsafat atau ushuludin, kesehatan, dan pertanian masing-masing 3%; 5) pekerjaan orang tua yang berasal dari unsur petani dan nelayan sebanyak 50%, wiraswasta 24%, buruh atau karyawan sebanyak 15 %, PNS sebanyak 9%, dan guru sebanyak 3%; 6) latar belakang pendidikan orang tua sebanyak 47% lulusan SD, 35% sekolah menengah, 15% perguruan tinggi, dan 6% tidak tamat sekolah dasar; 7) sumber pembiayaan kuliah dari orang tua sebanyak 65%, mandiri dan beasiswa sebanyak 29%, dan hanya dari beasiswa sebanyak 6%; 8) latar belakang pendidikan kader sebelum atau pra kuliah sebanyak 61% alumni madrasah aliyah, 27% alumni SMU, dan 12% alumni SMK; 9) fokus akademik yang diminati sebanyak 74% menyatakan sesuai dengan disiplin akademik dan sisanya sebanyak 26% menyatakan tidak sesuai; 10) potensi ekonomi wilayah kader sebanyak 53% menyatakan berada di wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, perikanan atau kelautan, dan peternakan, 15% di kawasan industrial, 12% perkebunan dan perikanan, 9% di daerah perdagangan dan jasa, 9% di daerah perkebunan dan pertambangan, dan pertambangan sebanyak 3%;

Ruang lingkup proyeksi realitas dan visualisasi tantangan: sebanyak 29% menyatakan terbatasnya network (jaringan), kapasitas atau kompetensi kader mencapai 27%, lingkungan sosial, budaya, dan politik sebesar 18%, keterbatasan modal ekonomi 12%, terbatasnya lowongan pekerjaan 10%, dan aspek birokrasi yang menghambat sebanyak 4%.

Ruang lingkup kapasitas yang dibutuhkan kader: sebanyak 44% menjawab kapasitas yang dibutuhkan adalah ideologi, kepemimpinan, network, dan kompetensi, menyatakan hanya kompetensi sebesar 21%, kompetensi 16%, network 16%, dan ideologi 3%.

Ruang lingkup pemetaan pilihan sektor kader: sebanyak 26% ingin menjadi akademisi atau intelektual, 26% ingin menjadi entrepreneur atau industriawan, 18% ingin menjadi PNS atau berada di dalam lembaga negara, 15% ingin menjadi profesional, 9% ingin berkiprah sebagai aktivis lembaga sosial kemasyarakatan, dan 6% menjadi politisi.

Dari data kuantitatif dan kualitatif selama Rakornas Bidang Kaderisasi setidaknya tersaji delapan masalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya Anggota

Kaderisasi dijalankan setiap tahun dan menghasilkan anggota yang melimpah. Tapi harus diakui, semua proses di dalamnya belum menjamin terciptanya kader-kader yang mumpuni dibidangnya dan berkarakter sebagai leader yang hendak berkecimpung dan berkontribusi pada sektor-sektor kehidupan sosial, ekonomi, akademik dan politik.

Hampir di semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, sudah terdapat rayon atau komisariat PMII. Tetapi di sejumlah kampus memperlihatkan bahwa organisasi PMII belum menjadi pilihan utama, bahkan di beberapa kampus negeri atau swasta yang dinilai qualified PMII belum berkembang pesat. Mengenai hal ini ada beberapa sebab yaitu :Pertama, PMII dianggap kurang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan para anggotanya sehingga kurang memiliki daya tarik secara kualitatif (prestasi). Kedua, aktivitas pemikiran dan kegiatan-kegiatan PMII tidak nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di lingkungan kampus yang selalu bersifat khas. Ketiga, PMII kurang memiliki daya tarik psikologis dan simbolik kepada mahasiswa karena kurang mampu mengelola organisasinya sebagai institusi mahasiswa bergengsi dan mengemas citra kadernya sebagai agen perubahan sesuai dengan citra diri kader PMII.

2. Kehidupan Intelektual

Ada sejumlah hal yang kurang menggembirakan dalam dunia intelektual kita. Gairah intelektual tak sebergairah masa lalu. Sebenarnya ini sangat ironis, karena banyak informasi dan bacaan yang tersedia di internet. Bahan-bahan bacaan juga bisa diakses lewat perpustakaan. Memang semangat untuk meraih

prestasi kesarjanaan (akademis) sudah sangat maju dan tak perlu khawatir bahwa semangat ini akan terus berkembang di kalangan warga pergerakan. Hanya saja ada gejala baru yang khas modern, yakni menurunnya kegemaran membaca ide-de besar dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar. Sekarang ini iklim mahasiswa cenderung pragmatis, mereka memilih terjun pada pengetahuan yang sempit dan terspesifikasi.

Kendati demikian, PMII jangan meratapi penurunan membaca ide-ide besar ini, karena memang ada konteks akademis yang berubah. Watak keilmuan sudah berbeda dan semakin terspesialisasi. Tapi kita tidak boleh rela dengan penurunan ini. Spesialisasi keilmuan warga pergerakan sangat penting karena negara ini membutuhkan para ahli yang mendalami pengetahuan yang spesifik dan kompeten dalam bidang-bidang yang khas. Karakter intelektual semacam ini memang dibutuhkan agar negara maju mengejar ketertinggalan. Meskipun begitu sebagai organisasi yang berupaya mencetak kader menjadi seorang leader, pengetahuan yang spesifik ini tidaklah cukup. Seorang kader PMII harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang tertentu sekaligus juga memiliki visi leadership.

3. Reputasi Organisasi

Reputasi organisasi menyangkut wibawa institusi, pimpinan dan kader pergerakan. Idealnya reputasi organisasi ini ditentukan oleh integritas, prestasi akademik dan sepak terjang kadernya di medan pergerakan. Misalnya sejaumana kader-kader pergerakan mencerminkan nilai-nilai dan pergerakan dan citra diri kader di lingkungan akademik dan sosialnya, dan pada akhirnya peran mereka dalam mengambil kepemimpinan untuk merespon isu-isu sosial dan politik yang berkembang di sekitarnya. Memiliki kader-kader yang berprestasi atau menempati jabatan-jabatan sosial-politik dan dilingkungan kampus jelas akan meningkatkan reputasi PMII sebagai organisasi kader, begitu pula inisiatif-inisitif untuk mendorong tampilnya PMII dalam pentas pergerakan.

Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi dihadapan calon-calon anggota, dan bagi anggota kader sendiri untuk menambah kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Masyarakat juga tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas, responsive dan mengemban tanggung jawab sosial. Bagaimanapun reputasi PMII masih kalah dengan organisasi-organisasi lain yang lebih tua meskipun peran yang dimainkan belakangan ini semakin meningkat.

4. Kesiapan Menempati Sektor-Sektor Strategis

Diantara kegusaran yang kita alami sekarang ini adalah minimnya kader-kader PMII yang mempersiapkan diri untuk berkiprah di sektor-sektor penting seperti finansial, pertambangan dan perminyakan. Umumnya dunia politik masih merupakan wilayah pengabdian favorit kader pergerakan dalam menjal-

ani karirnya. Sebagian besar berkecimpung di dunia akademik di kampus-kampus, meskipun kenyataannya kuantitasnya masih belum menggembirakan terutama kiprahnya di kampus-kampus negeri maupun swasta bergengsi. Padahal kenyataannya sektor-sektor yang tersebut di atas terbukti sangat menentukan kehidupan perekonomian nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang sepenuhnya oleh pertambangan yang diekploitasi secara besar-besaran. Ironisnya, sebagian besar sektor ini dikuasai oleh asing yang berkolaborasi dengan elit-elit bisnis-politisi nasional yang memiliki kepentingan untuk ikut menjarah kekayaan negara.

Kebanyakan kader-kader PMII enggan memasuki sektor-sektor ini, atau memang tidak ada kader PMII yang mengambil spesialisasi dan kompetensi di bidang-bidang tersebut. Bisa dikatakan bahwa sektor ini merupakan wilayah asing, tak tersentuh dan terisolasi dari wacana dan social activism kader PMII. Kendatipun kaderisasi sudah berekspansi ke kampus-kampus umum, fakultas-fakultas favorit dalam bidang-bidang tersebut masih belum dijangkau.

5. Perangkat nilai yang konstruktif dan sistemik

Sebagaimana setiap organisasi, sistem nilai adalah ruh pergerakan, adapun struktur dan perangkat organisasi merupakan tubuhnya. Tanpa sistem nilai atau ideologimustahil organisasi tersebut bisa bergerak. Strukturdan perangkat tersebut tak mungkin pula merealisasikan tujuan hidup dan keberadaannya. Sistem nilai PMII ini terumuskan dalam suatu doktrin normatif bernama NDP atau Nilai-Nilai Dasar Pergerakan, yang isinya merupakan sublimasi dari nilai-nilai keaswajaan dan keindonesiaan. "Keaswajaan" sendiri bisa dikatakan satu dimensi spiritualisme ideologis kaum pergerakan yang bersifat khas kaum ahlus-sunnah wal-jamaah dimana segala aktivitas PMII pada dirinya sendiri adalah suatu bentuk ibadah kepada Sang Penguasa Semesta Jagad Raya.

Dalam doktrin Aswaja, manusia adalah kholifah fil-ardh, pemimpin/penguasa di dunia. Karena itu menjadi tugas besar setiap kader pergerakan untuk memanggul tanggung jawab itu dalam rangka merealisasikan visi rahmatan lil-alamin. Dan seorang pemimpin, atau kolektivitas kepemimpinan, adalah pemimpin dunia yang pada akhirnya harus menghadapi realitas "dunia yang apa adanya dengan seluruh seluk beluknya". Dengan kata lain, seorang kholifah (PMII sebagai "kholifah kolektif") perlu dilengkapi satu perangkat metodologis untuk memahami "dunia yang apa adanya dengan seluruh seluk beluknya" itu untuk memandu gerak langkah kaum pergerakan untuk mencapai cita-citanya abadinya. Perangkat itulah yang kita namakan: "paradigma gerakan".

Masalah kita adalah kini dirasakan oleh para kader pergerakan akan pentingnya suatu paradigm gerakan yang relevan dengan gerak jaman, dengan situasi dunia yang sedang berubah. Masalah itu tercermin dari satu pertanyaan: Apakah Paradigma Kritis Transformatif (PKT) masih relevan bagi PMII kini

dan yang akan datang?

Sebagian berpendapat bahwa argumen-argumen yang mendasari PKT sudah rontok. Dengan demikian, PKT sudah tidak relevan sama sekali. Sayangnya, dasar alasannya kurang diuraikan: kurang menjawab mengapa rontok, bagian mana yang rontok; apakah rontoknya pada sebagian asumsi ataukah rontok pada asumsi-asumsinya secara keseluruhan. Lalu pendapat ini menawarkan suatu paradigma baru yang diberi nama "Paradigma Berbasis Realitas". Terhadap paradigma baru ini pun masih bisa diajukan satu pertanyaan: apakah paradigm ini berbasis pada filsafat pragmatisme? Lalu apakah paradigm baru ini koheren dengan seluruh sistem nilai yang selama ini dianut oleh PMII?

Selain Paradigma Berbasis Realitas, ditawarkan pula "Paradigma Menggiring Arus" (PMA). Di dalam ilmu sosial atau ilmu politik dan hubungan internasional, sebenarnya tidak dikenal jenis paradigma semacam ini. Nampaknya gagasan ini dicetuskan dari hasil bacaan baru terhadap dinamika realitas dunia belakangan ini dalam wawasan geopolitik dan teori sistem dunia. Namun harus diakui perspektif PMA tetaplah bersifat "kritik struktural" sebagaimana asumsi dasar yang digunakan dalam PKT Hanya saja yang membedakan keduanya adalah pada "unit analisis"-nya. Jika unit analisis PKT adalah negara, maka unit analisis PMA adalah sistem-dunia. Dan bila PKT masih kuat terpengaruh oleh teori modernisasi, pada PMA kuat terpengaruh oleh varian dalam teori globalisasi. Kendati begitu keduanya (baik PKT maupun PMA) disatukan oleh perspektif "kritik struktural". Dus, paradigmanya tetaplah paradigma kritik.

Walhasil, apakah PKT benar-benar habis sudah atau rontok seluruh daging dan tulang-tulangnya? Ataukan ada sebagian asumsi PKT yang masih relevan dan sebagian lainnya perlu direvisi? Lalu apa nama yang tepat untuk paradigma ini? Apa relevansi dan koherensi upaya revisi tersebut dengan doktrin *al-muhafadzatu 'alal-qodimis-sholih wal-akhdzu bil-jadidil-ashlah?* Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memerkokoh sistem nilai dan ideologi kita.

6. Strategi dan taktik sebagai prasyarat gerak

Nampaknya harus diakui bahwa di kalangan kader pergerakan, ideologi, strategi dan taktik gerakan PMII belum betul-betul dipahami. Sehingga seringkali terjadi perdebatan dan diskusi tanpa ujung dengan membawa akibat-akibat kesalahpahaman atau konflik berlarut-larut yang memecah belah diri sendiri. Masalah kita adalah apa sebenarnya strategi dan bagaimana taktik gerakan PMII? Apakah kita memiliki kedua-duanya, atau jangan-jangan kita hanya berjalan natural saja? Kaburnya pembedaan yang jernih antara aspek ideologi, strategi dan taktik ini seringkali membawa kesalahpahaman berikutnya. Misalnya kita perlu menjernihkan masalah yang dipertanyakan kader-kader kita,

yakni: apakah "Menggiring Arus" dalam PMA (Paradigma Menggiring Arus) sebenarnya adalah suatu strategi, dan taktiknya adalah anti/non-sistemik yang ujudnya bisa kolaborasi, adaptasi, negosiasi dan ataukah perlawanan frontal?

Sebagaimana disinggung diatas taktik adalah penjabaran operasional jangka pendek agar strategi dapat diterapkan. Maka suatu taktik tertentu kita pilih, kita ambil dan kita jalankan atas dasar pertimbangan situasi aktual dan kenyataan riil di lapangan. Dan oleh karena itu sudah sewajarnya bila suatu taktik tertentu selalu harus berbasis realitas, kenyataan riil! Lalu kita pun bisa bertanya: apakah yang kita sebut "Berbasis Realitas/Kenyataan" dalam PBA (Paradigma Berbasis Realitas) sebenarnya adalah bahasa yang digunakan dengan pengertian yang sama dengan taktik yang dipahami disini? Tentu hal ini bukan semata masalah linguistik, bukan?

7. Membangun Akumulasi Kesadaran dan Pengetahuan Bersama

Kesenjangan pengetahuan dan keterbatasan wawasan membuat diskusi untuk membicarakan masalah-masalah substansial seolah bertele-tele dan dianggap buang-buang waktu atau terlalu teoritis. Seringkali anggapan ini diperburuk oleh egoisme sektoral, perbedaan otoritas, senioritas dan gengsi diri yang terlalu berlebihan. Pada akhirnya faktor-faktor ini telah menghalangi kesediaan untuk bekerjasama, saling mendengarkan, saling menghormati dan menghargai. Oleh karena itu tidak mengherankan bila kesepakatan-kesepakatan atau keputusan-keputusan penting yang bersifat substansial tidak mudah dicapai atau diambil tanpa masukan-masukan serta pertimbangan kritis, konstruktif dan solutif.

Padahal sesungguhnya tradisi semacam inilah yang memungkinkan proses-proses akumulasi pengetahuan bersama dan memupuk kesadaran kolektif. Di dalamnya mencakup sharing ide dan pemikiran, praktek berbagi pengalaman, kegelisahan dan keprihatinan, serta berbagi ketahuan dan ketidaktahuan. Tradisi ini hanya bisa dicapai jika satu sama lain di dalam "lingkaran kader-kader penting" organisasi ini memiliki kesabaran untuk mendengarkan, saling menghargai dan tepo seliro, saling memperkaya dan mengakui kekurangan, serta saling mencari titik temu atas berbagai pendapat yang berbeda. Bagaimanapun setiap perbedaan pendapat dalam diskusi pada akhirnya harus tunduk pada kesepakatan bersama yang dicapai secara maksimal dan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab terhadap visi, amanat dan strategi kolektif pergerakan.

8. Etika Komunitas Pergerakan

Terkait dengan poin di atas, kita jelas merasakan kurang tumbuhnya etika pergerakan yang positif, konstruktif dan bersifat metodis. Yang dimaksudkan adalah etika komunitas pergerakan dalam praktek hidup sehari-hari yang

merupakan pengejawantahan dari etika keaswajaan yang bersifat menyeluruh, koheren dan sistematik. Ini tidak hanya terbatas pada sikap normative seperti tawasuth, tawazun, dan i'tidal, tetapi juga mencakup habituasi nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, keberanian, kepercayaan diri, saling kerjasama, kooperasi, gotong royong, kesantunan publik, saling percaya, saling menghormati, relasi junior-senior yang konstruktif, semangat kreativitas dan entreprenership, optimistik, teguh pada prinsip, dan lain-lainnya yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari warga pergerakan.

Etika semacam ini bukan hanya bersifat konstruktif bagi terbangun kohesi sosial dan pemupukan modal sosial yang kuat. Tetapi juga menjadi spirit yang bisa dipraktekkan secara metodis dalam hubungannya dengan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) kaderisasi guna memperkuat daya resiliency, kedisiplinan, dan membentuk tradisi *counter-culture* (oposisi-budaya) terhadap anarkisme politik dan kebudayaan yang kita hadapi.

D. STRATEGI-TAKTIK GERAKAN

Posisi paradigma dalam gerakan PMII sangatlah vital. Ini lantaran paradigma memberikan keyakinan metodologis bagi setiap kader PMII dalam memahami dan memaknai setiap peristiwa, atau kenyataan sosial. Pada puncaknya dari hasil pemaknaan bersama itu lalu bisa dirumuskan model sebuah gerakan kolektif, strategi, dan taktik perjuangan. Gerak tanpa paradigma bukanlah sebuah gerakan dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah kerumunan, gerak acak tak beraturan.

Setiap pergerakan haruslah memiliki strategi perjuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain strategi juga diperlukan taktik. Strategi biasanya berkaitan dengan "apa" yang seharusnya kita lakukan, yakni mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things). Sementara taktik berkaitan dengan "bagaimana" untuk mengerjakan sesuatu itu, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar (doing the things right). Dalam organisasi militer, strategi dianalogikan sebagai seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.

Adapun taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari strategi agar strategi tersebut dapat diterapkan. Strategi sendiri merupakan alat/program-program indikatif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ia bersifat menyatu (unified) yakni menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi; menyeluruh (comprehensive) dalam arti mencakup seluruh aspek dalam organisasi; dan integral (integrated) yakni seluruh strategi akan cocok/sesuai untuk seluruh tingkatan (organisasi, kegiatan dan fungsinya).Biasanya strategi dibuka untuk publik, sementara taktik cenderung dirahasiakan.

Penggunaan paradigma PKT, sementara dalam proses revitalisasinya, ti-

dak hanya sekedar menekankan kekuatan kritik pada wilayah nalar tetapi juga transformasi melalui gerakan. Nalar dan gerakan PMII tidak seharusnya hanya melihat negara semata-mata sebagai arena bagi para "setan" berkuasa tetapi juga dapat menjadi "malaikat" kebaikan bagi warganya. Negara merupakan arena kontestasi warga negara yang memiliki afiliasi nilai atau ideologi untuk berkuasa. Sesat pikir bahwa PMII selamanya *vis a vis* dengan negara hanya membuat PMII menjadi phobia dengan kekuasaan dan output-nya hanya berada di LSM atau Ormas.

Strategi gerakan PMII bertumpu pada kekuatan untuk mengantisipasi perubahan di masa mendatang di tiga front sekaligus: global front, local front, dan internal-movement front. Berdasarkan berbagai bacaan dan input maka terdapat dua strategi gerakan PMII: menjadi avant-garde gerakan dan penguasaan the leading sectors.

1. Menjadi Avant-garde Gerakan

Mungkin, sudah tidak ada yang menyangsikan bahwa PMII merupakan gerakan extra- universiter yang kerap terlibat dalam memperjuangkan perubahan di tingkat nasional dan daerah. Lewat doktrin *liberation theology* berupa keberpihakan terhadap kaum mustadh'afin serta paradigma kritis transformatif kader-kader PMII begitu terampil memainkan perannya sebagai aktor gerakan sosial. Radikalisasi nilai di dalam PMII ditujukan untuk membangun resistensi atas ketidakadilan.

Supaya gerakan tidak sekedar menjadi "asal gerak" maka PMII menggunakan multi-level strategy sebagai strategi gerakan PMII.

Multi-level strategi merupakan langkah mengatasi kuatnya penetrasi struktur global atas penetrasi struktur lokal[1]. Dalam bacaan PMII, perubahan tidak hanya ditentukan dari struktur lokal tetapi juga di pengaruhi oleh struktur global. Oleh karena itu, gerakan PMII berupaya melakukan perebutan (warring position) di tiga front: global front, local front, dan internal-movement front. Perebutan tiga front tersebut memerlukan central planner untuk mengatur ritme di multi centers.

Secara praktis, gerakan di tiga front memerlukan kelenturan atau fleksibilitas. Misalnya, struktur global diperlukan untuk menghapus local struktur constraint yang membahayakan gerakan atau merugikan masyarakat di tataran lokal. Sementara struktur lokal diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur global tersebut. Dalam tesis Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes kita bisa menghambat penetrasi struktur global dengan melepas kopling (delinking) melalui tiga mekanisme: pasar, hukum, dan parlemen. Penggunaan mekanisme pasar adalah dengan upaya memboikot produk atau upaya secara luas melaui

1 Multi-level strategysecara legal digunakanoleh PMII berdasarkankeputusanMuspimnas 2004 Nomor 09.MUSPIMNAS 2004.PMII.03.2004.

kampanye berupa iklan atau tekanan opini di surat kabar. Adapun melalui mekanisme hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan mekanisme parlemen digunakan untuk memberikan tekanan melalui pemotongan anggaran, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pembuatan regulasi.

Skema gerakan di tiga front ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

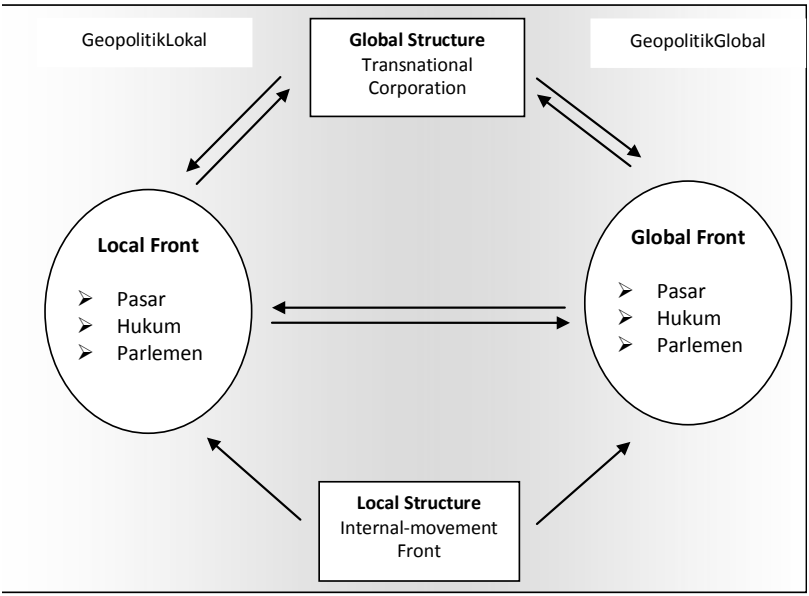

Gambar 1.1

Contoh penggunaan skema di atas dengan menggunakan isu kerusakan hutan yang melibatkan perusahaan transnasional adalah sebagai berikut. PMII bersama dengan kelompok masyarakat tercerahkan lainnya melakukan advokasi secara langsung dengan melobi parlemen untuk menghentikan laju kerusakan hutan. Hasil lobinya bisa berupa regulasi yang memaksa penghentian eksploitasi hutan. Cara berikutnya adalah dengan melakukan judicial review atas regulasi yang merugikan melalui Mahkamah Konstitusi atau membawa bukti-bukti kerusakan lingkungan ke meja pengadilan agar terjadi penghentian dan terjadi ganti rugi. Jika kedua cara ini tidak mempan maka melakukan kampanye boikot produk dari perusahaan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Ketiga cara ini bisa dilakukan di tingkat nasional maupun daerah melalui tiap tahap atau ketiga tahap sekaligus. Apabila ketiga mekanisme tersebut kandas di tingkat lokal maka PMII harus melakukan pertempuran di global front misalnya dengan membangun jejaring kelompok gerakan sosial lainnya untuk melakukan hal serupa di negara di mana perusahaan transnasional tersebut berpusat. Kelompok

gerakan sosial yang menjadi rekan seperjuangan PMII dapat melakukan kampanye boikot produk hasil hutan Indonesia, meminta anggota parlemen untuk menekan pemerintah dan pemilik perusahaan, dan melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Pelibatan organisasi gerakan sosial global lainnya di global front sangat dimungkinkan untuk menghadapi ganjalan dari domestic comprador classes. Mekanisme inilah yang disebut delinking.

Di luar contoh di atas masih terdapat banyak lagi contoh lainnya, misalnya terkait advokasi Blok Migas yang akan habis masa kontraknya dan advokasi terhadap UU yang diinisiasi atau disponsori oleh lembaga-lembaga asing sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Blok Migas yang Habis Masa Kontrak 2013-2021

No	Tahun	Nama Blok	Kontraktor	Lokasi
1	2013	Blok Siak	PT Chevron Pacific	Riau
2	2015	Blok Gerbang	JOB Pertamina	Sumatera Selatan
3	2017	Blok offshore Mahakam	Total E & P Indonesia	Kalimantan Timur
4	2017	Blok ONWJ	PT Pertamina HE	Laut Jawa
5	2017	Blok Attaka	Inpex Corp	Kalimantan Timur
6	2017	Blok Lematang	PT Medco E & P Indonesia	Sumatera Selatan
7	2018	Blok Tuban	JOB Pertamina - Petrochina	Jawa Timur
8	2018	Blok Ogan Komering Ilir	JOB Pertamina - Talisman	Sumatera Selatan
9	2018	Blok NSO B	Exxon Mobil	Sumatera Utara
10	2018	Southeast Sumatera	CNOOC	Sumatera Selatan
11	2018	Blok Tengah	Total EP	Kalimantan Timur
12	2018	NSO-NSO Extent	Exxon Mobil	Sumatera Utara
13	2018	Blok Sunga-sunga	Vico	Kalimantan Timur
14	2018	Blok W Pasir dan attaka	Chevron Indnesia Company	Kalimantan Timur
15	15	Blok Bula	Kalrez Petroleum	Maluku

16	2019	Seram-Non Bula	Block Citic	Pulau Seram
17	2019	Blok Pendapa dan Raja	JOB Pertamina - Golden Spike	Sumatera Selatan
18	2019	Blok Jambi B	JOB Pertamina-HESS	Sumatera Selatan
19	2020	Blok South Jambi B	Conoco Philips	Jambi
20	2020	Blok Selat Malaka	Kondur Petroleum	Riau
21	2020	Blok Brantas	Lapindo	Jawa Timur
22	2020	Blok Salawati	JOB Pertamina - Petrochina	Papua
23	2020	Blok Kepala Burung A	Petrochina International	Bermuda Papua
24	2020	Blok Sengkang	Enenrgy Equity	Sulawesi Selatan
25	2020	Blok Makassar Strait	Chevron Indonesia Companya	Sulawesi Selatan
26	2021	Blok Bentu	Sagat Kalila	Riau
27	2021	Blok Rokan	Chevron Pasivic Indonesia	Riau
28	2021	Blok Muriah	Petronas	Jawa Tengah
29	2021	Blok Selat Panjang	Pertoselat	Riau

Tabel 1.1

Tabel Contoh Beberapa Undang-undang yang Diinisiasi atau Disponsori oleh Lembaga-Lembaga Asing

No	Undang-Undang	Keterangan
1	UU No. 5 Tahun 1999	Tentang Larangan Praktek Monopoli dan-Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2	UU No. 14 Tahun 2001	Tentang Paten
3	UU No. 15 Tahun 2001	Tentang Merek
4	UU No. 16 Tahun 2001	Tentang Yayasan
5	UU No. 22 Tahun 2001	Tentang Minyak dan Gas Bumi
6	UU No. 15 Tahun 2002	Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7	UU No. 19 Tahun 2003	Tentang HakCipta

8	UU No. 18 Tahun 2003	Tentang Hak Advokat
9	UU No. 25 Tahun 2003	Tentang Perubahan atas RUU TentangPertambangan Mineral dan Batubara
10	UU No. 36 Tahun 1999	Tentang Telekomunikasi
11	UU No. 25 Tahun 1999	Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah
12	UU No. 23 Tahun 1999	Tentang Bank Indonesia
13	UU No. 8 Tahun 1999	Tentang Perlindungan Konsumen
14	UU No. 16 Tahun 2000	Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.6
15	UU No. 17 Tahun 2000	UU No. 17 Tahun 2000 TentangPerubahanKetigaatasUndang-Undang No.7 Th.1983 Tentang Pajak Penghasilan
16	U No. 24 Tahun 2000	UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
17	UU No. 25 Tahun 2000	Tentang Program PembangunanNasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
18	UU No. 14 Tahun 2002	Tentang Pengadilan Pajak
19	UU No. 20 Tahun 2002	UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
20	UU No. 32 Tahun 2002	UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
21	UU No. 17 Tahun 2003	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
22	UU No. 27 Tahun 2003	Tentang Panas Bumi
23	UU No. 3 Tahun 2004	PerubahanAtas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
24	UU No. 7 Tahun 2004	TentangSumberDaya Air
25	UU No. 19 Tahun 2004	TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang No. 1 Tahun 2004 TentangPerubahanatas UU No. 41 Tahun 1999 TentangKehutananmenjadi-Undang-Undang

Tabel 1.2

Penggunaan skema di atas, baik di *global front* dan *local front*, harus sangat hati-hati karena perlu kedalaman analisis sehingga dapat menentukan siapa pihak yang bisa dijadikan sebagai potential *allies* (sekutu potensial), *contender* (lawan), dan *challenger* (penantang). Sangat mungkin posisinya bisa saling bergeser dalam menghadapi isu-isu tertentu.

Perebutan atau pertarungan di global front dan local front sangat dipengaruhi oleh internal-movement front karena front inilah yang menyediakan mekanisme kaderisasi dan kontinuitas gerakan. *Internal-movement front* harus memastikan semua gerakan terencana dan terukur dengan menjadikan bacaan geopolitik lokal, geopolitik global, dan sejarah sebagai pijakan. Dengan demikian, pilihan pada isu harus dilakukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi dengan tetap memprioritaskan *common will* (UUD 45 dan Pancasila) dan *national interest* (cita-cita kemerdekaan). Mengadopsi semua langkah di atas akan menjadi PMII sebagai avant-garde gerakan mahasiswa di Indonesia. Semua perencanaan gerakan dan proses kaderisasi harus *totally secured*

2. Penguasaan *The Leading Sectors*

Sejauh ini, proses pelembagaan sistem demokrasi di Indonesia terus berlangsung dan dianggap oleh sebagian kelangan berada on the track menuju fase konsolidasi demokrasi atau sedang menuju kekhasan demokrasi ala Indonesia. Dari luar, proses transform the system dilakukan dan dikawal oleh berbagai elemen masyarakat sipil, pers, dan juga organisasi gerakan mahasiswa. Dari dalam, pilar-pilar demokrasi terus mengalami koreksi mendasar dan meskipun lambat terus mengalami perbaikan.

Dalam situasi demikian, political opportunity untuk berada di dalam pusaran kekuasaan menjadi sangat terbuka bagi siapapun dengan latar belakang apapun. Kekuasaan menjadi sulit dimonopoli oleh salah satu unsur, seperti: militer, intelektual-aktivis, teknokrat, pengusaha atau industriawan, kalangan profesional, dan lain-lain sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.

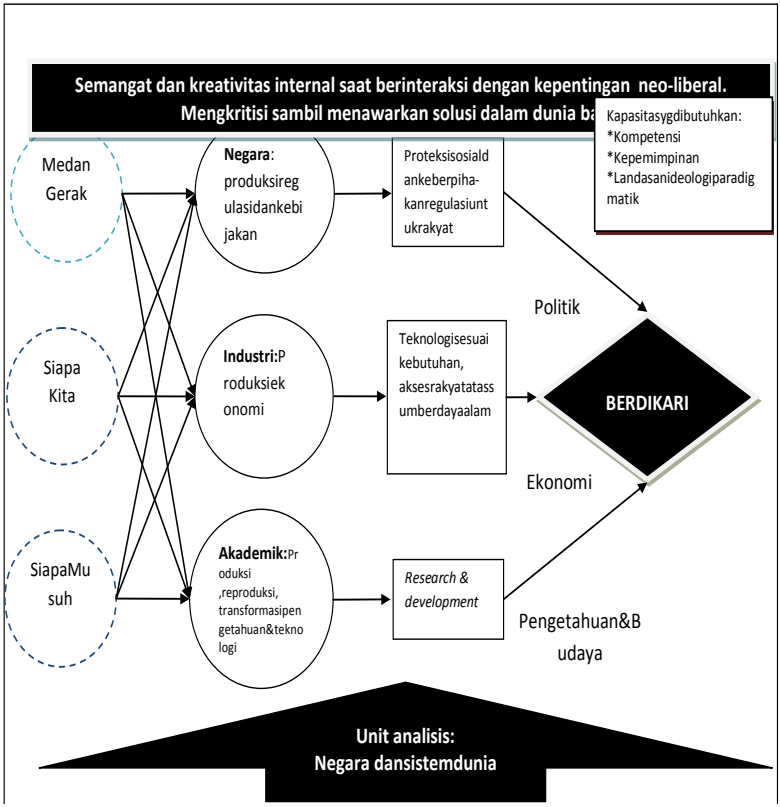

Terdapat berbagai tantangan dan pelajaran dalam relasi kenegaraan dan kebangsaan yang berpotensi menghambat atau memperkaya proses pematangan demokrasi yang berpijak terhadap kebaikan bersama, yakni: fundamentalisme agama yang berwujud pada terorisme dan tindakan intoleran, benturan identitas, tindakan separatis, konflik masyarakat dan korporasi di daerah pertambangan dan kawasan industrial, konflik agraria, kemiskinan, korupsi, dan liberalisasi pasar secara berlebihan. Adapun tantangan dari luar yang dampaknya berpengaruh adalah resesi ekonomi global, perang memperebutkan sumber daya alam dan batas-batas teritorial, dan kegagalan sistem demokrasi politik dan liberalisasi pasar.

Bagi PMII, perubahan politik, ekonomi, dan sosial harus bisa direspon dengan menyiapkan resources yang bisa ditempatkan di berbagai sektor terutama yang berkategori sebagai the *leading sectors* (pemerintahan, industri, dan akademik) dalam perspektif sosiologi inovasi agar internalisasi nilai dapat terjadi.Internalisasi nilai perlu dilakukan mengingat PMII sebagai organisasi

kader yang memiliki karakteristik nilai ke-Islam-an ahlussunah wal jama'ah dan ke-Indonesia-an yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan organisasinya. Tentu saja hal tersebut akan sulit diwujudkan jika ruang yang banyak dimasuki oleh kader-kader PMII cenderung monolitik akibat resources yang homogen

Penguasaan leading sectors mengandaikan bahwa perubahan dapat dilakukan dari dalam (*endogenous*). Perubahan bukan hanya berasal dari luar exogenous melalui intervensi, rekayasa, atau tekanan dari kelompok penekan (*pressure group*) lokal maupun global, TNC, atau negara lain. Tekanan yang dilakukan oleh PMII dalam berbagai bentuk protes sosial (*social protest*) pada gilirannya hanya akan sangat efektif jika aktor di dalam kekuasaan memiliki agenda yang sama, visi, misi, dan nilai-nilai yang ada di PMII. Proses ini mengandaikan bahwa internalisasi nilai-nilai PMII dilakukan oleh agen atau aktor, dalam hal ini kader-kader PMII, ke seluruh sektor strategis.

Ketiga sektor yang harus dikuasai oleh kader-kader PMII post-struktur yakni: negara, industri, dan akademik. Ketiganya hanya dapat dikuasai jika proses kaderisasi sebagai kawah candradimuka kader PMII dapat terjadi dengan baik. Proses kaderisasi bukan lagi hanya dimaknasi sebagai proses internalisasi values melainkan juga peningkatan kapasitas atas kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang dan penempaan kualitas leadership.

Hingga saat ini akselerasi kader-kader PMII di sektor-sektor strategis, lebih dari 50 tahun kelahirannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tercermin dari sebaran alumninya.

Tabel Kelemahan dan Kekuatan di Sektor Strategis

SektorStrategis	**Kelemahan**	**Kekuatan**
Pemerintahkarir	Kementerianstrategis	Kementerian non-strategis
Pemerintah non-karir	Partaibesar	Partaikecil
Industri	Menengah-besar	kecil
Akademik	Kampus agama	KampusUmum

SektorLain		
LSM/NGO	Pertambangan, pertanian	Keagamaan, HAM
	Perikanan, perkotaan	perempuan, demokrasi
Profesi	scientist, advokat, dokter	pekerjakerahbiru,
		pendidik
Lembaganegara non-departemen	ekonomi, hokum, keuangan	sosial, politik

Tabel di atas menjelaskan bahwa penguasaan kader PMII di ranah sektor strategis sangat kecil. Pemerintah karir yang dimaksud di sini adalah ranah birokrasi yang mencapai level eselon I. Sangat sulit menenemukan kader PMII yang mencapai eselon I kecuali di Kemenag. Baru muncul belakangan ada juga di Kemenkumham serta Kemendikbud dengan jumlah yang sangat kecil. Sementara di kementerian lain yang dianggap strategis atau berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak seperti di kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan ESDM, tidak terdapat satu pun kader PMII yang mencapai posisi eselon I. Bahkan, memang nyaris tidak ada sama sekali yang berkarir di dalamnya. Di ranah pemerintahan non-karir adalah kekuasaan di pemerintahan yang didapat dari mekanisme pemilu. Partai politik yang dimasuki oleh banyak kader PMII umumnya hanya menempati posisi menengah-bawah dalam tiap kali penyelenggaraan pemilu legislatif digelar. Posisi menengah-bawah membuatnya menjadi sulit dalam melakukan fungsi controling, legislasi, dan budgeting. Khusus penguasaan ranah eksekutif implikasinya adalah sukarnya mendudukkan kader-kader PMII dalam pemilukada bahkan atau pilpres.

Di sektor industri pun demikian. Nyaris tidak ada kader-kader PMII yang menjadi pemain besar padahal konsumen terbesar di Indonesia adalah nahdliyin. Umumnya mereka baru berada di sektor usaha menengah-bawah. Padahal, potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia sangat besar di masa mendatang.[2]

Adapun di sektor akademik terlihat dari minimnya jumlah alumni yang menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Dari 80-an PTN hanya dua orang

2 Pada saat terjadinya krisis ekonomi global 2008-2009, ekonomi Indonesia berhasil bertahan bahkan menduduki peringkat atas dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5 persen. Potensi ekonomi Indonesia terlihat dari data-data sebagai berikut. Jumlah penduduk hampir 250 Juta Jiwa (3.41%)yang merupakan negara dengan penduduk terbesar ke 4 di dunia atau sekitar 6% dari total penduduk Asia dan 42% dari keseluruhan penduduk di ASEAN. Indonesia memiliki kekuatan tenaga kerja sebesar 116.5 juta jiwa, tahun 2010, yang tersasar di bidang pertanian (38.3%), industri (12.8%) dan jasa (48.9%). Selain itu, rata-rata usia penduduk 28 tahun. Dari populasi keseluruhan, 70% diantaranya berusia kurang dari 40 tahun.

Dilihat dari sisi pergerakan global, Indonesia adalah negara dengan pelabuhan tersibuk ke-12 di dunia dan merupakan peringkat ke-4 di ASEAN. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan laju pertumbuhan penerbangan Indonesia, selama periode 2010-2014,dari penerbangan domestik bisa mencapai 10%/tahun sehingga pada 2014, jumlah penumpang domestik sebesar 38,9 juta orang (terbesar kesembilan di dunia), internasional 9,3%/tahun atau menduduki peringkat keenam di dunia sehingga pada 2014 jumlah penumpang internasional sekitar 22,7 juta orang. Kontribusi Indonesia dan negara di Asia-Pasifik mencapai 30%bagi lalu lintas penerbangan dunia pada 2014. Pada 2014, Amerika Utara hanya menyumbang 23%. Tahun 2011 GDP Indonesia sebesar $823 billion. Meningkat cukup drastis hanya dalam waktu 2 tahun di mana pada tahun 2009 hanya sebesar $539 billion. Pertumbuhan ekonomi (annual growth) terus meningkat. Pada tahun 2009 (4.5%), 2010 (6.1%), dan 2011 (6.2%). Demikian juga dengan income per capita pada tahun 2010 sebesar $ 4,394. Di luar sumber daya manusia, potensi sumber daya alam Indonesia masih sangat besar.

yang berasal dari alumni PMII. Kebanyakan alumni PMII menjadi akademisi di kampus agama negeri maupun swasta. Inipun masih belum maksimal mengingat kampus agama negeri banyak dikuasai oleh bukan kader PMII.

Oleh karena inti strategi ini terletak pada upaya menyiapkan kader PMII untuk dapat memiliki kapasitas spesialis dari berbagai disiplin akademik guna berkompetisi di semua sektor strategis maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas kader yang berasal dari berbagai disiplin akademik.

Untuk menjalankan kedua strategi di atas maka taktik gerakan dan kaderisasi PMII adalah melakukan penguatan kaderisasi kampus umum, penguasaan organisasi intra-universitas, dan membangun global-network.

3. Penguatan kampus umum

Sejak lama PMII berupaya untuk membangun kekuatan di kampus umum. Berbagai rekayasa dilakukan meskipun sejauh ini masih menghadapi tantangan yang kuat. Perekayasaan ini secara kasat mata terlihat dari background 15 Ketua Umum PB PMII di mana sembilan di antaranya berasal dari kampus umum, antara lain: Mahbub Djunaidi (UI), Ahmad Bagja (IKIP Jakarta/UNJ), Muhyidin Arubusman (Unija), M. Aqbal Assegaf (IPB), Ali Masykur Musa (Unej), Muhaimin Iskandar (UGM), Nusron Wahid (UI), A. Malik Haramain (Unmer), dan M. Rodli Kaelani (Unsrat). Selain upaya untuk memotivasi dan memperkuat kaderisasi PMII di kampus umum, perekayasaan tersebut bertujuan untuk mengakselerasi kader PMII di level kepemimpinan nasional karena dianggap memiliki modal sosial lebih.

Di tingkat lokal, perekayasaan ini belum bisa berjalan secara sempurna. Terdapat beberapa kendala di antaranya: 1) kampus umum belum dilihat sebagai arena rekrutmen yang perlu mendapat prioritas dari pengurus cabang; 2) kesulitan mempertahankan kader yang terekrut karena gagal mengadaptasi model kaderisasi yang tepat; 3) pendekatan melalui materi-materi kaderisasi formal PMII diasumsikan sarat dengan pendalaman pengetahuan keislaman bagi mereka yang sudah terkategori di atas pemula, dan; 4) dalam kontestasi perebutan struktur di lingkup cabang kerap kali terkalahkan karena posisinya minoritas. Akibatnya, terjadi kefrustasian berupa hilangnya motivasi berorganisasi karena akses masuk ke dalam struktur menjadi macet.

Penguatan kampus umum harus dilihat sebagai sarana mereproduksi kader yang memiliki berbagai macam disiplin pengetahuan akademik. Untuk dapat mendudukkan kader di leading sectors maka mau tidak mau penguatan kampus umum menjadi prasyarat mutlak. Penguatan kampus umum bukan berarti menafikkan resources kader PMII yang berasal dari kampus agama tetapi harus dilihat semata-mata sebagai upaya memperkaya resources mengingat banyak kampus agama kini juga memiliki fakultas dan jurusan umum seperti di berb-

agai Universitas Islam Negeri. Keduanya harus sinergis.

Pemerintah Karir/Non-Karir

Akademik Industri

Gambar 1.3

Sebelum melakukan penguatan kaderisasi di kampus umum ada baiknya melihat perbedaan karakteristik mahasiswa antara kampus agama dan umum sebagaimana yang terlihat di dalam gambar di bawah ini.

Tipologi mahasiswa

	Kampus Agama	**Kampus Umum**
Kohesi sosial	solidaritas tinggi	solidaritas rendah-menengah
Strata sosial	menengah-bawah	menengah-atas
Latar pendidikan	MA/SMU Islam	SMU/SMK
Lingkungan sosial	rural	urban
Orientasi pengetahuan	non-eksakta	non-eksakta dan eksakta

Berdasarkan tipologi mahasiswa di atas maka berikutnya kita dapat melakukan upaya rekrutmen dengan skema segmentasi-targeting-positioning.

Gambar 1.4

Segmentasi merupakan arena pembagian mahasiswa di dalam kampus yang heterogen ke dalam satuan-satuan yang bersifat homogen dilihat dari as-

pek geografis, demografis, dan psikografi. Setelah segmentasi membagi mahasiswa ke dalam identifikasi tertentu maka langkah berikutnya adalah melakukan targeting. Targeting merupakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah proses kampanye pengenalan PMII berdasarkan masing-masing segmen. Untuk melakukan upaya ini perlu memperhatikan empat langkah sebagai berikut: 1) memperhitungkan segala sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan; 2) menganalisa kekuatan sumber daya kompetitor lain, dalam hal ini berupa organisasi ekstra-universitas lainnya; 3) melakukan komparasi kekuatan dengan organisasi ekstra-universitas lainnya; 4) mengambil keputusan bentuk dan media pengenalan yang akan digunakan untuk membangun pencitraan atau image.

Hasilnya adalah positioning yang membedakan PMII dengan kompetitor lainnya. Positioning merupakan suatu proses menempatkan PMII ke dalam pikiran mahasiswa sesuai dengan keinginan pengurus PMII. Untuk bisa menentukan positioning maka perlu menentukan karakteristik berupa added value yang dimiliki oleh PMII.

Skema di atas jika diturunkan sebagai berikut:

	Segmentasi	**Targeting**	**Positioning**
Geografi	Perkotaan	Hobi , *performance*	berbakat di luar bidang akademik
		peduli *life style*	Rapih, *fashionable*, tidak urakan
	Pedesaan	Ketekunan belajar	Cerdas
		Intens dalam berkawan	Solidaritas tinggi, kolektivitas
Demografi	Etnik	Asaldaerah	Menghargaiikatankomunaldan budaya
	Agama	NU, non-afiliasi	Islam moderat, menghargaipluralitas
			Rituskeagamaan: tahlil, ziarah, dll.
Psikografi	Strata sosial	Menengah	Kritis, agenperubahan
	Karakter	Berorientasiprestasi	Prestasiakademik, prestasikompetisi didalamdanluarkampus

Berdasarkan kolom di atas maka brand awareness dalam positioning PMII di kampus umum adalah: berbakat di luar bidang akademik, rapih atau fashionable, cerdas, solidaritas tinggi atau punya semangat kolektivitas, menghargai ikatan komunal berdasarkan asal daerah atau etnik, berhaluan Islam-moderat dan menghargai pluralitas, menjalankan ritus keagamaan tertentu seperti tahlil atau ziarah, kritis, serta memiliki prestasi akademik di dalam dan luar kampus. Saat ini positioning PMII baru terbatas pada pemahaman Islam-moderat dan

kekhasan dalam berbagai ritus ibadahnya.

Untuk mencapai positioning maka dalam targeting perlu mendapatkan medium yang tepat berdasarkan pemetaan segmentasi yang sudah didapatkan.

Targeting	Media
Hobi, performance	UKM, klub hobby
Ketekunan belajar	Kelompok studi, perpustakaan
Asal daerah	organisasi kedaerahan, asrama mahasiswa, tempat kost
NU, non afiliasi	masjid kampus
Menengah	kelompok studi, kantin kampus
Berorientasi prestasi	kelompok studi, UKM,

Penggunaan besaran targeting ditentukan oleh kapasitas resources yang dimiliki. Peningkatan jumlah targeting bisa dilakukan seiring dengan terjadinya proses penambahan resources. Cara yang paling sederhana jika kekuatan sangat minimal yakni: 1) mencari alumni pesantren atau orang tua yang memiliki afiliasi keagamaan dengan NU. Cara ini bisa dilakukan melalui pendekatan kultural lewat jaringan alumni pesantren dan penilaian terhadap ritus keagamaan di masjid kampus. Khusus untuk mahasiswi bisa diidentifikasi dari jilbab yang dikenakannya; 2) jaringan pertemanan dalam satu sekolah umum; 3) mendorong produktivitas karya akademik kader-kader PMII yang sudah ada sehingga terlihat seperti achievement. Dorongan achievement ini diperlukan mengingat kebanyakan mahasiswa kampus umum berorientasi pada hasil. Kader PMII yang berprestasi akan menjadi magnet bagi teman seangkatan maupun junior-juniornya yang belum terekrut. Hal ini perlu dilakukan untuk mematahkan stigma bahwa aktif berorganisasi secara otomatis akan menghambat prestasi akademik.

Di luar tahapan-tahapan di atas, ada baiknya melakukan upaya pra-rekrutmen. Pra-rekrutmen adalah proses pengenalan PMII di SMU atau MA favorit yang dapat dilakukan oleh pengurus cabang. Sekolah favorit biasanya menjadi pemasok mahasiswa di perguruan tinggi umum negeri. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, dengan mengadakan program bimbingan belajar lulus UAN dan atau SPMB. Kedua, melibatkan perwakilan OSIS dalam kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh PMII misalnya dalam kegiatan diskusi publik. Biasanya, Mereka yang tergabung di dalam OSIS adalah siswa-siswi berprestasi dan mempunyai gairah berorganisasi yang tinggi.

Setelah melakukan berbagai langkah di atas maka fase yang tidak kalah pelik adalah mempertahankan positioning. Mereka yang telah terekrut harus mendapat pembinaan yang terencana dan terukur sehingga positioning yang diharapkan dapat terbentuk dan bertahan. Program kegiatan hendaknya hanyak diprioritaskan pada dua hal besar: internalisasi nilai dan dorongan meraih prestasi.

Adapun taktik pengembangannya adalah dengan mendorong berdiasporanya kader-kader PMII di berbagai klub studi/hobby, UKM, dan BEM sebagai sarana melakukan rekrutmen, mengakumulai pengetahuan akademik, menambah jejaring profesional dan alumni almamater, serta mewarnai (menginternalisasi) institusi dengan values PMII.

4. Penguasaan organisasi intra-universitas

Di hampir seluruh kampus, organisasi intra-universitas merupakan arena kontestasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi gerakan baik dalam sekup lokal kampus maupun ekstra-universitas. Di luar kedua kelompok tadi biasanya terdapat berbagai kelompok berbasis hobby, etnik, maupun atas dasar disiplin akademik di jurusan atau fakultas.

Organisasi intra-universitas perlu dikuasai karena memiliki tiga aspek yang dapat membantu pengembangan PMII. Pertama, dari aspek finansial, organisasi ini mendapatkan biaya dari pihak kampus dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya secara periodik. Kedua, dari aspek infrastruktur, organisasi ini memiliki sekretariat beserta perlengkapan kantor di dalam kampus. Ketiga, dari aspek legalitas, umumnya organisasi ini yang hanya boleh menjalankan berbagai kegiatan mahasiswa non-akademik di dalam kampus.

Penguasaan organisasi intra-universitas sangat bergantung dengan kekuatan PMII atau, dalam kasus tertentu, kekuatan personal kader PMII. Mengkalkulasi kekuatan menjadi penting untuk dapat menentukan organisasi intra-universitas yang diproyeksikan untuk direbut yang dalam wujudnya berbentuk UKM, Himaju, BEM Fakultas, BEM Universitas, dan DPM. Bila berhasil dikuasai maka pendanaan kegiatan PMII dapat disubsidi dari anggaran kampus melalui sisa anggaran kegiatan formal. Dari aspek infrastruktur dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh kampus, misalnya menjadikan sekretariat sebagai sarana untuk rapat dan berdiskusi kegiatan-kegiatan PMII. Adapun dari aspek legalitas, kegiatan-kegiatan yang dijalankan menjadi sarana sosialisasi kader-kader PMII. Dalam kegiatan-kegiatan formal tersebut dapat melihat dan menilai mahasiswa potensial yang sangat perlu untuk direkrut oleh PMII.

Taktik penguasaan organisasi intra-universitas sesungguhnya dapat dijadikan ukuran sejauh mana tingkat penerimaan kualitas kepemimpinan dan ketrampilan berorganisasi kader-kader PMII bagi mahasiswa lainnya. Proses penempaan kepemimpinan akan menjadi berbeda mengingat tantangannya juga

berbeda. Selain meningkatkan skill kepemimpinan dorongan untuk berada di organisasi intra-universitas bertujuan meningkatkan kompetensi berdasarkan potensi dan minat akademik.

5. Membangun *Global-network*

Sebagai bagian pertarungan PMII di dalam global front maka langkah yang harus dilakukan adalah membangun *global-network* dengan organisasi gerakan sosial lainnya. Global-network akan sangat berfungsi manakala PMII menggunakan instrumen kekuatan global untuk turut memberikan tekanan dalam melakukan advokasi pada perebutan local front.

Pada level pengembangan institusi, global-network dapat membantu untuk mengakselerasi pengetahuan dan jaringan. Global-network, selain organisasi gerakan sosial transnasional, yang di maksud dalam hal ini adalah negara. Sebagai organisasi kemahasiswaan, PMII dapat membuka (*opportunity*) berjejaring dengan berbagai aktor dalam negara. Modal sosial yang dimiliki adalah oleh PMII untuk berjejaring dengan negara adalah pengalaman dan kemampuannya dalam mengkampanyekan Islam moderat. Hal ini bisa menjadi alat tawar dalam membangun relasi internasional dengan negara-negara yang tergabung di dalam BRICS. Negara-negara BRICS memiliki potensi menjadi kekuatan baru di dunia dalam hal ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan.

Saat ini yang banyak terjadi di negara-negara tersebut adalah potensi distabilitas akibat separatisme atau konflik horizontal berbasis sentimen keagamaan. Di Cina, India, dan Rusia keberadaan umat Islam menduduki persentase yang cukup tinggi. Dan pastinya, negara-negara tersebut tidak ingin mengalami kendala ketika berambisi menjadi kekuatan baru.

Kelebihan PMII dalam mempromosikan dan mempraktekkan Islam moderat tentu dapat menjadi "penggedor" dalam membangun relasi. Islam yang dikampanyekan bukan merupakan Islam berwatak konfrontatif yang memaksakanajaran Islam diadopsi dalam sistem kenegaraan melainkan pemahaman Islam yang selaras atau dapat bernegosiasi dengan pembangunan (*development*) negaradan masyarakat.P engalaman mengkampanyekan Islam moderatselamapuluhan tahun yang dilakukan oleh PMII telah menjaga integritas nasional Indonesia dariberbagai isu sektarian (agama, etnik, dangolongan) yang berpotensi mengancam kedaulatan teritorial Indonesia dan konflik dalams kala massive di masyarakat. Hingga kini, keberagaman di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut terhadapter jadinya homogenisasi oleh kelompok sektarian tertentu.

Selainitu, potensi lain yang bisa di maksimalkan PMII adalahmenggelorakanlagisemangatKonferensi Asia-Afrika di mana Indonesia menjadipionirnya, solidaritas Selatan-selatan, danterintegrasinyamasyarakat ASEAN padatahun 2015.

Jika *global-network* dengan negara, *civil society*, institusi pendidikan, institusi agama, dan institusi budaya, dan berbagai asosiasi kepemudaan berhasil dilakukan maka PMII akan menjadi organisasi gerakan mahasiswa yang bervisi global dan mendapatkan banyak akses untuk terlibat secara aktif. Secara khusus, global-network dimanfaatkan untuk mendapatkan akses pendidikan, berupa beasiswa untuk up grading disiplin akademik, bagi kader-kader PMII dan membangun ikatan emosional serta kerjasama dengan organisasi kepemudaan di negara-negara tersebut.

WallahulMuwaffieq Ilaa Aqwamith Thoriq

Ditetapkandi :Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 03.00 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

2

RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :012.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 03.10 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

A. RENCAMA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANI - SASI

1. PENGERTIAN

Rencana Strategis (Renstra) Pembinaan dan pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan, pengembangan dan perjuangan sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang pada hakikatnya merupakan pola dasar dan umum program jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting agar langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan sustainable (berkelanjutan) dalam menjalankan setiap kebijakan, program dan garis perjuangannya.

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai ide dalam ketentuan ideal konstituional dan produk-produk historis serta analisis antisipatif serta prediksi PMII ke depan sehingga setiap rangkaian program dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kerangka strategi dan program yang berkelanjutan tersebut diinisiasikan untuk mewujudkan tujuan PMII sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu:

"Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia."

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan renstra pembinaan dan pengembangan organisasi PMII adalah untuk memberikan pedoman yang terarah dan pasti bagi pelaksanaan program PMII dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan PMII tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pergerakan agar benar-benar dapat terprogram secara menyeluruh dan terpadu.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan atau ditargetkan serta merupakan landasan bagi tahap selanjutnya, sehingga perspektif pencapaian tujuan selalu berada dalam keberlanjutan program yang membawa pada tercapainya tujuan dan cita-cita PMII sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PMII.

3. LANDASAN

Renstra pembinan dan pengembangan PMII disusun berlandaskan:

1 Landasan *Ideal*

a. Islam Ahlussunnah wal Jamaah

b. Pancasila dan UUD 1945

c. Nilai-nilai Dasar Pergeraan (NDP)
d. Keputusan Kongres XVII Banjarbaru-Kalimantan Selatan

2. Landasan *Struktural*

Anggaran Dasar Pasal 5 tentang Usaha PMII:

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta upaya perwujudan cita-cita ke merdekaan Indonesia dan Pasal 6 tentang Paradigma Kritis Transfor matif Anggaran Rumah Tangga PMII

3 Landasan Historis

Produk dan Dokumen Historis PMII

4. POKOK-POKOK PENYUSUNAN RENSTRA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PMII

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam setiap tahap maupun dalam jangka panjang, maka Renstra PMII disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Renstra Umum Pembinaan dan Pengembangan PMII
b. Renstra Umum Program PMII Jangka Panjang 2002-2025

5. PELAKSANAAN

Renstra pembinaan, dan pengembangan PMII dan Renstra umum program PMII jangka panjang 2002 - 2025 ditetapkan dan dikukuhkan oleh Kongres yang berlaku sampai dengan tahun 2020.

Renstra umum program PMII 2002 - 2013 yang merupakan bagian dari Renstra Pembinaan dan Pengembangan PMII dilaksanakan oleh PB PMII terpilih yang operasionalisasinya dituangkan dalam kebijaksanaan dan atau peraturan yang dibuat oleh PB PMII yang terpilih.

B. RENCANA STRATEGI UMUM PEMBINAAN DAN PENGEM BANGAN PMII

1. PENGERTIAN

Pengertian yang dipergunakan disini disusun atas dasar sasaran, kondisi subyek dan obyek yang hendak dicapai:

a. Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun informal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, terpadu, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang seimbang dan utuh, baik jasmaniah maupun rohaniah.

Pembinaan dan pengembangan diarahkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta membentuk sikap mental spiritual yang berakhlakul-karimah sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan sebagai bekal untuk selanjutnya, atas parakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangan dirinya, sesamanya maupun lingkungan ke arah tercapainya tingkat ketaqwaan yang tinggi serta harkat, martabat dan kualitas pribadi yang optimal. Dari bekal yang dicapai melalui pembinaan dan pengembangan tersebut merupakan jaminan gerak sistem perjuangan PMII dalam mencapai cita-citanya.

b. Kondisi Yang Sehat

Renstra Pembinaan dan Pengembangan Perjuangan PMII, baik secara individu maupun secara organisatoris memerlukan kondisi dan suasana yang sehat. Kondisi dan suasana yang sehat tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kreatifitas mahasiswa dalam kemajuan dan kemodernan bangsa sekaligus mata rantai estafet kepemimpinan bangsa.

Kondisi dan suasana yang sehat dalam mencapai sasaran tersebut, mutlak bermuatan saling percaya, saling menghargai, jujur dan adil, terbuka, bebas dan bertanggung jawab serta terbangunnya hubungan pergaulan budaya yang dewasa dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

c. Makna Filosofi PMII

Makna "Pergerakan" yang terkandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya yang memberikan manfaat bagi alam sekitarnya.

Dalam konteks individual maupun organisatoris-komunitas, kiprah PMII haruslah senantiasa mencerminkan pergerakan untuk menuju kondisi yang lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawab dalam memberi rahmat pada lingkungannya.

"Pergerakan" dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya.

Pengertian "Mahasiswa" yang terkandung dalam PMII adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut, terpantul tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara.

Pengertian "Islam" yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma Ahlussunnah Wal Jamaah, yai-

tu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap dan pola prilakunya tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan integratif.

Pengertian 'Indonesia" yang terkandung di dalam PMII adalah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah & ideologi bangsa (pancasila) serta UUD 45 dengan kesadaran kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang diikat dengan kesadaran wawasan nusantara.

Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT , dan atas dasar ketaqwaan berkiprah mewujudkan peran ketuhanannya membangun masyarakat bangsa dan negara indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridlo Allah SWT.

2. TUJUAN

Pola pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII di tetapkan dengan tujuan:

1. Sebagai panduan organisasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita PMII
2. Sebagai sarana organisasi untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai dasar pergerakan (NDP) yang diimplementasikan dalam bentuk pola umum program jangka panjang PMII (2002-2020) dan pola umum pro gram PMII jangka pendek (program dua tahunan).

3. LANDASAN

Landasan bagi pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII adalah:

1. Ideal : a. Islam Ahlussunah Wal jama'ah
   b. Pancasila dan UUD 1945
   c. Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP)
2. Struktural : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Historis : Produk dan Dokumen Historis Organsiasi.

4. AZAS

a. Ketaqwaan

Setiap gerak dan usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita, dan tujuan organisasi dilandasi oleh kesadaran ketaqwaan dan sekaligus meningkatkan kualitas ketaqwaan.

b. Keseluruhan

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-cita organisasi pada dasarnya adalah usaha bersama seluruh warga PMII, yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

c. Manfaat

Bahwa setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi maupun organisasi dalam lingkungan PMII haruslah memberikan manfaat bagi lingkungan dan alam sekitarnya guna meningkatkan kualitas peran organisasi dan individual kader di hadapan masyarakatnya.

d. Kemasyarakatan

Bahwa PMII merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga setiap gerak dan usaha PMII haruslah diorientasikan untuk sebesar-besar kemaslahatan masyarakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban organisasi dan individu kader di hadapan mandat sosialnya.

e. Kemahasiswaan

Bahwa PMII sebagai organisasi kemahasiswaan mengharuskan organisasi dan individu kadernya untuk senentiasa membangun gerak dan langkahnya berlandaskan pada nilai-nilai obyektifitas, kritisisme, analitis dan bertanggungjawab, serta bersifat antisipatif terhadap masa depan masyarakat bangsa dan negara.

f. Kepeloporan

Bahwa untuk mencapat tujuan dan cita-cita organisasi, PMII senantiasa menjadi pelopor dan opinion leader dalam setiap gerak dan langkahnya, menjadi pemimpin di levelnya masing-masing—Argumentasi ini dinamakan Pemimpin Pergerakan.

g. Independensi

Bahwa setiap gerak dan langkah PMII berdasarkan pada kemandirian sikap dan perilaku sebagai implementasi kesadaran religius yang secara individual harus senantiasa bisa mempertanggungjawabkan segala gerak langkahnya dihadapan Allah. Dengan kesadaran demikian, PMII baik sebagai individu, komunitas maupun organisasi harus berinteraksi dan berperan dalam konteks kemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

5. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar

Modal dasar PMII adalah:

a. PMII merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 dan UU Kepemudaan No 40 Tahun 2009. Oleh karena itu PMII menjadi aset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.

b. NDP sebagai nilai prinsip ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah merupakan sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi kader PMII.

c. PMII sebagai organsasi mahasiswa Islam mempunyai keterikatan dan tanggung jawab yang besar terhadap, tidak saja ummat Islam, namun juga se-

genap warga bangsa Indonesia yang religius, plural, dan inklusif.

d. Peran kesejarahan PMII telah menunjukkan kepeloporann dan patriotismenya dalam menegakkan dan membela agama, Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, PMII sebagai elemen *civil society* telah terbukti perannya dalam melakukan pendampingan masyarakat dan proses demokratisasi di kalangan masyarakat. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakkan reformasi secara total, dalam segala lapisan kehidupan kemasyarakatan.

e. Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai sumber daya insani yang potensial. Dengan jangkauan dan kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah, meliputi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada hakikatnya telah menjangkau luasnya demografi Indonesia. Maka sosialisasi nilai dan gagasan serta kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

f. Ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan acuan dasar dan sekaligus menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT.

g. Jumlah dan penyebaran profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi pengembangan organisasi dan masyarakat.

h. Tipologi kader yang beragam dari sisi latar belakang baik ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan merupakan modal utama yang dimiliki PMII dalam mengembangkan peran-peran sosialnya di masyarakat. Meskipun dari sisi persebaran masih menunjukkan ketidakseimbangan antara satu tempat dengan tempat lainnya, namun seyogyanya modal ini cukup dalam memperluas resonansi gerakan di berbagai sektor kehidupan.

2. Faktor Dominan

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta azas-azas di atas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan berikut :

a. Ideologi merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan atas dasar akidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah dan ideologi terebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan dinamika di tengah-tengah masyarakat. Pandangan terhadap wacana Islam yang inklusif dan paradigma kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan ini, merupakan

faktor dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang.

b. Komunitas Islam Ahlussunnah Waljamaah yang telah melahirkan PMII merupakan kelompok masyarakat keagamaan yang harus senantiasa diserap inspirasi dan aspirasinya, dipelihara tradisinya, dan dijadikan tempat pengabdian bagi PMII.

c. Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam proses mencetak kader bangsa, sekaligus menjadi penerus kepemimpinan organisasi.

d. Jumlah Alumni yag setiap tahunnya juga bertambah dan tersebar di berbagai lingkungan politik dan ekonomi merupakan pihak yang harus senantiasa dilibatkan dalam proses bersama dalam membangun sinergi gerak pengembangan PMII di masa depan.

e. Sumber dana dan fasilitas yang tersebar di berbagai komunitas dan kelompok terutama ummat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir, dikembangkan sebagai sumber dana perjuangan. Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan organisasi yang mutualis satu sama lain sehingga berkontribusi positif bagi masing-masing pihak.

6. ARAH DAN TUJUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PMII

1. Arah

Arah pembinaan dan pengembangan organisasi PMII difokuskan pada keselarasan dan keutuhan orientasi hidup baik secara individu maupun organisatoris:

a. Taqwa kepada Allah SWT adalah pengembangan sebagai insan yang berketuhanan yang yakin akan mempertanggungjawabkan totalitas kiprah dirinya kepada Allah SWT. Implementasi ketaqwaan tersebut harus tercermin dalam wujud pribadi yang berbudi luhur, berilmu, cakap serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.

b. Terhadap diri sendiri, pembinaan dan pengembangan sebagai manusia religius, intelektualis dan profesionalis yang mampu mengembangkan potensi ketuhanan (Ilahiyah) bakat dan minatnya agar dapat berperan dan berprestasi seoptimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari.

c. Terhadap lingkungan, dalam arti harus mampu memanifestasikan kekhalifahannya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin) sehingga kehadirannya dirasakan produktif bagi alam sekitarnya.

d. Terhadap masa depan, tumbuhnya kesadaran kesejarahan dengan memahami masa lalu, peka dan kritis terhadap masa kini dan mampu membuat rencana dan proyeksi masa depan yang gemilang baik dalam perspektif ukhro-

wi maupun duniawi.

Kemampuan membuat rencana dan proyeksi masa depan tersebut akan menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, nilai-nilai dasar Pergerakan serta nilai-nilai luhur bangsa.

2. Tujuan

Tujuan pembinaan dan pengembangan organisasi PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku:

a. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara.

b. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan moral bangsa untuk memperkokoh alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK serta arus globalisasi dan informasi.

c. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola berfikir yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif dan konstruktif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan baik secara individu, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

d. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.

e. Terciptanya organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tuntutan lingkungan yang senantiasa berkembang.

f. Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut tanggung jawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengamalan nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik pada dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.

g. Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang berpijak pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya serta mampu mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat merugikan perjuangan dalam mewujudkan cita-cita PMII.

h. Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai konsekuensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang dikhidmatkan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara.

7. STRATEGI

Strategi yang dimaksud disini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, konsisten dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII.

Untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan organisasi yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis, kompetitif dan selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanat Allah yang menempatkan setiap insan PMII sebagai Da'i untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Sehingga kepemimpinan organisasi harus selalu tercermin dalam sikap bertanggungjawab, melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas; serta di dalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.

3. Untuk mewujudkan karakter ketaqwaan, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanah, maka diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata pikir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisasi.

4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik merupakan prasyarat pokok untuk mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewadahi dinamika internal organisasi serta mampu merespon dinamika eksternal yang terjadi.

5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konstitusi, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum bagi pengadministrasian kebijakan organisasi di berbagai level kepengurusan dari tingkat Pengurus Besar sampai tingkat Pengurus Rayon.

6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagan, yaitu mendukung terciptanya komunikasi timbal balik dan berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagan, baik ke dalam maupun keluar.

7. Pola kaderisasi yang dikembangkan harus senantiasa selaras dengan

tuntutan perkembangan zaman baik kini maupun di masa yang akan datang, sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafahan yang terejawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun kader agama.

C. RENCANA DAN STRATEGI JANGKA PANJANG 2010 – 2025

Berdasarkan pola dasar pembinaan, pengembangan dan perjuangan, ,maka disusunlah pola umum program jangka panjang yang meliputi jangka waktu 15 tahun sebagai upaya pengarahan dala melaksanakan program-program riil menuju kualitas kader yang diinginkan PMII.

1. GAMBARAN UMUM

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan salah satu eksponen pembaharu bangsa. Hal tersebut telah terbukti dalam peran kesejarahan bangsa masa lalu. Turut sertanya PMII secara aktif dalam menggagalkan gerakan 30/S PKI dan menegakkan Orde Baru bersama-sama dengan kekuatan politik lain dan peran serta PMII dalam mengisi kemerdekaan sejak dimulainya era Orde Baru menunjukkan betapa intensnya keterlibatan PMII dalam proses pembangunan bangsa.

Proses kesejarahan PMII seperti itu sejak berdirinya hingga saat ini telah turut membentuk kader-kader PMII yang memilik wawasan politik dan kebangsaan yang cukup luas dan mendalam yang dibarengi dengan semangat keagamaan yang cukup intens. Format kader PMII seperti itu cukup tepat dan telah berperan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun demikian peran kesejarahan seperti itu tidak membuat PMII melupakan tuntutan kualitas masa depan. Dengan niat yang jujur dan I'tikad yang sungguh-sungguh PMII terus melakukan kajian reflektif dalam membuat pola pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang tepat sehingga peran di masa depan PMII. Sehingga PMII menjadi potensi yang strategis bagi kemajuan dan kekuatan bangsa.

Perjalanan dunia kemahasiswaan Indonesia telah mengalami perubahan yagn sangat mendasar. Perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan peran organisasi kemahasiswaan, termasuk PMII dalam melaksanakan program-programnya.

Memasuki abad ke-21 ini, PMII dihadapkan pada empat fenomena mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena pertama, adalah menguatnya tuntutan otonomi di setiap wilayah. Tuntutan ini, merupakan bentuk anti-klimaks dari menguatnya budaya sentralistis yang dipraktekkan pemerintah Orde Baru selama 32 tahun. Implikasinya, muncul disparitas pola pikir, pendapatan dan kehidupan sosial lainnya. Dalam konteks ini, muncul tun-

tutan otonomi di setiap daerah. Fenomena ini, tentunya juga akan mempengaruhi proses rekrutmen, metode pembinaan, dan pemberdayaan warga, dan pengembangan institusi PMII pada masa yang akan datang.

Fenomena kedua adalah menguatnya tatanan global atau lazim disebut globalisasi. Antara otonomi dan globalisasi ini pada satu sisi memang kelihatan antagonistik. Otonomi menekan pada hak lokal, sementara globalisasi lebih menekankan aspek global. Kepentingan lokal dan global, ini memang sering bergesekan. Gejala global di Indonesia makin menguat setelah ditandai dengan berbagai regulasi negara, antara lain; AFTA (2002), NAFTA (2010) dan diterimanya Perdamaian dunia (2020). Fenomena ini tentunya akan mengubah pola kehidupan dan konstruk sosial masyarakat. Dalam konteks ini, PMII membutuhkan reorientasi pergerakan, supaya mendapatkan respon dari masyarakat, dan warganya mampu untuk beradaptasi dan mempunyai daya kompetitif.

Fenomena ketiga, menguatnya gerakan fundamentalisme agama. Gerakan fundamentalisme agama ini lambat laun menjalar menjadi kekuatan politik. Dalam perspektif politik lokal telah munculnya perda-perda syari'ah, sementara pada level nasional munculnya kekuatan alternatif politik Islam yang secara dominan telah merubah peta politik Indonesia dan secara langsung berhadapan dengan tradisi keagamaan di Indonesia. Sementara secara internasional munculnya tuntutan khilafah internasional dan besarnya arus migrasi ideologi Islam secara langsung menjadi ancaman terhadap eksistensi Pancasila dan NKRI serta kelestarian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah

Fenomena keempat, terjadi krisis ekonomi di beberapa Negara Eropa dan Amerika Yang secara geo-ekonomi dan geo-politik berhubungan dengan Indonesia sebagai Negara yang memiliki Sumber daya dan Masa Depan Ekonomi yang strategis di Dunia Internasional. Di sisi lain, pada level Negara, pada tahun 2025 di Prediksi menjadi Momentum kebangkitan Ekonomi Asia dan Indonesia—Sehingga pertarungan Indonesia dengan masuknya ekspansi Negara-negara besar akan semakin tinggi. Salah satunya adalah "Pasifik" sebagai medan pertarungan ekonomi di masa datang. Pada titik inilah, PMII mesti sadar dengan posisinya sebagai bagian dari Indonesia yang tidak sekedar menjadi penonton melainkan menjadi actor pertarungan tersebut.

Bersamaan dengan perubahan tersebut, fase ini juga ditandai dengan fase berlangsungnya transisi demokrasi di Indonesia. Transisi dari orde rezim otoriter, menuju fase demokratis. Masa transisi ini ditandai beberapa hal, antara lain, rekonstruksi puing-puing ekonomi, sosial, politik, dan segala bentuk masalah turunannya. Masa terjal yang amat curam, pada fase transisi ini, merupakan proses yang niscaya yang harus dilalui oleh warga pergerakan. Karena itu, setiap program yang dilakukan juga dalam konteks untuk mensukseskan dan "mengamankan" proses transisi demokrasi ini.

Kecenderungan seperti itu tampaknya akan terus menguat pada masa-masa akan datang. Atas kesadaran dan antisipasi seperti itu maka PMII pada era 90-an ke depan bertekad untuk memformulasikan dan mengaktualisasikan gerakan ekonomi dengan tahapan-tahapan yang akan diuraikan kemudian.

Bersamaan dengan perubahan-perubahan tersebut telah terjadi juga kesadaran bahwa proses pembangunan tidak dapat bergantung, semata-mata pada kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya tetapi justru sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakanya. Berdasarkan seperti ini PMII mencoba untuk melakukan proses rekayasa sumber daya manusia secara lebih intens, sistematis dan idealis sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Proses aktivitas dan gerakan seperti itu tentu saja tetap dilandasi, disemangati dan dimuarakan pada nilai nilai Islam. Karena bagaimanapun nilai-nilai Islam merupakan merupakan landasan sekaligus sumber inspirasi bagi PMII dalam mengaplikasikan program-programnya. Bersamaan dengan itu PMII juga menyadari bahwa pemahaman dan keislaman yang berlangsung dinegara kita telah mengalami perubahan mendasar dari pemahaman yang bersifat formal menuju pemahaman dan gerakan yang lebih substansial. Oleh karena itu PMII bertekad untuk terus melakukan pemahaman dan gerakan, maupun pengalaman nilai-nilai Islam secara lebih substansial dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.

2. MASALAH POKOK YANG DIHADAPI

Masalah pokok dalam proses pengembangan organisasi adalah segala susuatu yang dianggap, diduga atau dirasa menjadi hambatan dalam mekanisme organisasi. Dengan mengetahui masalah-masalah pokok PMII diharapkan terdapat gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dimasa yang akan datang.

a. Nilai-Nilai Kepribadian Kader (NKK)

NKK adalah nilai-nilai fundamental dari PMII yang merupakan pendorong dan penggerak sekaligus sebagai alas pijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakmampuan merumuskan secara jelas aspek-aspek fundamental ini, organisasi dapat kehilangan dasar pijakan dan sumber motivasi serta arah dan tujuan selanjutnya akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NKK ini pada dasarnya adalah nilai-nilai dan prinsip Aswaja itu sendiri, tetapi dalam bentuk yang sederhana perwujudannya yang aktual dan tidak lepas dari sifat, azas dan tujuan PMII. Perlunya NKK ini setidaknya didasarkan pada tiga asumsi:

1. Bahwa ajaran-ajaran Islam belum sepenuhnya membudaya dalam kehidupan sehari – hari, belum menjadi dasar berpijak, motivasi, arah perjuangan

dan pola tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan organisasi.

2. Bahwa PMII sesuai dengan dinamika yang dimilikinya akan terus berkembang dan perkembangan ini akan membawa perubahan dalam tata nilai

3. Bahwa melalui analisa sosiologis dan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan keagamaan, nilai-nilai ajaran Aswaja kontekstual dengan tatanan nilai kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Paling tidak nilai-nilai Aswaja memiliki spirit untuk memanfaatkan dan mendayagunakan kondisi keberagaman dan kemasyarakatan Indonesia

4. Bahwa NKK adalah Kesadaran Kolektif yang mampu menjadi penyambung kebuntuan gerak Nilai Organisasi.

b. Kepemimpinan Dan Kaderisasi

Sangat dirasakan kekurangan pimpinan dalam PMII, baik secara kualitatif pada berbagai eselon organisasi maupun kuantitatif yang tercermin pada ketidakseimbangan antara mekanisme rutin organisasi (komprensi) guna terjadinya regenerasi dengan tersedianya calon-calon pemimpin atau penerus organisasi. Kekurangan ini telah menimbulkan hambatan organisasi dalam siklus kepemimpinan yang sehat dan berkualitas. Sedangkan kebutuhan kualitatif, seperti pemimpin yang bersifat terbuka, demokrasi, mempunyai sikap ketauladanan dan berorientasi pada kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan dan kemandirian masih harus terus dikembangkan.

c. Aparat Dan Struktur Organisasi

Aparat organisasi terutama struktur organisasi yang berupa majelis pembina sampai Komisariat/Rayon dan lembaga-lembaga belum berfungsi maksimal sebagaimana mestinya.

d. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi adalah sumberdaya manusia dan material. Dilihat dari potensi-potensi individual kadernya, sejauh ini sebetulnya PMII telah memiliki sumber daya yang begitu beragam. Hanya saja, persoalanya terletak pada bagaimana meningkatkan etos profesionalisme kader PMII sehingga segenap potensi yang ada bisa diberdayakan dan dioptimalkan untuk menopang gerak pengembangan organisasi di masa depan.

Mengenai aspek material dewasa ini sangat dirasakan, lebih–lebih di masa mendatang, bahwa PMII sebagai organisasi ternyata tidak cukup dengan mengandalkan pada semangat idealisme atau apa yang disebut keikhlasan, betul-betul perlu ditunjang oleh pembiayaan dan fasilitas yang memadai. Kelambanan dalam menggali suber-sumber dana dan fasilitas akan memunculkan hambatan-hambatan yang serius terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

e. Program

Secara operasional, selama ini program yang ditetapkan PMII pada

berbagai level dan jenjang organisasi kurang berkesinambungan antara periode yang satu dengan periode setelahnya. Kerangka umum pengembangan organisasi yang diamanatkan oleh Kongres dan kemudian dijabarkan oleh Pengurus Besar secara operasional harus didukung oleh pengembangan program di level kepengurusan di bawahnya baik Pengurus Koordinator Cabang, Pengurus Cabang sampai ke tingkat pengurus rayon sehingga terbangun gerak pengembangan organisasi secara terpadu dan menyeluruh.

Jika secara material selama ini dirasakan bahwa program-program yang ditetapkan belum mampu secara nasional menjawab permasalahan yang ada sehingga kegairahan anggota untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program berkurang. Maka diperlukan usaha-usaha di level yang lebih operasional dan praktikal untuk selalu mendekati idealitas dan kebutuhan kader pergerakan di level kepengurusan yang langsung berhubungan dengan pengembangan potensi kader PMII.

3. ARAH KEBIJAKSANAAN SASARAN PROGRAM JANGKA PANJANG

Program jangka panjang diarahkan dalam rangka membentuk kader PMII yang berkualitas, baik kualitas batiniah melalui pengalaman sikap, perilaku dan cara berpikir, ketaqwaan maupun kualitas lahiriah yang ditandai dengan ketahanan fisik di berbagai aspek kehidupan, yang bersamaan dengan itu kegiatan PMII diarahkan pula pada pencapaian tingkat intelektualitas, profesionaltias dan kemandirian kader.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan PMII dalam jangka panjang harus tetap dimuarakan pada upaya pembentukan kader yang memiliki sikap dan perilaku ketaqwaan yang bersamaan dengan itu dibarengi pula keintelektualan serta kemandirian usaha yang profesionalitas. Nilai-nilai ketaqwaan, objektivitas intelektual serta etos dan semangat kemandirian profesionalitas hendaknya menjadi inspirasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMII.

Sasaran utama pelaksanaan program kegiatan jangka panjang adalah terciptanya kemandirian organisasi yang memiliki jaringan dan sistem administraasi yang solid dan didukung oleh kualitas kader yang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam suasana kehidupan yang maju, adil, dan makmur serta diridhoi Allah SWT. Adapun titik berat kegiatan ditekankan pada bidang keilmuan melalui gerakan pemikiran, bidang ekonomi melalui gerakan ekonomi, bidang keagamaan melalui gerakan ketaqwaan. Titik berat kegiatan pada tiga bidang tersebut diharapkan mampu menumbuhkan suasana yang kondusif dalam mewujudkan kader-kader yang berkualitas.

Pelaksanan program kegiatan tersebut hendaknya selalu didasarkan pada prinsip Maju bersama dan bersama-sama dalam Kemajuan dengan dilandasi pada semangat mengutamakan kualitas dan prestasi. Kegiatan-kegiatan yang

dilakukan hendaknya mampu mendorong kader secara bersama-sama dan saling menunjang secara proporsional. Kesadaran seperti ini harus terus ditekankan, ditanamkan dan dilaksanakan sehingga tidak ada kader yang merasa tidak diuntungkan oleh kegiatan tersebut sementara kader yang lain menikmati keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya diupayakan pula untuk terus memantapkan dan mengembangkan jaringan organisasi yang semakin tangguh menghadapi perkembangan dan tuntutan jaman yang senantiasa berubah.

Pelaksanaan program jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sikap, prilaku dan budaya organisasi kader dalam menciptakan kualitas organisasi yang mandiri, kreatif, inovatif dan antisipatif serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dibarengi dengan sistem administrasi dan jaringan organisasi yang tangguh.

Oleh karenanya, kegiatan yang dilakukan janganlah kegiatan yang pada kegiatan, melainkan harus mengimbas secara positif bagi kemajuan anggota dan masyarakat secara luas.

Perlu diupayakan suatu cara yang lebih tepat untuk menarik calon-calon anggota PMII yang berkualitas sebanyak-banyaknya di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi umum. Hal ini harus dilakukan karena anggota PMII selama ini lebih banyak dari perguruan tinggi agama.

4. TITIK BERAT KEGIATAN SETIAP TAHAPAN

Program Kegiatan PMII jangka panjang dilaksanakan secara bertahap, melalui pentahapan sebagai berikut:

a. Tahap III 2004-2006

Titik berat pada tahap ini adalah memantapkan proses diversifikasi peran kader sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan dan minat bakatnya. Pada fase ini diharapkan sudah terjadi keseimbangan jumlah warga antara yang berbasis agama dengan umum. Antara kelompok wacana dengan aplikasi. Tahap ini juga sudah harus ditandai dengan makin terbukanya wawasan kader PMII terhadap berbagai kebutuhan masyarakat global, sehingga piranti (ware) sudah "siap" menghadapi berbagai perubahan.

b. Tahap IV 2006-2008

Titik berat pada tahap ini adalah makin menguatnya kelompok praktisi dan profesi warga PMII, namun mempunyai kesadaran politik dan basis ideologi yang berpihak pada masyarakat. Meningkatnya kelompok ini, nanti akan dibarengi dengan makin kuatnya institusi PMII di semua level—berkat konsolidasi periode sebelumnya. Fase ini, jaringan PMII sudah dapat dihidupkan menjadi multi-fungsi, jaringan organisasi sebagai alat kontrol, pemberdaya, penyemaian informasi dan transaksi sosial-ekonomi, sosial dan budaya.

c. Tahap V 2008-2010

Titik berat pada tahap ini adalah pada bidang munculnya kesadaran massif tentang budaya kompetitif di kalangan warga. Pada fase ini, pendekatan prestasi dan kontribusi sebagai faktor determinan dalam setiap penilaian kader, bukan lagi faktor politik. Kondisi kader sepenuhnya diarahkan pada kinerja dan prestasi sehingga oraganisasi akan menjadi lebih solid. Tahap ini diharapkan sudah sampai pada tingkat keseimbangan antara karakter politik, profesional dengan pendekatan fungsi sosial. Penguasaan pengetahuan mikro di kalangan warga sudah mulai merata dan seimbang, sehingga fase ini adalah titik awal profesionalisasi kader PMII di semua sektor dan lini masyarakat.

D. PROGRAM RENCANA STRATEGI DUA TAHUNAN (2011 - 2013)

1. PENDAHULUAN

Proses pelakanaan kegiatan yang selama dua periode terakhir 2004 - 2006 dan 2006 - 2008, telah berlangsung turut mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih konseptual dan terarah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahap-tahap mendatang diharapkan terus mengacu pada formulasi PMII dalam empat mata gerakan, yaitu gerakan pemikiran, gerakan sosial, gerakan budaya, gerakan ekonomi dan gerakan keagamaan-ketaqwaan.

Dalam program dua tahunan (Produta) tahap keempat ini akan terus digalakkan dan diformulasikan secara tegas sosok, format dan keberadaan PMII dalam:

1. Penuangan dan sosialisasi gagasan dan konsep-konsep baru melalui gerakan pemikiran, small group dan lingkaran diskusi berbasis pendampingan dalam setiap mahasiswa. Dalam mana pengembangan kapasitas dan skill kader PMII harus diorientasikan untuk menyiapkan stock kader dengan keahlian yang makin melebar dari wilayah tradisional PMII, yakni kemasyarakatan dan keagamaan. Sudah saatnya kader PMII didorong untuk memasuki wilayah kompetisi yang lebih luas.
2. Penyiapan jejaring profesi kader dan alumni yang profesional dan independen sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang makin terbuka dan kompetitif mengharuskan PMII di tahap ini untuk seluas-luasnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Ini menjadi keniscayaan karena ke depan PMII tidak mungkin hanya menyediakan tipologi kader dengan latar belakang kompetensi dan keahlian yang terbatas. Sudah selayaknya PMII memiliki kompetensi profesi yang beragam sebagai wahana asah pengembangan kematangan individual pun juga sinergi gerakan di masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pemahaman, sikap dan perilaku ketaqwaan

melalui gerakan keagamaan. Ini tetap penting dilakukan mengingat semangat keagamaan merupakan batu sangga dan ruh yang selama ini menggerakkan PMII. Stereotyping yang selama ini memojokkan PMII bahwa kader-kadernya tidak lagi dekat dengan wilayah keagamaan harus kita refleksikan dalam peninjauan kembali kerangka pikir dan kerangka gerak di masyarakat. Sebagai basis tradisi, ruh dan semangat keagamaan harus senantiasa dihidupkan dalam segenap program yang dikembangkan oleh PMII.

Tahap ini berlangsung dalam kurun waktu 2011 - 2013. Sejalan dengan formulasi dan orientasi program seperti tersebut di atas, tetap dilakukan pula proses konsolidasi organisasi dan program baik secara vertikal maupun horizontal, di dalam lingkungan internal PMII mapun eksternal.

2. TUJUAN

Dengan tetap mengacu pada tujuan dasar PMII sebagaimana tertera dalam AD/ART maka tujuan PRODUTA tahap kedua ini dirumuskan sebagai berikut:

Pertama : Terwujudnya kader yang berkualitas baik kualitas lahiriah maupun kualitas batiniah, mandiri serta tetap konsisten pada nilai-nilai ke-Islaman.

Kedua : Terwujudnya suasana, sikap dan budaya keorganisasian yang sehat dengan didukung oleh perangkat dan jaringan organisasi yang kuat, rapih dan solid.

Ketiga : Terwujudnya kader yang mempunyai kemampuan daya fikir dan daya jangkau dalam merespon perkembangan zaman serta mampu beradaptasi dalam berbagai ruang kompetisi

3. PRIORITAS

Prioritas program pada PRODUTA tahap ini diletakkan pada bidang keilmuan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan pemikiran dan pengembangan kapasitas dan skill yang ditekankan melalui penciptaan kondisi yang mengacu pada penciptaan gerakan ekonomi dan profesionalisme. Penekanan pada kedua bidang tersebut selanjutnya senantiasa disemangati oleh nilai-nilai ketaqwaan melalui perwujudan gerakan keagamaan.

Sejalan dengan prioritas–prioritas kegiatan pada bidang-bidang tersebut tetap dilakukan pula kegiatan-kegiatan yang mengacu pada nilai-nilai kepemimpinan dan keprofesian secara selaras, serasi dan seimbang.

4. ARAH KEGIATAN SETIAP BIDANG

Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada PRODUTA ini meliputi empat ranah kegiatan yaitu sosialisasi, konsolidasi, partisipasi, dan sistem kon-

trol. Keempat ranah kegiatan tersebut akan dicoba pada setiap bidang dan Aspek.

Berkaitan dengan upaya tersebut, maka upaya pembentukan dan pemantapan lembaga-lembaga strategis perlu terus dilanjutkan, sehingga proses sosialisasi dan konsolidasi dapat berlangsung secara lebih baik.

Untuk lebih memudahkan proses pencapaian tujuan seperti terurai diatas maka dirumuskan arah kegiatan pada setiap bidang dan aspek berikut:

1. Bidang Keislaman

a. Aspek Aqidah

Masalah 1. Masih terbatasnya pemahaman anggota PMII dan masyarakat secara keseluruhan terhadap konsep-konsep keimanan.
2. Terjadinya proses dan gerakan pindah agama dan pindah Aqidah didalam masyarakat muslim.

Implementasi program 1.Pemantapan aqidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jama'ah di kalangan anggota;
2.Dilaksanakannya dialog, pembinaan dan aktu alisasi program - program keagaman di kalan gan mahasiswa.

b. Aspek Syariah

Masalah : Masih terbatasnya pemahaman anggota PMII terhadap penerapan hukum-hukum Islam.

Implementasi program : Perlu lebih ditingkatkan kontekstualisasi pema haman terhadap hukum-hukum Islam.

c. Aspek Akhlaq

Masalah : Terjadinya "krisis moral" dikalangan generaasi muda khusus nya dan masyarakat umumnya.

Implementasi program : Implementasi Program: Perlu lebih digalakkan gerakan ketaqwaan melalui budaya malu dan ikhlas serta sabar istiqomah.

2. Bidang Keilmuan

Masalah :Kurang intensnya gerakan/gesekan pemikiran di antara warga PMII
Terjadinya pendangkalan budaya berpikir di kalangan warga PMII dan;
Rendahnya produktifitas pemikiran.

Implementasi program : Ditingkatkannya kegiatan-kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan diberbagai di siplin ilmu sesuai dengan bidang-nya ma ing-masing.

Pembagian Aspek:
a. Aspek pemikiran Ke-Islaman
b. Aspek Pemikiran Ekonomi
c. Aspek Pemikiran Politik
d. Aspek Pemikiran Sosial Budaya
e. Aspek Pemikiran Pengembangan Sumber Daya Manusia/ Pengembangan Masyarakat
f. Aspek Hukum
g. Aspek Iptek
h. Aspek Sumber Daya Alam

3. Bidang Ekonomi

Masalah : Masih rendahnya tingkat "Melek ekonomi –mengerti persoa lan ekonomi-" warga PMII dan masyarakat terhadap informasi eknomi, peluang usaha, pengelolaan usaha, budaya dan jarin gan usaha.

Implementasi program : Perlunya dibuat pelatihan-pelatihan kewirau sahaan sebagai bentuk pengkaderan informal dan berbagai dialog yang mengarah pada wa wasan keekonomian

Pembagian Aspek:
a. Aspek: Koperasi
b. Aspek: Perdagangan
c. Aspek: Produksi/barang dan jasa
d. Aspek: Konsumen
e. Aspek: Ketenagakerjaan

4. Bidang Maritim

Untuk kebijakan maritim, maka ada Empat aspek perjuangan :

a. Aspek Regulatif :

Mendorong isu maritim sebagai landscape pembangunan nasional

b. Aspek Infrastruktur :

- Mendorong agar diintegasikan dan di bangunnya aspek infrastruktur maritim

- Pembangunan Infrastruktur transportasi antar pulau
- Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi
- Pembangunan sentra-sentra industri di kawasan-kawasan kepulauan

c. Aspek Pendidikan :

Mendorong pemerintah agar mendirikan kampus-kampus d daerah kepulauan, agar dapat mencetak ilmu ilmuwan-ilmuwan berorientasi maritim

d. Aspek Anggaran

Mendorong pemerintah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran yang dialokasikan dari dana perimbangan pusat dan daerah bagi daerah-daerah kepulauan

5. Bidang profesi

Masalah : Belum lancarnya jaringan informasi antar warga baik dalam garis vertikal maupun horizontal;
Belum meratanya konsolidasi organiasasi dan
Terbatasnya kader-kader yang berpotensi

Implementasi program : Perlu lebih ditingkatkannya proses sosialisasi, konsolidasi dan pengkaderan organisasi, melalui penciptaan sistem jaringan organisasi yang kuat.

Pembagian Aspek:

e. Aspek Kelembagaan
f. Aspek Pengkaderan
g. Aspek Pengembangan Program

6. Bidang Keorganisasian

Masalah : Belum lancarnya jaringan informasi antar warga dalam vertikal maupun horizontal;
Belum meratanya konsolidasi organisasi
Terbatasnya kader-kader yang berpotensi

Implementasi program : Perlu lebih ditingkatkan proses sosialisasi, konsolidasi dan pengkaderan organisasi, melalui penciptaan sistem jaringan organisasi yang kuat.

Pembagian Aspek :

h. Aspek Kelembagaan
i. Aspek Pengkaderan
j. Aspek Pengembangan Program
k. Aspek pemberdayaan

E. PENUTUP

Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi seluruh warga dengan dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-sungguh serta diawali dengan niat yang jujur dan ikhlas. Di samping itu keberhasilan melaksanakan program juga sangat dipengaruhi oleh suasana, iklim dan budaya organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu.

Dengan demikian prinsip maju bersama-sama dalam kemajuan hendaklah senantiasa mewarnai interaksi warga dalam melaksanakan programnya menuju tujuan yang dicita-citakan. Semoga Allah SWT berkenan membimbing dan memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan. Amin

REKOMENDASI

A. REKOMENDASI INTERNAL :

1. Diperlukannya kelengkapan database nasional warga PMII, agar dapat mengukur sejauhmana kekuatan dan kelemahan PMII, sehingga memudahkan sosialisasi, implementasi dan capaian program kerja organisasi, dengan Memaksimalkan website dan Pusat Informasi
2. Diperlukannya grafik nasional pengembangan PMII sebagai alat ukur atau indicator untuk mengevaluasi terlaksana atau tidaknya program jangka Panjang dan Program Dua Tahunan PMII
3. Dalam merumuskan dan menyusun Visi Jangka Panjang PMII, perlu kajian yang lebih serius, karena ini terkait dengan diversifikasi peran dan fungsi serta sebaran kader-kader PMII
4. Perlunya jaringan dan modul-modul untuk kegiatan pengembangan ekonomi
5. Memperkuat dan mengkonsolidir kembali basis-basis jaringan advokasi dan gerakan PMII secara nasional, sehingga ada kesatuan opini, langkah dan gerak mulai dari PB sampai Rayon.
6. Mendorong agar PB PMII membuat modul materi-materi pegkaderan, terutama menyangkut msteri-materi inti; ASWAJA, NDP dan Paradigma PMII
7. Untuk menjaga kesinambungan pemikiran dan gerakan, maka PB PMII agar mensosialisasikan hasil-hasil kongres, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk media lainnya, maksimal 3 bulan pasca kongres
8. Meminta kepada PB PMII agar merumuskan dan memperjelas pasal yang menyangkut ”Ideologi” dalam AD/ART PMII di forum kongres

9. PB PMII agar segera membuat KTA (Kartu Tanda Anggota) PMII dan di sosialisasikan kepada seluruh cabang-cabang se-Indonesia.

10.Merumuskan pola strategi PMII yang berbasis lokal kedaerahan, sehingga Akselerasi PMII di Level Lokal tetap memliki mekanisme Kontrol

11.perlu dipisahkan garis kebijakan instruktif dan kordinatif yang leiputi kebijakan instruktif meliputi: tertib administrasi dan materi kaderisasi dan Kebijakan kordinatif meliputi: kebijakan ekosospol organisasi

12.Pembuatan badan hukum PMII yang bersifat publik.

13.Pembuatan modul yang meliputi modul keagamaan, kaderisasi, advokasi, kewirausahaan, politik, Dakwah Kampus, hukum dan gender.

B.REKOMENDASI EKSTERNAL

1. Membuka ruang jejaring baru bagi PMII terkhusus dalam hal jejaring ekonomi.
2. Perlu adanya pengawalan isu gerakan ekonomi kerakyatan berbasis maritim dengan melakukan pendataan basis ekonomi kader.
3. Melakukan pengawalan sumber daya alam oleh PB PMII yang berkordinasi dengan PKC dan PC dengan melihat fakta adanya TNC yang mulai beroperasi di negara kita.
4. Mendesak kepada pemerintah agar melakukan optimalisasi potensi serta pendampingan daerah.
5. Mengawal setiap proses Pentapan Undang-Undang, Judicial Review dan Penetapan Regulasi yang lain.
6. Meninjau Kembali Proses Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Papua.
7. Mendorong Semangat berbasis Lokal dalam Pembangunan Papua sehingga Papua Berkembang atas keinginan Masyarakt Papua.

REKOMENDASI KOMISI C

1. Pembaharuan dan pendistribusian buku multilevel startegi pergerakan (internal)
2. mendorong memaksimalkan dan atau membentuk lembag-lembaga profesional seperti LBH, koperasi, dan media independen (internal)
3. mendorong masing-masing pengurus mempunyai bargaining di wilayah masing- masing (internal)

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi :Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 03.00 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

3

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :013.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 05.30 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin
Ketua Umum

A. JabidiRitonga
Sekretaris Jendral

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

A. ASPEK HUKUM

Harapan dan cita-cita semua anak bangsa Indonesia adalah membangun suatu kehidupan kebangsaan-kenegaraan yang bermartabat yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Gerakan mahasiswa tahun 1998, dengan di berkati oleh Allah SWT, secara gemilang merobohkan kekuasaan rezim otoriter-birokratik Orde Baru. Lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan, yang memimpin selama 32 tahun dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengonsolidir dan merekonstruksi kehidupan kebangsaaan-kenegaraan Indonesia. Semangat restrukturisasi pemerintahan berupa upaya mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sebagai pemilik sah dalam sistem politik demokrasi.

Melalui MPR-RI, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali sejak tahun 2000-2002. Saat ini juga timbul wacana untuk kembali dilakukan amandemen. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini suara rakyat tetap lantang menuntut adanya perubahan dan perbaikan khususnya pada aspek hukum yang memiliki dimensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lahirnya berbagai institusi atau lembaga-lembaga hukum baru seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain sebagai produk era reformasi belum membawa perubahan yang berarti bagi pemenuhan rasa keadilan rakyat. Sebaliknya, kejahatan para elit penguasa di negeri ini tetap terjadi dengan menggunakan modus yang semakin beragam. Mereka telah beradaptasi dengan instrumen-instrumen hukum baru.

Perubahan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (pasal 3. Ayat 1) belum mampu menunjukan bahwa kekuatan hukum sebagai panglima dan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan masih tetap mewarnai perilaku elit pemerintahan maupun elit politik kita. Korupsi, tindakan represif TNI-Polri atas apirasi rakyat, penyerobotan tanah rakyat, penegakan hukum yang hanya berlaku bagi rakyat kecil, dan manipulasi birokrasi tetap terpelihara dalam praktek perilaku para elit. Praktek Politik saling sandera di antara para pelaku dan pemegang kekuasaan yang berujung pada tindakan transaksional untuk saling mengamankan berbagai kepentingan busuk juga masih terjadi di berbagai level kehidupan bernegara.

Perlindungan terhadap kejahatan praktik korupsi dan mafia anggaran dapat menjadi salah satu contoh bahwa sesungguhnya para pejabat-penjahat saling melindungi. Kejahatan tersebut sebenarnya menjadi lawan utama reformasi, karena memang gerakan untuk mewujudkan era reformasi didorong secara kuat oleh kehendak kolektif warga bangsa untuk menjadikan good goverment

.Sayangnya, pejabat-penjahat ini terus direproduksi dari generasi ke generasi.

Kesulitan dalam memberantas korupsi dan mafia anggaran disebabkan karena pelakunya melekat kuat di dalam tubuh penyelenggara negara dan terkesan mendapat perlindungan. Hal yang sama juga terjadi pada persoalan pembiaran terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang secara sistematis dilakukan, bukan saja tanpa memperhitungkan hak generasi berikutnya, melainkan juga hak-hak masyarakat yang berada di kawasan eksploitasi SDA yang sangat diabaikan. Padahal Sumber Daya Alam diwajibkan dalam konstitusi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di satu sisi petinggi eksekutif, Presiden RI, juga tidak memenuhinya janjinya untuk menjadi panglima pemberantasan korupsi dan mafia anggaran. Di sisi lain pihak parpol kerap kali menjadikan penyalahgunaan anggaran negara sebagai bagian dari sumber income partai sehingga pada tingkat tertentu memberi ruang besar pada para anggotanya baik di eksekutif maupun parlemen untuk leluasa mencari dana partai. Melihat fenomena tersebut, ironisnya Presiden SBY tak juga kunjung bertindak sebagai "panglima pemberantasan korupsi", justru sebaliknya, tindakannya terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik dan figur-figur pejabat yang terindikasi korup dalam parpol binaannya sendiri. Masalah besarnya adalah baik Presiden, jajaran lembaga pemberantas korupsi, parpol maupun pihak yang terindikasi terlibat, masing- masing berlindung dalam konsep "praduga tak bersalah", "perlu bukti-bukti kuat", dan sebagainya. Padahal, semua itu bisa dimanipulasi melalui kerja sama antara oknum penegak hukum dan pelaku korupsi.

Berdasarkan bacaan di atas maka PMII melalui Muspimnas Papua mengawal dan merekomendasikan:

1. Menegaskan kembali tentang kedudukan, peran dan fungsi hukum, sebagai dasar sekaligus patokan (pedoman) dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penegakan supemasi hukum yang tegas bagi pejabat maupun pengusaha yang kebijakan dan perilakunya bertentangan dengan hukum.
3. Membongkar dan mengusut tuntas kasus korupsi BLBI, Bank Century, rekening gendut Jenderal Polisi, Wisma Atlet, Hambalang dan kasus-kasus besar lainya.
4. Menetapkan hukuman mati bagi bagi setiap koruptor yang terbukti merugikan uang rakyat.

B. ASPEK POLITIK

Kejatuhan Soeharto, 14 tahun yang lalu, menjadi momentum awal kehidupan politik Indonesia yang lebih demokratis. Kereta reformasi pun berjalan dengan maksud mengantarkan rakyat Indonesia menuju pada cita dan cita-cita

bangsa Indonesia. Masalahnya, hingga saat ini reformasi tak kunjung sampai pada tujuan yang ingin dicapainya.Sebaliknya, bangsa ini seolah kehilangan arah dan tujuan. Reformasi yang sebelumnya diyakini oleh rakyat Indonesia mempu menjadi sarana yang lebih baik untuk membangun kehidupan yang lebih beradab justru menampakan wajah kehidupan politik kanibalisme yang tidak mengenal peri kemanusiaan.

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini lebih menampakan pada budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan pragmatis yang mengabaikan common good bangsa dan negara Indonesia. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Keserakahan dan ketamakan masih tetap melakat pada perilaku elit politik. Demokrasi politik rakyat telah dimanipulasi dan dibajak oleh para elit politik dengan mengarahkan pada kepentingan-kepentingan pragmatismenya.

Memang harus diakui bahwa Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipatif, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang berubah menjadi oligarki politik masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak bisa diimbangi oleh elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik lama. Dengan demikian, budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis.

Demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia adalah demokrasi kebablasan, demokrasi yang tidak terkendali dan telah membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban rakyat dan para pemimpin negeri ini sulit sekali dikontrol dan dikendalikan. Barangkali Indonesia-lah satu-satunya negara di dunia yang menganut demokrasi kebablasan, ketidaksiapan sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi serta mentalitas rakyat dan pemimpin bangsa ini yang masih cenderung feodal menyebabkan demokrasi yang sekarang berjalan ini menjadi tak jelas arahnya dan bablas menjadi "semau gue", pemilik kekuasaan dan pemilik modal menjadi "sewenang-wenang" dengan menggunakan kedok demokrasi untuk membuat opini rakyat dengan melakukan tindakan-tindakan seolah-olah diri mereka bersih dan didukung oleh rakyat.

Kehidupan Demokrasi Indonesia yang diharap dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan dan cita-cita rakyat Indonesia dalam kenyataannya sangat

bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Demokrasi di Indonesia saat ini mengedepankan praktik demokrasi terlalu bertumpu pada kekuatan uang. Semua yang diukur dengan transaksi uang akan menggerus nilai-nilai utama dalam masyarakat.

Ideologi, visi progresif, dan bahkan nilai-nilai kebaikan menjadi tergerus oleh uang. Demokrasi transaksional yang berawal pada uang akan berpotensi besar pada terciptanya demokrasi kaum penjahat. Prinsip yang dikembangkan sesuatu dapat dibeli dengan uang tanpa melihat nilai-nilai utama dalam demokrasi yang sesungguhnya. Maraknya fenomena demokrasi uang akan sangat berpotensi menyuburkan praktik korupsi. Inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan pembusukan peradaban. Demokrasi uang ini secara amat jelas juga merusak nilai luhur bangsa dan juga akan merusak mental masyarakat, demokrasi transaksional saat ini sudah kasat mata dan sampai pada titik yang mengkhawatirkan dan akan berujung pada suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Penting segera dibuat aturan yang jelas untuk mengantisipasi pembusukan demokrasi yang diakibatkan oleh demokrasi uang yang akan merusak mental masyarakat bangsa ini.

Saat ini semakin banyak penjahat jadi pejabat. Hal itu merupakan akibat dari maraknya praktik politik uang dalam pemilihan elit-elit pemerintahan. Kondisi tersebut berdampak pada semakin sulitnya pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Sistem politik kita yang sarat money politic menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan. Adanya praktik politik uang menyebabkan masyarakat diajarkan pragmatisme dalam memilih elit pemerintahan. Padahal, pemerintahan yang terpilih karena politik uang tersebut besar kemungkinan menjadi koruptor karena ingin mengembalikan uang yang dikeluarkannya saat pemilihan. jika kita mau jujur mengakui, negara ini sudah sah dikatakan sebagai tempat pemeliharaan dan perlindungan terhadap para koruptor. Betapa tidak, tengok saja berbagai bentuk kejahatan terjadi secara berulang dengan pelaku yang silih berganti, sementara sumbernya dari elemen yang sama, yakni lembaga penyelenggara negara, partai politik, dan pebisnis.

Bertolak dari landasan pikir di atas maka PMII merekomendasikan:

1. Mendorong adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap elit-elit politik yang terbukti melakukan money politic dalam memperoleh kekuasaan.
2. Mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaporan anggaran partai politik
3. Mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon-calon pemimpin yang hanya mengedepankan money politic.
4. Menyelamatkan demokrasi Indonesia dari berbagai praktek kotor politikus.

C. ASPEK EKONOMI

Enam puluh tujuh tahun Indonesia telah merdeka. Usia untuk sebuah bangsa yang semakin matang tersebut, tidak seharusnya menyurutkan perjuangan masyarakat Indonesia untuk terus membangun dan mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Melalui pembangunan yang kuat dan berkelanjutan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia, diharapkan ke depan masa depan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta peradaban bangsa yang maju dan unggul.

Untuk mencapai misi besar bangsa Indonesia tersebut, pondasi ekonomi yang kuat, merupakan salah satu syarat yang harus dibangun dan dipelihara. Tahun 1998 telah membuktikan, bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai rapuh pada saat itu, tidak kuasa menahan gempuran badai krisis ekonomi yang menerjang Indonesia sehingga merontokan hampir semua sendi kehidupan bangsa yang telah dibangun puluhan tahun.

Pengalaman pahit tersebut, tentunya harus dapat menjadi pelajaran bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Bangsa Indonesia perlu mewaspadai imbas dari krisis keuangan yang terpicu perkembangan di Eropa dewasa ini.

Pengelolaan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian menjadi satu hal penting yang harus dilakukan secara tepat dan terukur. Pemberian stimulus fiskal oleh Pemerintah kepada dunia usaha, perlu dilakukan secara hati-hati. Kerjasama yang sinergis antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan, serta lembaga-lembaga lainnya, perlu pula menjadi kekuatan yang harus diciptakan guna membangun dan membuat sektor riil tetap berjalan normal, serta mengendalikan situasi agar tidak terjadi gelombang pengangguran baru.

Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha, lembaga-lembaga keuangan serta lembaga-lembaga lainnya tersebut, perlu pula diwujudkan guna memberikan proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan perpaduan tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan tidak goyah; tidak terjadi ledakan pengangguran; inflasi tetap terjaga; dan indikator ekonomi lainnya juga terkendali, tidak seperti halnya pada saat krisis ekonomi tahun 1998.

Menghadapi gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia dewasa ini, tentunya tidak mudah. Perlu langkah-langkah nyata yang harus dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh kehilangan peluang sedikitpun dari kondisi perekonomian global yang tidak menentu ini.

Penurunan ekspor harus dapat ditutup dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan. Biaya logistik harus terus diturunkan.Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur, harus diatasi dan disingkirkan.

Langkah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan di sektor pangan. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Langkah pemerintah untuk Potensi pasar dalam negeri, harus dapat dioptimalkan. Upaya pemerintah untuk memperluas dan meingkatkan swasembada pangan khususnya dalam mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras, perlu terus didukung. Target penetapan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, harus dapat diwujudkan.

Dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan zaman; bagaimana infrastruktur harus diperluas; iklim investasi dan kepastian hukum harus dipastikan untuk tidak menjadi kendala.

Tantangan berupa kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar daerah yang relatif masih tinggi, perlu secara terus menerus diturunkan. Upaya penurunan kesenjangan tersebut salah satunya mendorong pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja formal, maupun non-formal.

Penyelesaian permasalahan kesenjangan antar wilayah, antar desa-kota, dan antar sektor khususnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah haruslah mengupayakan untuk mengatasi kemahalan harga, peningkatan akses rakyat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak, menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Dalam konteks inilah pemerintah perlu hadir dalam dalam kehidupan rakyatnya.

Tantangan yang terkait dengan sejumlah hambatan iklim investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan telah menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas, harus dapat segera ditiadakan. Maka dari itu perlu adanaya singronisasi pemikiran dan peraturan antara pusat dan Pemerintah Daerah untuk menpenciptaan kondisi iklim usaha yang kondusif termasuk kepastian hukum tersebut. Hambatan-hambatan yang ada di daerah perlu terus dikurangi. Pemerintah Pusat harus konsisten dan tegas dalam mengevaluasi peraturan-peraturan Daerah yang tidak mendukung atau menghambat investasi. Upaya penegakan hukum yang tegas juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi.

Maka untuk tetap menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi bangsa, PMII merekomendasikan:

1. Pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan produktifitas pengusaha dan potensi pasar dalam negeri harus diutamakan.
3. Perlindungan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang berbasis tradisi dan budaya lokal.
4. Pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
5. Mendesak pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.
6. Nasionalisasi aset-aset strategis yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat.

D. ASPEK POLITIK INTERNASIONAL

Gelombang demokratisasi negara-negara di kawasan Timur Tengah atau Arab Spring yang terjadi sejak musim semi Desember 2010 telah mengubah peta politik di kawasan tersebut. Perubahan peta politik itu sedikit banyak memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi secara global, termasuk ke Indonesia. Arab Spring adalah istilah untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan yang dimulai di Tunisia kemudian menjalar ke Libya, Aljazair, Mesir, Lebanon, Yordania, Mauritania, Sudan, Oman, Arab Saudi, Maroko, Yaman, Irak, Bahrain, Kuwait, Sahara Barat, dan Suriah dengan berbagai tingkat tekanan untuk menggulingkan pemerintah. Beberapa pemimpinnya digulingkan dengan cara kudeta berdarah, yang lain sedang berlangsung dan beberapa sudah berhenti.

Imbas dari krisis politik berkelanjutan di Timur Tengah itu tidak hanya meningkatkan harga komoditas minyak bumi, tetapi lebih jauh dalam bidang sosial¸ekonomi, budaya dan agama. Dalam bidang ekonomi, sebelumnya ekspor Indonesia ke wilayah itu mengalami kenaikan dua kali lipat, terutama ekspor non migas. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor ke sejumlah Negara-negara seperti Arab Saudi, Libanon, Yaman, Qatar, serta Bahrain naik tajam selama periode Januari-September 2012 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Ekspor ke Arab Saudi misalanya, menyentuh angka USD 1,36 miliar atau hampir meyamai nilai akumulatif Januari-Desember 2011 sebesar USD 1,43 miliar. Nilai ekspor ke Oman sepanjang Januari-September mencapai USD 170,44 juta atau hampir mendekati akumulasi tahun 2011 yang menyentuh angka USD 186,4 juta. Ekspor ke Yaman selama Januari-September sebesar USD 119,8 juta bahkan jauh melampaui akumulasi 2011 sebesar USD 95,2 juta.

Sementara dalam hal agama, Arab Spring pada akhirnya melahirkan pen-

guasa Islam baru. Penguasa baru itu antara lain, berkuasanya Ikwanul muslimin di Mesir dengan dipegangnya tampuk pimpinan dibawah Presiden Mohammed Mursi. Selain itu, Arab Spring juga memunculkan kekuatan baru kelompok Salafi dan tumbuhnya kekuatan Al Qaeda di kawasan Timur Tengah.Kelompok Salafi relatif baru dalam panggung demokrasi dan mereka mempunyai agenda tersendiri yakni membangun negara Islam di kawasan Timur Tengah.Sementara, pertumbuhan kekuatan Al Qaeda telah membawa kelompok ini masuk ke dalam ruang publik dan demokrasi. Hal ini telah menyebabkan mereka menjadi salah satu faktor penentu proses politik di kawasan Timur Tengah.

Gejolak politik yang terjadi di Timur Tengah serta belahan Islam Afrika lainya tentu akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan Islam Ahlussunah Waljamaah (ASWAJA). Kini hanya praktis Indonesia yang menjadi harapan sentrum gerakan Aswaja di dunia global.

Melihat konteks di atas, PMII seharusnya mengambil peran aktif dalam mewarnai dinamika politik global terutama menjaga kepentingan Islam Ahlussunah Waljamaah. Dengan cara memperkuat jaringan atau networking kelompok Aswaja Internasional. Pertemuan-pertemuan pemuda Aswaja Internasional dan lain-lain. Selain itu, PMII juga harus mendorong kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika.

E. ASPEK BUDAYA DAN GENDER

Budaya merupakan pola perilaku maupun sistem pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Budaya bukan sesuatu yang dimiliki begitu saja tanpa mengalami proses tertentu, melainkan sesuatu yang dimiliki melalui proses belajar sejak seseorang dilahirkan. Sebagai suatu proses pembelajaran, budaya suatu kelompok sosial tertentu akan berbeda dengan budaya dari kelompok yang lain. Lingkungan yang dihadapi oleh suatu masyarakat dapat berbeda dengan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat yang lain. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Masing-masing lingkungan memiliki "tantangan" tersendiri sehingga menciptakan proses pembelajaran yang berbeda-beda. Hal ini merujuk pada definisi konsep budaya dari aliran fungsionalisme, bahwa budaya merupakan sesuatu yang memiliki fungsi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat penganutnya. Dengan demikian, budaya tertentu tidak akan dianut oleh suatu masyarakat jika menurut pandangan mereka budaya tersebut tidak memiliki fungsi atau tidak memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, budaya akan mengalami perubahan jika dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat penganutnya.

Demikian pula hanya terkait peran gender yang dikonstruksi secara sosial budaya. Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Papua misalnya

berbeda dengan peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Jawa. Inilah yang disebut dengan peran gender. Perempuan di daerah Mandar misalnya, mengangkat air dengan cara memikul sementara laki-laki biasanya menjinjing. Pada masyarakat yang lain, yang nampak justru bertolak belakang, yang mana perempuan menjinjing dan laki-laki memikul. Sementara peran seks merupakan peran yang dimainkan berdasarkan seksualitas, misalnya menyusui, melahirkan, menstruasi, menghasilkan sperma dan sebagainya.Jadi, peran gender sangat berbeda dengan peran seks.

Dengan memahami konsep kebudayaan dan peran gender seperti di atas, maka kita akan mudah memahami bahwa pembagian peran berdasarkan gender dipengaruhi oleh budaya yang dianut suatu masyarakat.

Dari hasil uraian di atas kami mengakat 10 point penting sebagai hasil kajian PB PMIII Untuk menciptakan sebuah gagasan pemikiran yang berkeadilan gender.

1. Menyelenggarakan pemerintahan bervisi keadilan gender (gender mainstreaming) dan meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional.
2. Mendorong dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan di semua bidang kehidupan dan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
3. Melindungi hak-hak perempuan, kaum ibu, dan pekerja perempuan (TKW) yang selama ini mendapatkan perlakuan diskriminatif akibat masih minimnya payung hukum yang dapat melindungi mereka.
4. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara dengan meningkatkan terwujudnya forum warga dengan pendekatan tradisi dan budaya setempat.
5. Mewujudkan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang bersumber dari warisan budaya leuhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal demi mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
6. Mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang mampu memberikan pedoman sistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan di semua bidang.
7. Mendorong terbentuknya sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
8. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas

kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

9. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

10. Memahami gender dalam budaya Indonesia. Harus dipahami bahwa setiap kelompok sosial/masyarakat memiliki budaya tertentu yang mana dapat sangat berbeda dengan budaya kelompok sosial yang lain. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan pandangan yang dimilikinya. Hal itu bersumber dari serangkaian proses pembelajaran yang dimulai sejak manusia itu dilahirkan dan dalam lingkungan di mana seseorang itu tumbuh. Untuk itu sangat perlunya memahami gender dari masing-masing prespektif budaya agar tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum prempuan baik di lingkungan civil society maupun dalam dunia gerakan.

F. ASPEK KEAGAMAAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang penduduknya menganut beberapa agama. Dalam peraturan perundangan negara disebutkan agama yang dianut dan berkembang di Indonesia ada enam yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut sama status dan kedudukan dimata hukum negara tanpa memandang mayoritas maupun minoritas. Para penganut agama hidup bersama dengan tidak membedakan dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan agama yang ada di Indonesia disadari atau tidak dapat berakibat positif dan juga negatif. Akibat positif telah banyak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Namun tanpa disadari kemajemukan agama tanpa pengelolaan umat bergama yang baik dapat menimbulkan sentimen antar penganut yang dapat mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan pada masyarakat dan mengarah pada konflik horizontal. Banyak kasus yang dapat diambil contoh konflik horizontal yang terjadi, misalnya kasus Ambon, Poso, Kalimantan, dan terakhir Lampung. Kita meyakini bahwa konflik yang terjadi bukanlah dalam rangka menyerang orang lain dikarenakan berbeda keimanan. Sebab utama terjadinya Konflik dan gesekan sesungguhnya dikarenakan kesenjangan sosial kelompok masyarakat yang terkotak-kotak oleh perbedaan agama. Keyakinan bukanlah penyebab konflik tetapi menjadi pupuk sentimen oleh sebagian masyarakat yang sedang mulai belajar hidup berdemokrasi.Bibit-bibit konflik diakui atau tidak adalah akumulasi jangka panjang sejarah bangsa yang selama 3 dekade pada masa orde baru dipaksa untuk diam dan tunduk pada pemerintah

tanpa ada kesempatan untuk melakukan negoisasi apalagi kritik. Arus reformasi yang membawa kepada kebebasan berpendapat dan bersuara memudahkan kelompok masyarakat yang sedang memulai demokrasi mudah terkontaminasi oleh isu-isu ataupun gerakan yang sengaja memecah belah bangsa terlebih jika digiring kepada sentimen agama dan etnis.

Selain kasus-kasus konflik horizontal masih ada kasus-kasus negatif bermuatan sentimen antar pemeluk agama, misalnya kasus sengketa pendirian tempat ibadah di beberapa daerah yang berujung pada kekerasan fisik mengatasnamakan agama. Semua penganut agama seyogyanya dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dengan tanpa mengedepankan ego dan sentimen antar umat. Pendirian tempat ibadah telah diatur oleh pemerintah akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum seperti sebagaimana yang diharapkan. Beberapa sengketa seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah tanpa ada dialog untuk menemukan solusi terhadap hal tersebut. Belum lagi kasus-kasus yang terjadi, sengaja dijadikan konsumsi publik yang semakin menyulut emosi dan sentimen antar pemeluk agama pada masyarakat yang lebih luas.

Selain kasus antar pemeluk agama. Agama juga dapat menimbulkan efek negatif yaitu kekerasan mengatasnamakan agama. Beberapa kasus terorisme yang terjadi mislanya, disebabkan oleh fanatisme agama berlebihan yang meyakini bahwa yang bukan dari golongannya adalah musuh. Sesungguhnya semua agama mengajarkan kedamaian dan bertujuan menciptakan perdamaian manusia. Tetapi terkadang agama dijadikan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain.

Disadarai atau tidak pemahaman keagamaan yang ekstrim berkembang dengan mudah pada lembaga-lembaga pendidikan formal baik itu pada institusi lembaga Pendidikan Dasar, Menengah maupun Tinggi. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan revitalisasi terhadap pendidikan keagamaan pada sistem pendidikan Indonesia. Revitalisasi yang dilakukan yaitu untuk semakin menguatkan posisi pendidikan agama pada sekolah-sekolah formal, melalui perbaikan kurikulum, tenaga pendidik, dan lain-lain. Pendidikan pesantren yang telah lama berkembang di Indonesia telah berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan keagamaan yang berlandaskan pada pancasila dan menjaga toleransi serta kerukunan antar umat beragama.Kiranya penting untuk melakukan kolaboirasi antara pendidikan formal pada sekolah-sekolah umum dengan pesantren-pesantren dalam pelaksanaan pemebelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan.

Menyikapi beberapa hal tersebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2012 di Jaya Pura Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh elemen masyarakat umat beragama hendaknya tidak

menciptakan sentimen antar pemeluk dan tidak membawa agama pada hal yang mengarah terjadinya konflik komunal.

2. Undang-Undang Kerukunan Antar Umat Beragama merupakan kebutuhan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan agama, namun kajian isi dari Undang-Undang tersebut perlu dilakukan secara bersama oleh semua elemen bangsa.

3. Pemerintah hendaknya tegas meyikapi sengketa-sengketa pendirian tempat ibadah dan kepada pihak yang bersengketa hendaknya legowo dan menyikapi hal tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang beralaku.

4. Perlu untuk terus dilakukan penyebaran pemahaman keagamaan moderat berdasarkan pancasila yang senantiasa toleransi dan mencintai perdamaian.

5. Revitalisasi pendidikan keagamaan pada pendidikan-pendidikan formal khususnya sekolah yang bukan berbasis agama.

6. Kolaborasi antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan .

7. Mendeteksi penyebaran pemahaman keagamaan ekstrim pada sekolah-sekolah dan kampus-kampus baik yang disebarkan secara formal kelembagaan maupun non formal.

G. ASPEK PENDIDIKAN

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan yang berdimensi ganda. Karena kalau Negara-negara Eropa sejak abad ke-17 sejak Renaisance terus maju menjadi Negara industry didukung dengan peradaban modern (Science and Technology), penghuni Nusantara nasibnya terbalik. Setelah runtuhnya imperium Majapahit yang masa jayanya meliputi semenanjung Malaya, seluruh Kalimantan, bahkan sampai Philipina Selatan, menjadi ratusan kerajaan kecil yang kemudian satu per satu terutama sejak abad ke-17 dikuasai oleh kaum penjajah, Portugis, Inggris, dan Belanda. Jadi kalau di Eropa abad ke-17 adalah kebangkitan rasionalisme dan Negara kebangsaan, Indonesia pada periode yang sama mengalami masa suram, dan pada permulaan abad ke-20 sepenuhnya dikuasai kaum penjajah. Dan baru mulai permulaan abad ke-20 melalui kebijakan yang dikenal dengan istilah Politik Etis, masyarakat Indonesia terutama elitnya mulai berkenalan dengan peradaban modern melalui sekolah-sekolah Eropa yang dibuka untuk elit pribumi.Kebijakan ini tanpa direncanakan oleh pemerintah penjajah telah melahirkan kaum terpelajar yang memimpin pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan.

Dengan bermodalkan sumber daya manusia Indonesia seperti inilah para pendiri Republik meletakkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “memajukan kebudayaan nasional Indonesia” melalui diselenggarakannya “Satu Sistem Pengajaran Nasional” sebagai wahana strategic untuk membangun

Negara Bangsa Indonesia. Jadi tantangan utama bagi bangsa Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa".Hampir enam puluh tujuh tahun setelah merdeka, "apakah 'mencerdaskan kehidupan bangsa' masih merupakan tantangan?" Berangkat dari inilah PMII kembali merefleksikan arah dan sistem pendidikan nasional di tengah fenomen global yang sangat kompleks, tentu PMII harus mengambil bagian dalam menentukan arah perjalanan pendidikan Indonesia serta mampu menentukan posisioning strategis PMII sebagai dari masyrakat kampus dalam menjawab tantangan zamannya. Problem dan tantagan yang dihadapi oleh indonesi saat ini adalah politik, ekonomi dan IPTEK, serta ketidakpastian Sistem pendidikan Nasional yang mampu mengantarkan masyarakat Indonesia menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas sesuai dengan cita-cita keerdekaan sebagaimana yang di amanatkan dalam UUD 1945 Yaitu "mecerdaskan kehidupan bangsa".

Keterbelakangan pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang yang pada akhir-akhir ini disusul dengan Malaysia, Korea Selatan, danTaiwan adalah Pemrintah belum serius menempatkan pendidikan sebagai landasan pembangunan bangsa dan sokoguru peradaban sejarah Indonesia.

Saat ini dan yang akan datang Pergerkan Mahasiswa Islam Indonesia dituntut untuk terus pro-aktif dalam mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah menuju arah perbaikan sistem pendidikan. Fakta yang sangat nyata setiap tahun kita melihat banyak anak bangsa depresi bahkan stress yang berujung bunuh diri setelah kelulusan diumumkan. Standar kelulusan perlu dievaluasi, jangan jadikan UN sebagai standar mutlak kelulusan, proses belajar mengajar selama 3 tahun dinomorduakan. Belum lagi kita meninjau kebijakan kemandirian satuan pendidikan yang dibalut UU BHP yang dibatalkan MK lewat yudicial review. Kita akan dibingungkan dengan follow up pembatalan UU BHP karena terjadi *Vacum of Low* pada bentuk hukum pendidikan sekarang, apakah kembali ke sistem lama atau jangan-jangan sekarang lagi disiapkan neo-BHP dengan balutan lebih halus tapi dengan substansi yang sama.

Menyikapi beberapa hal tersebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada Musyawarah Pimpinan Nasional Tahun 2012 di Jaya Pura Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merubah Sistem UN yang menjadi standar kelulusan siswa, karena hanya akan membebani siswa. UN tidak layak diterapkan apabila belum ada pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri baik dari segi sarana prasarana, kualitas guru, dll.
2. Pemerintah segera memperjelas status satuan pendidikan di tanah air setelah pembatalan UU BHP oleh MK lewat Yudicial Riview agar tidak terjadi

vacuum of low di satuan-satuan pendidikan Indonesia.

3. Pemerintah hendaknya melaksanakan pendidikan Gratis dan berkualitas Mulai dari Pendidikan PAUD,SD, SMP,SMA,MA,S1,samai Pascasarjana S2.

4. Membentuk kebijakan pendidikan berbasis cultur ke-indonesiaan dan menghapus liberalisasi dan komersialisasi terhadap pendidikan yang merupakan hak dasar setiap rakyat Indonesia dan diatur oleh Undang-Undang Dasar.

5. Membuat sistem pendiddikan yang ilmiah, demokratis serta mendidik tanpa adanya diskriminasi baik secara pisik dan psikis terhadap peserta didik/ siswa

6. Merealisasikan anggaran pendidikan 20 % sesuai UUD 1945 dan hentikan pemotongan subsidi pendidikan.

7. Menghentikan dikotomi pendidikan pesantren dan pendidikan nasional untuk pembangunan pendidikan yang berwawan karakter ke-Indonesiaan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi :Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 05.30 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

4

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :014.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Strategi dan Pengembangan Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI)
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 05.00 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTERI (KOPRI)

A. STRATEGI DAN PENGEMBANGAN KOPRI

Korp PMII Puteri (KOPRI) yang lahir 25 November 1967 merupakan wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Prinsip Kesetaraan KOPRI yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Alquran sebagai khalifatullah fil ardl dan keberadaannnya menjadi rahmat bagi segenap alam. Karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya tidak hanya oleh kader-kader PMII baik seluruh umat yang ada dibumi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, keberadaan KOPRI diharapkan mampu menjadi salah satu kelompok efektif yang aktif dalam memberikan tawaran-tawaran gerakan untuk mengurai persoalan – persoalan yang muncul di masyarakat misalnya persoalan HAM, demokrasi, globalisasi, hukum, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, keberagaman dan pluralisme, lingkungan dan yang paling khusus adalah persoalan gender.

KOPRI harus mampu menjelaskan dengan lebih gamblang atas proses-proses diskriminasi sosial dan hukum, subordinasi, pelabelan negatif, kekerasan fisik dan nonfisik, marginalisasi ekonomi, dan beban ganda yang selama ini dialami perempuan tersebut menjelma kedalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, tradisi dan tafsir agama yang masih memiliki potensi cukup besar untuk dipahami secara bias, Wacana Islam, sebagaimana wacana lainnya (kemanusiaan misalnya) cenderung mengabaikan eksistensi perempuan (HAM-HAP) serta budaya-budaya populer yang merasuk lebih dalam dari agama kedalam individu-individu. Semua itu diakumulasikan dalam ketidakadilan yang memang menyatu dalam tubuh perempuan, ia penerima terendah produksi ekonomi, non-subyek dalam sistem hukum, ia sasaran penghukuman moral dalam politik agama, umpan dalam politik media.

Untuk itu, KOPRI akan selalu melakukan pembacaan kritis dan memiliki sensitifitas gender dalam mensikapi produk-produk kebijakan pemerintah dengan memberikan alternatif-alternatif berdasarkan tawaran gagasan yang lebih mengakar dan relevan dengan kepentingan masyarakat khususnya perempuan. Dan pembacaan yang kritis adalah pembacaan yang bersifat multidimensi dan berkelanjutan. Sehingga KOPRI Membutuhkan dukungan moral, politik sekaligus intelektual khususnya dari PMII sebagai induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan sinergis

dengan grand design yang telah dirancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, negara dan dunia.

Alternatif-alternatif gagasan yang mengakar dan relevan kepentingan perempuan, akan KOPRI munculkan dengan didahului oleh pembacaan persoalan tingkat lokal dengan intensif dan argumentatif untuk kemudian ditarik menjadi kebutuhan bersama di tingkatan yang lebih luas, sehingga KOPRI yang notabene merupakan sebuah institusi pengkaderan berbasis kader perempuan di PMII tidak terjebak pada isu-isu sporadis yang menghabiskan energi dan menghabiskan tujuan organisasi dalam jangka panjang.

KOPRI melihat bahwa perbagai persoalan perempuan yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan, baik persoalan internal maupun eksternal. Harus dilihat dengan satu kesepahaman bahwa selain sebagai sebuah pengetahuan yang terus bergerak dan berkembang, jender dan atau feminisme harus menjadi inspirasi gerakan untuk mengurai persoalan perempuan tersebut.

B. PENGEMBANGAN INTERNAL KOPRI

Gerakan massif tersebut membutuhkan penguatan internal, menurut Saskia Eleonora Wieringa defenisi yang komprehensif tentang "gerakan perempuan" sangat sukar, karena gerakan perempuan tidak pernah bicara dalam satu bahasa. Tetapi ia memberikan masukan bahwa ; Gerakan perempuan dapat dilihat sebagai spektrum menyeluruh dari perbuatan individu atau kolektif secara sadar atau tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi yang berperhatian terhadap berkurangnya berbagai aspek subordinasi gender, yang dipandang sebagai berjalinan dengan penindasan lainnya, seperti misalnya yang didasarkan atas preferensi kelas, ras, etnis, umur dan seks.

Organisasi adalah sekumpulan individu yang mengorganisir diri bersama untuk mencapai tujuan atau cita-cita bersama pula. Organisasi memungkinkan sekelompok individu (masyarakat) dapat mencapai hasil yang sebelumnya tidak bisa dicapai jika dilakukan oleh individu secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, organisasi merupakan satu unit yang terkoordinir yang diperlukan sebagai wadah dan alat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dari sebuah gerakan yang akan dilakukan.

Organisasi menjadi cukup strategis, karena dalam sebuah organisasi terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, kepemimpinan bekerja dan mekanisme diatur. Jadi, gerakan betul-betul terarah dan terpimpin. Dan, semua elemen-elemen harus dikelola dengan baik. Pengelolaan terhadap elemen-elemen organisasi itu disebut manajemen organisasi dan ketika menetapkan organisasi sebagai media gerakan, kitapun harus menatanya sebagai organisasi gerakan. Individu yang bertugas mengelolanya disebut Manajer Organisasi dan peran ini melekat dalam diri para pengurus organisasi.

1. Peningkatan Sumberdaya Manusia

Dalam Konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

1. Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan dan penggodokan kader perempuan PMII.
2. Dilaksanakannya Kaderisasi guna menunjang kaderisasi Formal yakni Sekolah Kader KOPRI (SKK), Workshop Kepemimpinan, Pelatihan Analisis anggaran, analisis Media, Publik Speaking, TOT dll.
3. Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi.
4. Adanya distribusi kader sesuai dengan potensinya masing-masing.

2. Penguatan Institusi KOPRI

1. Adanya visi gerakan bersama "Membangun Sinergitas; Mengawal kepemi mpinan Perempuan Nusantara"
2. Adanya Institusi KOPRI disetiap level kepengurusan.
3. Adanya SDM pengurus yang memadai sesuai dengan potensi dan tugasnya.
4. Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi dari pusat sampai daerah.
5. Adanya komunikasi yang baik guna mendorong solidaritas Gerakan.
6. Adanya Peraturan Organisasi

C. PENGUATAN JARINGAN ALUMNI PEREMPUAN PMII

Dalam Konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis.

D. PENGUATAN IDEOLOGI DAN PARADIGMA

KOPRI PB PMII merupakan wadah pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kader dan mengawal isu-isu perempuan.

KOPRI PB PMII memiliki Paradigma Kritis Transformatif (PKT) dalam melihat realitas kebangsaan dan berpijak pada Ahli sunnah Waljama'ah. Selain itu memandang bahwa: Berbagai bentuk penindasan dan ketidak adilan terhadap perempuan berakar pada adanya cara berfikir dan bertindak yang merendahkan martabat dan kemanusiaan kaum perempuan. Oleh karena itu, harus ada perubahan cara berfikir dan bertindak bersama secara sadar dan terorganisir untuk menegakkan kembali martabat dan kemanusiaan tersebut melalui proses penyadaran di tingkat mahasiswa dan semua elemen masyarakat.

Selain itu kita memandang bahwa Tindakan bersama secara sadar dan terorganisir dari kaum perempuan (sebagai pemilik kepentingan) untuk bebas dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang berakar dari adanya perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan, Karena Berbagai bentuk penindasan dan ketidak adilan terhadap perempuan berakar pada adanya cara berfikir dan bertindak yang merendahkan martabat dan kemanusiaan kaum perempuan. Sehinga harus ada perubahan cara berfikir dan bertindak bersama secara sadar dan terorganisir untuk menegakkan kembali martabat dan kemanusiaan tersebut melalui proses penyadaran ditingkat mahasiswa dan semua elemen masyarakat. Melalui pemahaman gerakan yang berlandaskan ASWAJA dan Berwawasan perspektif gender dengan mendorong gerakan kesetaran dan kesadaran gender di tingkatan mahasiswa dan masyarakat.

Dengan landasan Aswaja sebagai kerangka operasional dan kesadaran liberatif PMII maka akan terbentuk kader perempuan PMII yang mampu mengekspresikan nilai dan pengetahuan yang sama yang berasal dari manapun dengan artikulasi diri yang optimal tanpa halangan konsepsi ekonomi, politik, dan budaya yang membatasi peran.

Dengan meminjam teori jurgen Hubermas tentang "public sperare", maka kader perempuan PMII didorong untuk mencapai pemenangan war of position dengan tetap menghargai harmoni kultur. Olehnya akan tercipta kader perempuan yang memiliki kesadaran kritis, pola kaderisasi yang menciptakan identitas dan citra diri kader yang cerdas, visioner dan berakhlaqul kharimah, memiliki karakter yang kuat serta pijakan gerakan pada Aswaja dan kearifan lokal. Penguatan Ideologi ini harus semakin diperkuat dalam setiap kaderisasi dan menjadi Ruh Gerakan.

E. PENGEMBANGAN EKSTERNAL

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, ORNOP, ORMAS) yang intens di persoalan perempuan. Yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strat-

egis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membutakan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah.

Pengembangan Organisasi Eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi Gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan Gender Meliputi:

1. Advokasi Undang-undang dan kebijakan yang sensitif Gender
2. Konsolidasi Gerakan Perempuan se-Indonesia secara masif baik di daerah maupun Nasional.
3. Penguatan Jejaring Media sebagai upaya publikasi gerakan KOPRI
4. Penguatan KOPRI kerja-kerja gerakan baik di kampus, masyarakat dan pe merintah.
5. Membangun komunikasi dan gerakan kepada seluruh Jaringan perempuan baik di daerah, Nasional maupun Internasional.

F. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN KOPRI

1. KOPRI DAN KAMPUS

a. KOPRI PMII yang berbasis mahasiswa sangat strategis untuk melakukan proses penyadaran berkeadilan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan

b. Perempuan merupakan agen perubahan dan KOPRI PB PMII merupakan wadah strategis dalam pengawalan kepemimpinan perempuan untuk Indonesia yang diawali dari gerakan kepemimpinan di kampus.

c. Merebut kepemimpinan di kampus baik di BEM-J, BEM-F, BEM-U, DEMA, Senat serta UKM. Kader KOPRI harus tampil menjadi pemimpin.

d. Adanya kerjasama dengan pihak kampus seperti Pusat Studi Wanita (PSW).

e. Berada di garda depan setiap kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada mahasiswa.

f. KOPRI sebagai laboratorium pendidikan dan tranformasi pengetahuan tentang isu-isu perempuan.

g. Tidak ada pembedaan antara mahasiswa, bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan sama tingginya dan sama terhormatnya dengan martabat kemanusiaan laki-laki. Karena ini bukan sekedar tuntutan kesetaraan peran gendersemata. Bahwa perjuangan untuk mengakhiri berbagai bentuk perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan terorganisir dan terus-menerus, terutama oleh kaum perempuan sendiri dan harus mendapatkan dukungan (menjadi bagian dari perjuangan bersama) kaum laki-laki.

2. KOPRI DI MASYARAKAT

a. Advokasi Masyarakat Khususnya Perempuan

PMII adalah organisasi yang memiliki komitmen besar untuk tidak pas-

rah melihat ketidakadilan. Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan telah diterima oleh PMII dengan suka cita karena memang pada kenyataannya ditemukan persoalan-persoalan ketidakadilan yang berkaitan dengan perempuan di masyarakat. Pergulatan dengan wacana tersebut telah melahirkan banyak konsep gerakan tersendiri di PMII, yakni gerakan yang intens dalam mengkaji dan melakukan advokasi (non litigasi dan litigasi) terhadap perempuan.

Kritik gerakan yang muncul terhadap wadah perempuan, memunculkan pemikiran bahwa memang harus ada keseriusan dan perhatian lebih dalam memperkuat wacana gender di PMII. Yang perlu diperbaiki adalah konsep sosialisasi gender dalam konsep besar pengkaderan di PMII. Apabila sosialisasi gendder dipisah dari kerangka besar pengkaderan maka selamanya persoalan gender di internal organisasi tidak akan pernah beranjak karena dua hal tersebut sangat berkaitan erat. Keduanya berbicara soal kader dan harapan organisasi terhadap kader.

Di lain pihak, isu soal gender (perempuan) terus bergerak. Namun PMII masih sibuk dalam "mengurusi" kader. Hal ini yang membuat PMII tak bisa menangkap dan mengawal laju gerak isu tersebut. Dari sinilah kemudian kita akan mulai menunjukan keseriusan dalam mengawal isu gender. Gender bukan wacana kognitif yang nir efek behavioristik. Dalam konteks negara, pendekatan bias gender sudah melahirkan KB yang merugikan perempuan, buruh perempuan murah, depolitisasi perempuan melalui organisasi-organisasi perempuan underbow dan lain sebagainya yang menjadikan perempuan sebagai objek dan korban pembangunan.

PMII menemukan itu dalam realitas masyarakat. Para aktivis gender yang ada di organisasi ini sudah seharusnya berusaha untuk menerjemahkan pemahamannya tentang keadilan gender dalam perilaku-perilaku yang memiliki imbas bagi perubahan. Dan untuk itu perlu ada pembahasan serius dan intens dari sekian banyak aktivis gender di PMII untuk menyusun kerangka konseptual yang mengarah pada upaya perbaikan . Sekaligus juga merumuskan strategi gerakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan.

Selain itu, juga tidak menafikan bahwa setiap individu di dalam organisasi membutuhkan aktualisasi diri ketika dan setelah berkecimpung di dalam organisasi. Implementasi berbagai pengetahuan yang telah diperoleh sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap realitas sosial maka perlu adanya dorongan organisasi terhadap Kaum Perempuan untuk bisa memasuki area riil yang berhadapan secara langsung dengan pelaku-pelaku masyarakat lain serta mengambil pilihan-pilihan gerakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan gender yang dicitakan oleh PMII lewat wadah KOPRI.

Pilihan gerakan tentunya tidak bisa lepas dari posisi organisatoris KOPRI/

wadah perempuan lainnya sebagai organisasi mahasiswa yang akan menjauhkan diri dari politik praktis dan pragmatis. Oleh karenanya akan memposisikan diri sebagai sosial political pressure group dengan bentuk dan model gerakan yang bermacam-macam seperti melalui tulisan, demo di jalan, advokasi non litigasi dan sebagainya dalam mensikapi persoalan masyarakat khususnya persoalan yang berkaitan dengan ketidakadilan berbasis gender.

Untuk melakukan kerja advokasi (penguatan, pendampingan, pemberdayaan, dan pembelaan) perempuan, harus menentukan fokus-fokus persoalan yang menjadi persoalan strategis dan sekaligus faktual serta aktual yang akan menghindarkan dari terseretnya gerakan wadah perempuan PMII menjadi gerakan yang tidak memiliki visi dan orientasi keberpihakan yang jelas.

G. SIKAP DAN ARAH GERAKAN

1. Internal

a. Mengawal kepemimpinan gerakan perempuan di berbagai sektor, melalui peningkatan capacity Building kepemimpinan, teknik advokasi dan jurnalistik di tingkatan kader perempuan PMII.

b. Menjadi Center gerakan perempuan Mahasiswa Indonesia. Hal ini berangkat dari realitas perempuan OKP (Cipayung) yang sama-sama sedang mengggalang dan mengkonsolidasikan diri di masing-masing organisasi agar dapat melahirkan kader terbaiknya untuk Negeri.

c. Membangun kekuatan jaringan dalam pengawalan isu. Kekuatan pertama adalah membangun kekuatan lintas OKP, lintas Organisasi perempuan dan Ormas.

d. Mengawal proses penyadaran berkeadilan Gender dikalangan mahasiswa dan masyarakat.

e. KOPRI Sebagai promotor pergerakan, untuk meningkatkan pendidikan Perempuan.

f. Meningkatkan partisipasi kader PMII puteri dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

2. Eksternal

a. Berkomitmen mengawal implementasi regulasi yang pro gender

b. Melakukan advokasi Anggaran yang pro gender.

c. endukung Program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Perempuan Indonesia.

d. Berperan memberantas komersialisasi pendidikan.

e. Bekerja sama secara aktif dalam pemberantasan buta aksara.

f. Kader PMII Puteri berperan aktif dalam gerakan ekonomi mandiri kreatif untuk mendorong hasil karya kreatifitas produksi baik barang/jasa.

g. Berkometmen mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU yang menjamin perdamaian antar umat beragama di seluruh Nusantara.

h. Memperjuangkan lahirnya kebijakan yang berperspektif Gender berlandaskan nilai-nilai keadilan dan penghargaan. Mangawal segala bentuk diskriminasi perempuan melalui kebijakan publik, UU dan PERDA.

H.PILIHAN ISU STRATEGIS

Beberapa persoalan yang merupakan persoalan strategis dan faktual berkaitan dengan isu gender diantaranya berkaitan dengan persoalan kebijakan, persoalan budaya, dan pandangan agama. Yang bentuk pelaksanaannya terwujud dalam beberapa praktik diskriminasi terhadap perempuan di berbagai aspek, di antaranya adalah:

1. Bidang Politik

Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum.

Partisipasi politik tidak melulu harus dilekatkan dengan keterlibatan secara personifikasi kaum perempuan dalam sturuktur politik baik dalam sakala nasional maupun lokal. Namun yang lebih subtantif yang harus dilihat adalah sejauh mana elektabilitas dari legitimasi konstutisional mampu mengakomodir hak-hak kaum perempuan. Persoalan mendasar mengapa keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia adalah pada masalah :

a. Kepemimpinan perempuan yang belum bisa diterima oleh banyak kalangan, meski Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis, maupun hukum. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk oleh Indonesia, menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin. Begitu juga dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 7.

b. Keterwakilan perempuan yang sangat minim di ruang publik. Perempuan selalu diposisikan hanya dapat berada dalam ranah domestik untuk mengurusi masalah rumah tangga, tanpa bisa mengaktualisasi dan mengembangkan diri dalam ranah publik. Di Indonesia meski sudah sepuluh kali pemilu dilaksanakan namun hasilnya keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka 30 persen. Hasil terbesar terjadi pada Pemilu 2009 yang menghasilkan angka 18 persen dari total 560 anggota legislatif. Perjuangan perempuan Indonesia

ini konkrit dengan terus memperjuangkan kuota 30% perempuan di parlemen. Quota perempuan selain dimaksudkan sebagai salah satu bentuk Affirmative action dalam bidang politik juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif strategi bagi perilaku politik yang cenderung tidak pro masyarakat (bisa dilihat dari kebijakan yang dihasilkan baik berkaitan dengan anggaran maupun dalam hal sosial politik lainnya).

c. Ketiga, Minimnya platform partai politik yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Bagi beberapa pemikir dan pemerhati perempuan beranggapan bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik tentunya akan memberikan suatu suasana baru bagi perubahan politik yang arogan, korup, dan patriarkis.

Untuk itu perlu adanya upaya memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia. Kita seharusnya mampu menempatkannya di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju ke sistem politik yang lebih demokratis. Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, mereka tak lebih dari mayoritas bisu yang hampir selalu absen pada proses-proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, representasi perempuan di DPR mengalami penurunan dari 12% pada tahun 1992 menjadi 9.2% pada tahun 1999 (Seda, 2002). Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pengesahan dan penerapan berbagai produk hukum (UU dan peraturan) dan penetapan prioritas program-progam pembangunan di tingkat nasional dan lokal yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan sosial, maupun kepentingan kaum perempuan.

2. Bidang Ekonomi

Perempuan dunia harus mendapatkan tempat di bidang politik dan ekonomi. Sebab selama ini perempuan masih dinomor duakan dalam sebuah kebijakan negara. Pemiskinan Perempuan, Pembangunan yang telah berjalan sekian lama ternyata belum mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di banyak negara termasuk Indonesia, pembangunan seringkali memperkokoh ketertinggalan perempuan pada banyak aspek. Akses pada ekonomi salah satu yang saat ini dianggap oleh berbagai pihak sebagai sumber daya yang harus dimiliki perempuan, karena tanpa ekonomi banyak perempuan tidak mampu membuat keputusan terutama bagi dirinya, anak, keluarga dan masyarakat. Perempuan juga menjadi lebih tertinggal dan rentan mengalami kekerasan. Di tingkat pedesaan, kasus kekerasan perempuan karena ekonomi juga banyak terjadi. Perempuan yang tinggal di area pedesaan lebih jauh tertinggal

aksesnya dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Hal ini karena pembangunan banyak berpusat di kota.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan tidaklah cukup dengan program kemiskinan atau ekonomi saja namun harus menyelesaikan hambatan struktural yang menyebabkan akses perempuan terhambat. Salah satu hambatan ini adalah posisi dan relasi yang tidak setara akibat budaya patriarchy, juga keterlibatan perempuan dalam membuat keputusan di ranah domestik dan publik terbatas.

3. Bidang Pendidikan

Pendidikan, bagi Bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia, memberdayakan perempuan melalui pendidikan adalah investasi aset bangsa. Laporan dari Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jumlah perempuan buta aksara sekitar 6,3 juta orang, sekitar 70 persen di antaranya berusia di atas 45 tahun. Adapun jumlah laki-laki buta aksara sebanyak 3,4 juta orang. Total jumlah warga buta aksara 9,7 juta atau 5,97 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam isu pendidikan KOPRI bersama masyarakat mengentaskan angka buta huruf dengan melaksanakan pendidikan bagi perempuan buta huruf. KOPRI banyak memiliki kader yang bergerak dan study di ilmu pendidikan sehingga potensi-potensi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

4. Bidang Agama dan Perdamaian

Di Indonesia akhir-akhir ini bermunculan persoalan agama dan perdamaian. KOPRI sebagai organisasi yang berbasis kemahasiswaan ikut terlibat dalam pengentasan isu-isu tersebut. Beberapa persoalan diantaranya:

1. Munculnya gerakan radikal Islam
2. Kekerasan atas nama agama
3. Maraknya terorisme di Indonesia dan tidak sedikit pelakunya adalah mahasiswa atau pemuda.
4. Fenomena politisasi agama dan lahirnya partai berbasis Agama.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi :Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 05.30 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

5

PERATURAN ORGANISASI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :02.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG
MAHKAMAH TINGKAT TINGGI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi Tentang Mahkamah Tingkat Tinggi
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.31 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MAHKAMAH TINGKAT TINGGI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Mahkamah Tingkat Tinggi selanjutnya di singkat MTT
2. Mahkamah Tingkat Tinggi sebagai mekanisme akhir untuk mengatasi sengketa dalam organisasi PMII yang selanjutnya disebut kasasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2
Kedudukan

1. Kedudukan MTT berada ibukotaNegara
2. Kedudukan lembaga ini bersifat ad hoc.

Pasal 3
Fungsi

1. Sebagai mekanisme terakhir pemutusan sengketa di semua tingkatan kelem bagaan PMII
2. MTT merupakan mekanisme yang berada dalam kewenangan institusi PB PMII di bawah tanggung jawab Ketua Umum
3. Pelaksanaan MTT diselenggarakan berdasarkan rapat pleno PB PMII di dasarkan pada surat pengajuan yang diterima.

Pasal 4
Tugas

1. Melakukan penelitian atas berkas-berkas yang diajukan
2. Menjadi supervise terhadap proses penyidikan kasus pemberhentian dan sengketa dalam kelembagaan organisasi.
3. Mendokumentasikan proses dan hasil sengketa sebagai back up data.

Pasal 5
Wewenang

MTT berwenang membuat keputusan yang seadil-adilnya atas pengajuan kasasi

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Susunan keanggotaan terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap
2. Anggota tetap MTT berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
    a. 1 Unsur MABINAS
    b. 2 Unsur Badan Pengurus Harian (BPH)
    c. 2 Koordinator Wilayah (Koorwil)
3. Anggota tidak tetap berjumlah 2 (dua) orang yang ditunjuk dalam rapat pleno BPH PB PMII

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN STUKTUR MTT

Pasal 7

Pembentukan stuktur MTT diserahkan kepada anggota tetap dan tidak tetap yang terpilih

Pasal 8

Sumpah Janji Anggota MTT

Sumpah dan Janji anggota MTT dilakukan di hadapan rapat pleno BPH PB PMII yang berbunyi : *"Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memegang amanat sebagai Mahkamah Tingkat Tinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, akan melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya: melakukan penelitian secara jujur serta terbuka dan membuat keputusan secara adil berdasarkan fakta persoalan, etika dan aturan organisasi, serta moralitas kader PMII"*

BAB V
JENIS SENGKETA

Pasal 9
Sengketa

Jenis-jenis sengketa yang ditangani oleh MTT adalah persengketaan antar lembaga dan atau perselisihan antar kepengurusan yang tidak mampu diselesaikan oleh tingkatan lembaga bersangkutan.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN KASASI

Pasal 10
Pihak yang Mengajukan Kasasi

Pihak yang mengajukan kasasi adalah anggota, kader dan pengurus yang merasa keberatan dengan keputusan yang di ambil semua tingkatan organisasi PMII

Pasal 11
Tahap pengajuan Kasasi

1. Pengajuan kasasi diajukan langsung kepada PB PMII dan diserahkan ke pada MTT, setelah melalui proses di semua tingkatan organisasi yang diser tai dengan bukti-bukti.
2. Dalam hal pemberhentian keanggotaan, kasasi diajukan kepada PB PMII setelah anggota menerima surat pemecatan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum cabang
3. Kasasi ini dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat pemecatan atau terjadinya sengketa dari yang bersangkutan
4. proses penyelesaian sengketa di MTT paling lambat 3 bulan sejak hari pengajuan, Jika dalam waktu tiga bulan tidak selesai maka dikembalikan ke cabang.

Pasal 12
Sanksi –sanksi

1. Kedua pihak yang bersengketa setelah keputusan MTT ditetapkan harus menerima keputusan, dan berdamai dalam sesuatu yang disengketakan
2. Pelanggaran yang dikenakan pemberhentian, jika diputuskan tidak terbukti dalam MTT, maka anggota yang diberhentikan dari keanggotaannya, dipuli hkan kembali hak-haknya sebagai anggota PMII.

BAB VII
PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13
Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan organiasasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini diputuskan oleh MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.31 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretari

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :03.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
RENCANA STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.32 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KAIDAH PELAPORAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah pelaporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khu susnya yang berkenaan dengan ketentuan pelaporan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang.
2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian keten tuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang kepada Pengurus Besar;
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII.

BAB II
JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah :
    a. Laporan Kegiatan
    b. Laporan Hasil Konferensi
    c. Laporan Pendataan Anggota
2. Laporan Kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program serta hasil-hasil yang dicapai;
3. Laporan Hasil Konferensi adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang / Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil konferensi untuk dijadikan pertimban gan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus.

4. Laporan Pendataan Anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pertambahan anggota baru atau hasil pendataan anggota secara teratur dan keseluruhan;

BAB III
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

Laporan Kegiatan meliputi:

1. Laporan kegiatan dilakukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Koor dinator Cabang untuk diteruskan kepada Pengurus Besar oleh ketua umum PKC.
2. Apabila suatu wilayah tidak memiliki PKC maka pengurus cabang berhak langsung melaporkan hasil konfirmasi kepada Pengurus Besar.
3. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
    a. Berita acara kegiatan
    b. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
    c. Tujuan dan sasaran setiap kegiatan
    d. Proses pelaksanaan setiap kegiatan
    e. Tindak lanjut setiap kegiatan
    f. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan penceramah (jika ada).
4. Waktu Pelaporan kegiatan untuk Pengurus Cabang dan Pengurus Koordina tor Cabang adalah setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 4

Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:
    a. Berita acara konferensi
    b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi
    c. Sususan pengurus yang ditanda tangani oleh badan formatur
    d. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demis ioner
2. Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permo honan Surat Keputusan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 2 (dua) minggu) setelah pelaksanaan konferensi.

Pasal 5

Sistematikan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum atau pengurus demisioner untuk semua tingkatan struktural organisasi adalah :

a. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal dan eksternal
b. Program kerja yang direncanakan
c. Realisasi program
d. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisariat, rayon dan anggota, kekutan basis anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin
e. Keuangan organisasi
f. Inventaris organisasi
g. Kendala/Hambatan
h. Rekomendasi, baik internal dan eksternal
i. Penutup
j. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasi kegiatan dan dokumen yang dianggap penting lainnya.

Pasal 6
Pelaporan Pendataan Anggota

1. Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama anggota.
   b. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota
   c. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti
   d. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti).
   e. Jabatan yang pernah diduduki
   f. Rekapitulasi data anggota
2. Waktu pelaporan pendataan anggota adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode kepengurusan cabang.
3. Pedoman dan tata cara pendataan anggota diatur kemudian oleh Pengurus Besar.

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Cabang membuat peraturan organisasi sendiri untuk mengatur tata cara pelaporan dari sruktur di bawahnya sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan kepada Pengurus Besar.

Pasal 8

Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar untuk mengeluarkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 2 x 30 hari setelah pelaporan disampaikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Maha siswa Islam Indonesia
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.32 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :04.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pengaturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan antar Waktu
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan seka ligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong itu di semua tingkatan.
2. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengu rus sudah dinyatakan lowong oleh pengurus pleno.
3. Pengurus pleno adalah BPH dan Koordinator-koordinator Biro.

BAB II
SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;
    a. Meninggal dunia
    b. Mengundurkan diri
    c. Diberhentikan
2. Pengunduran diri personalia kepengurusan bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan materai enam ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan personalia itu berada dengan tembusan kepungurusan satu tingkat di atasnya.
3. Pengunduran diri itu bisa dicabut dan bisa diterima menjadi pengurus kem bali apabila mengajukan surat pencabutan dengan materai enam ribu rupiah sebelum satu bulan sejak surat pengunduran diri dibuat yang ditujukan kepada kepengurusan yang sama dengan surat pengunduran diri.

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimak sud pasal 2 ayat (1) huruf (c) karena:
    a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC.
    b. Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB.
    c. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi
    d. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,
    e. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan tujuan bertentangan dengan organisasi PMII.
2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:
    a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII, atau
    b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi, atau
    c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi, dan
    d. Tidak pernah mengkomunikasikan ketidakaktifannya sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), dan (c) ayat dan pasal ini kepada ketua umum, ketua, sekretaris jenderal, atau sekretaris.

Pasal 4

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan.
2. Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap tidak aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh pengurus pleno, maka dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan diberhentikan.
3. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organ isasi lain yang asas dan tujuannnya bertentangan dengan PMII, dan kepen gurusan organisasi sesuai tingkatannya tidak ada keharusan klari fikasi terlebih dahulu apabila sudah secara tekstual tercantum dalam struk tur sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf (c), dan (d).

BAB III
MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

1. pengisian jabatan lowongan antar waktu yang kemudian disebut pejabat sementara(pjs)
2. engisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian.

Pasal 6
Lowongan Mandataris

1. Pengisian jabatan antar waktu mandataris ketua umum dilakukan dengan pemilihan pejabat sementara (Pjs) melalui rapat pleno.
2. Pejabat jawabatan lowongan antar waktu pelaksana tugas mandataris ketua umum yang kemudian disebut dengan pejabat sementara (PJS)

Pasal 7
Non-Mandataris

1. Pengisian jabatan lowongan unsur ketua non-mandataris, unsur sekretaris dan bendahara diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan atau ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen sesuai dengan garis koordinasinya.
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia Ketua/anggota lembaga, ketua/anggota departemen bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipi lih dan ditetapkan oleh rapat pleno harian.

Pasal 8
Pengurus Sementara

1. Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno leng kap dapat mengisinya dengan pengurus sementara.
2. Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif.
3. Pengurus sementara menjalankan tugas sampai akahir masa bakti kepenggu rusan dan tidak bisa diperpanjang.
4. Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris.

Pasal 9
Pejabat Sementara

3. Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno pengurus harian, sesuai ART Bab VI Pasal 19 tentang pengisian lowongan jabatan antar waktu.
4. Jika pengisian pejabat sementara ketua umum sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian.
5. Calon pejabat sementara ketua umum diambil dari Badan pengurus hari an yang bersangkutan dan dipilih melalui mufakat atau suara terbanyak dan langsung dinyatakan sah.
6. Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara, maupun lembaga/departemen yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi, berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi.
7. Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang digantikan.
8. Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, penjabat sementara kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar Biasa, Konkoorcab Luar Biasa, Konferensi cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa, dan Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa.

Pasal 10
Pelaksana Tugas (PLT)

1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maksimal 2 bulan berturut turut maka harus ditunjuk PLT melaui mekanisme Rapat Pleno
2. Masa Berlaku PLT selama dua (2)bulan sejak ditetapkan oleh rapat pleno dan tidak dapat diperpanjang kembali.
3. Apabila Melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka ditunjuk PJS sebagaimana yang diatur dalam pasal 9.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretari

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :05 MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma hasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan organisasi tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus.
2. Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR).
3. Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang dipandang perlu hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa.

BAB II
SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN

Pasal 2

Pembekuan pengurus dilakukan dengan alasan:
1. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat nasional.
3. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres atau konferensi sesuai tingkatannya masing-masing yang telah syah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

BAB III
WEWENANG

Pasal 3

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurang nya kepengurusan setingkat di atasnya.

2. Wewenang pengusulan pembekuan dapat dilakukan dalam pleno BPH PB, melalui rekomendasi kesekjenan dan bidang aparatur organisasi.
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah kepengurusan yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4
Usulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurang nya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu mas ing-masing satu bulan sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.

Pasal 5
PKC, PC, PK dan PR

1. Usulan pembekuan PKC disampaikan atas sekurang-kurangnya melalui rapat Pleno BPH PB.
2. PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.
3. PB melakukan rapat sekurang-kurangnya rapat pleno BPH untuk membahas pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
4. Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang disebut care taker atau perintah pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.
5. Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditem buskan kepada seluruh PC di bawah koordinasinya untuk PKC, dan kepada PKC bila yang dibekukan adalah PC.
6. Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK)

dan tingkat rayon (PR) melalui rapat pleno.

7. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus care taker.

BAB V
PENGURUS 'CARE TAKER'

Pasal 6
Susunan dan Personalia

1. Susunan pengurus sementara yang disebut care taker terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2. Ketua pengurus care taker direkrut dari pengurus harian kepengurusan seku rang-kurangnya setingkat di atasnya.

Pasal 7

Tugas

1. Tugas pengurus caretaker hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggara kan konferensi pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing.
2. Pengurus care taker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konfe rensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
3. Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mende-sak, pengurus care taker dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewa-jiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 8
Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus Caretaker hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui konferensi maksimal 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan. dan tidak dapat diperpanjang.
2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpilih melalui konferensi yang khusus diadakan untuk itu, maka pengurus carataker dapat dibentuk kemba-li melalui rapat pleno pb pmii.

3. Jika sampai Carateker selesai masa tugasnya dan belum terlaksa konfrensi dan terbentuknya kepengurusan baru maka kepengurusan tersebut dibeku kan secara permanen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.34 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretari

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :06.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma hasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan keanggotaaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keang gotaan;
2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII;
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2
Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghar gaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi);
2 .Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapat kan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendekiaan dan kecaka pannya;
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggung jawab;
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memper oleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya;

5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapakan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungk inan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya;
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil.

Pasal 3
Kewajiban Anggota

1.Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan bertanggung jawab;
2.Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan oranisasi secara maksimal dan bertanggung jawab;
3.Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab;
4.Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organ-isasi sesuai dengan kemampuannya.

BAB III
PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 4

1. Setiap anggota dan kader tidak dapat merangkap menjadi anggota dan peng gurus pada organisasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan mahasiswa yang azaz dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII;
2. Setiap anggota dan kader tidak boleh merangkap menjadi anggota dan penggurus pada organisasi sosial politik dan sayap orgaisasi politik apapun;
3. Setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap jenjang level kepenggurusan di PMII.

Pasal 5

Perangkapan keanggotan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII.

BAB IV
PENGHARGAAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa mengangkat citra mengharumkan nama organisasi;
2. Penghargaan keanggotaan dianugerahkan oleh Pengurus Besar dan dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang dengan atau tanpa rekomendasi dari Pen gurus Koordinator Cabang.

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur didalam Peraturan Organsasi atau produk hukum organisasi lainnya secara tersendiri.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 8
Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia;
2 .Pemberhentian keanggotaan secara terhormat dapat dilakukan atas permint aan anggota sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar;
3. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terh adap anggota yang secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau organisasi
4. Pemberhentian keanggotaan secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa yang merangkap dengan keanggotaan organisasi kemas yarakatan/organisasi kemasyarakatan pemuda mahasiswa dan organisasi par tai sosial politik dan sayap organisasi partai politik yang azas, tujuan dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII.

Pasal 9
Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang;
2. Pemberhentian keanggotaan hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang;
3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kuran gnya terdiri dari 3 (tiga) orang dari Majelis Pembina Cabang dan atau senior yang lain, yang dianggap mempunyai keahlian untuk itu;
4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara terbuka;
5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputu san pemberhentian keanggotaan kepada Pengurus Besar setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang;
6. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang tersebut. Dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan naik band ing;

Pasal 10
Prosedur Naik Banding

1. Anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan per mohonan naik banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang;
2. Pengurus Besar dapat membentuk sebuah tim mahkamah tinggi untuk mengadili anggota yang diberhentikan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Mahkamah Tinggi;
3. Dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) diatas, Pengu rus Koordinator Cabang/Pengurus Besar atau tim mahkamah yang diben tuknya dapat meminta keterangan dari seorang atau lebih saksi ahli;
4. Keputusan Pengurus Koordinator Cabang/Pengurus Besar dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut.
5. Keputusan Mahkamah Tinggi bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PMII

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspim Pergerakan Mahasiswa Islam Indo nesia;
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkannya

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretari

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :07.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KAIDAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGUGURAN PKC DAN PC PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010

Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan, Pemekaran, dan Pengguguran PKC dan PC
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.36 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KAIDAH PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGUGURAN PKC DAN PC PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan Korcab dan Pengurus Cabang;
2. Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran Koorcab dan Cabang PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala ses uatu mengenai pembentukan dan pengguguran Koorcab dan Cabang PMII;
3. Yang dimaksud dengan Koorcab dan Cabang di dalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII;
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam peraturan organisasi ini adalah PMII.

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN KOORCAB dan CABANG

Pasal 2

1. Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila:
    a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ ART.
    b. Pengurus cabang dalam satu wilayah koordinasi membentuk tim yang terdiri dari utusan dari masing-masing cabang yang bertugas untuk mempers iapkan dan menyelenggarakan konkoorcab setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII
    c. Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PB PMII
    d. Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya konkoorcab.

2. Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila:
    a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART
    b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa islam didaerah tersebut kedalam acara MAPABA dan pendidikan kader PMII pada cabang/komisariat/rayon lainnya.
    c. PKC dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan cabang kepada PB PMII
    d. Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampir kan:
        1) Berita acara pembentukan
        2) Jumlah anggota disertai bukti photo copy minimal 50 (lima puluh) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
        3) Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut.
        4) Photo copy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyeleng garakan konferensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK pembentukan dari PB PMII

BAB III
WEWENANG PEMBENTUKAN KOORCAB dan CABANG

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk PKC adalah Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usulan dari cabang-cabang di wilayah propinsi tersebut.
2. Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordi nator Cabang sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar.
3. Dalam kondisi dimana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengu rus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap pros es pembentukannya;
4. Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Kordinator Cabang dapat menunjuk Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Setiap pembentukan Cabang baru harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait dan PB PMII.

Pasal 4

1. Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selam bat-lambatnya 15 hari deklarasi pembentukan cabang;
2. Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengu rus Besar;
3. Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC. PMII yang telah din yatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada kantor Badan Kesatuan Bangsa setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus cabang setempat.
5. Cabang yang baru terbentuk dapat di-SK-kan oleh PB PMII jika mendapat kan rekomendasi dari PKC.
6. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC, maka cabang yang baru tersebut berhak mendapatkan rekomendasi dari cabang terdekat untuk mendapatkan SK nya.

BAB IV
MEKANISME PEMEKARAN PKC DAN PC

Pasal 5

1. Mekanisme pemekaran PKC dianggap memenuhi syarat apabila:
    a. Telah terjadi pemekaran wilayah berdasarkan pemekaran propinsi
    b. Masing-masing daerah propinsi memenuhi syarat pembentukan PKC sesuai ketentuan AD/ART
2. Mekanisme pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila:
    a. Telah terjadi pemekaran di masng-masing kabupaten atau kota
    b. Masing-masing kabupaten atau kota telah memenuhi syarat pem bentukan cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART
    c. Pemekaran cabang diusulkan oleh PKC kepada PB PMII
    d. Apabila diwilayah tersebut belum terbentuk PKC maka cabang terdekat yang berhak mengusulkan pemekaran kepada PB PMII

BAB V
STATUS DAN AKREDITASI

Pasal 6
Status

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan.
2. Status sebagai cabang persiapan tetap berlaku dalam masa selambat-lam batnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Besar.

Pasal 7

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Kordinator cabang bertang gung jawab melakukan pembinaan secara intensif;
2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pembinaan secara intensif;
3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan mana jerial Pengurus cabang.

Pasal 8
Akreditasi

1. Syarat akreditasi dalam peningkatan status cabang meliputi:
    a. Mampu menyelenggarakan kaderisasi formal dan Follow-upnya
    b. Adanya laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan oleh PC PMII
    c. Memiliki sekretariat
    d. Terjadinya peningkatan Jumlah anggota
    e. Mampu dan memiliki tertib administrasi
2. Mekanisme dan tata cara akreditasi dilakukan sepenuhnya oleh PB PMII

Pasal 9

1. Cabang-cabang PMII diklasifikasikan menjadi:
    a. Cabang Kategori A
    b. Cabang Kategori B
    c. Cabang Kategori C
2. Cabang Kategori A adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangn ya kualifikasi sebagai berikut;

a. Mampu melaksanakan kaderisasi formal (MAPABA, PKD, PKL dan follow-upnya secara teratur).
b. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;
c. Mampu mengelola pendanaan organisasi dengan baik;
d. Memiliki sekretariat organisasi.
e. Mampu melaksanakan kegiatan skala nasional

3. Cabang Kategori B adalah cabang yang telah memenuhi sekurang-kurangn ya kualifikasi sebagai berikut;
   a. Mampu melaksanakan Pendidikan Kaderisasi formal (MAPABA, PKD dan follow-upnya secara teratur).
   b. Mampu melaksanakan konferensi Cabang secara teratur;
   c. Memiliki sekretariat organisasi.
4. Cabang Kategori C adalah cabang yang standar kualifikasinya kurang dari katagori B sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas.

Pasal 10

Pengurus Kordinator Cabang membuat klasifikasi dan pemetaan cabang-cabang PMII yang berada di dalam wilayah koordinasinya.

BAB V
PENGGUGURAN KORCAB dan CABANG

Pasal 11

1. Pengguguran KOORCAB
   Pengguguran korcab akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat se bagaimana yang telah diatur dalam AD/ART Pengguguran cabang:
   Pengguguran Cabang meliputi:
   a. Pengguguran Cabang dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa;
   b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memenuhi standar kualifikasi yang paling minimum, dalam hal ini standar kategori C sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) diatas;

c. Dalam hal Cabang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Konferensi Cabang dalam waktu lebih dari satu setengah tahun, maka Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Besar dapat mengambilalih kepemimpinan cabang tersebut untuk melaksanakan Konferensi Cabang sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang.

Pasal 12

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
    a. Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Majelis Pembina Cabang dan Pengurus Cabang tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan cabang dimaksud;
    b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Kordinator Cabang dapat pula mengundang anggot PMII di daerah itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut;
    c .Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimabangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan cabang tersebut.
2. Pengurus Kordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya mengenai kondisi cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam ayat (1) diatas.

BAB VI
KEPUTUSAN PENGGUGURAN
KOORCAB dan CABANG

Pasal 13
Keputusan penguguran Koorcab: Keputusan pengguguran koorcab dikeluarkan oleh PB PMII

Pasal 14

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki koorcab yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Besar;
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki koorcab yang digugurkan, diser ahkan kepada Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

Pasal 15
Keputusan pengguguran cabang :

1. Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah mempelajari secara seksama laporan dari PKC;

2. Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar, dapat dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pemben tukan cabang baru sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan PO PMII.

Pasal 16

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Kordinator Cabang atau Pengurus Besar;
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diser ahkan kepada Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

a. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
b. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Maha siswa Islam Indonesia
c. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.36 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretari

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :08.MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KONFERENSI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentanf Konferensi
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.37 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin
Ketua Umum

A. JabidiRitonga
Sekretaris Jendral

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN MUSYAWARAH PMII

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari;
    1. Kongres
    2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
    3. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
    4. Konfrensi koordinator cabang (Konkorcab)
    5. Musyawarah Pimpinan daerah (Muspimda)
    6. Rapat Kerja Koordinator Cabang
    7. Konferensi cabang (Konfercab)
    8. Musyawarah Pimpinan Cabang
    9. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
    10. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
    11. Rapat Tahuna Anggota Rayon
    12. Kongres Luar Biasa (KLB)
    13. Konfresnsi Koorcab Luar Biasa (Konkorcab LB)
    14. Konfrensi Cabang Luar Biasa (Konfercab LB)
    15. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK LB)
    16. Rapat Tahuna Anggota Rayon Luar Biasa (RTARLB)

BAB II
Kongres

Pasal 2

3. Kongres Dihadiri Oleh Peserta penuh dan Peninjau
4. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Adalah PKC Dan PC Definitif Yang telah di Verifikasi dan Ditetapkan dalam Pleno PB Pmii Selambat-Lambatnya tiga (3) bulan Sebelum Kongres Dilaksanakan.
5. Peserta Peninjau Adalah Cabang Persiapan

Pasal 3
Badan Pekerja Kongres

1. Badan Pekerja Kongres Bertanggung Jawab kepada PB PMII
2. Badan Pekerja Kongres dibentuk oleh rapat Pleno PB PMII
3. Wewenang Badan Pekerja Kongres:
   a. melakukan penyerapan rumusan perubahan AD/ART
4. Anggota Badan Pekerja Kongres
   a. Badan Pekerja Kongres berjumlah 5 orang
   b. Badan Pekerja Kongres terdiri dari Badan Pengurus Harian PB PMII

BAB III
Konferensi Koordinator cabang
(Konkoorcab)

Pasal 4

1. Konferensi Koordinator Cabang dapat di laksanakan atas persetujuan PB PMII
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan KonKOORCAB, PKC harus memberitahukan pelaksanaan Konferkorcab ke PB PMII
3 .Dihadiri oleh seluruh utusan pengurus cabang
4. Konfrensi koordinator cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 pc yang defenitif
5. Masing-masing cabang hanya memiliki satu suara
6. Cabang persiapan adalah peserta peninjau
7. Pengajuan SK pengurus PKC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai Konkorcab
8. Apabila ayat ke Tujuh tidak dapat di penuhi maka pb pmii berhak memediasi pkc tersebut

BAB IV
KONFERENSI CABANG
(KONFERCAB)

1. Konferensi Cabang dapat di laksanakan atas persetujuan PKC DAN PB PMII
2. Apabila diwilayh tertentu belum tebentuk pkc maka konferensi cabang dapat dilaksanakan atas persetujuan pb pmii

3. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Cabang, PC harus memberitahukan pelaksanaan Konfercab ke PKC dan atau PB PMII
4. Dihadiri oleh utusan pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon
5. Apabila hanya dua komisariat dan tidak ada rayon maka konfercab di hadiri oleh ½ lebih satu dari jumlah anggota
6. Konfrensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta
7. Masing-masing Komisariat dan Rayon hanya memiliki satu suara
8. Pengajuan SK pengurus PC selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai Konfercab dengan menyertakan rekomendasi dari PKC
9. Apabila ayat ke DELAPAN tidak dapat di penuhi maka PB PMII berhak memediasi PC tersebut
10. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII

BAB III
RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT (RTK)

1. RTK dapat di laksanakan atas persetujuan PC PMII
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTK, Komisariat harus memberitahukan pelaksanaan RTK kepada PC PMII
3. Dihadiri oleh utusan Pengurus Rayon
4. Apabila tidak ada rayon maka RTK di hadiri oleh ½ lebih satu dari jumlah anggota
5. RTK dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta
6. Masing-masing Rayon hanya memiliki satu suara
7. Pengajuan SK pengurus komisariat selambat-lambatnya satu bulan setelah selesai RTK

BAB IV
RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON (RTAR)

1. RTAR dapat di laksanakan atas persetujuan PK PMII
2. Selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan RTAR, Rayon harus memberitahukan pelaksanaan RTAR kepada PK PMII
3. Dihadiri oleh seluruh anggota Rayon
4. RTAR dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta
5. Masing-masing anggota Rayon hanya memiliki satu suara
6. Pengajuan SK pengurus Rayon selambat-lambatnya satu bulan setelah sele sai RTAR

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.37 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :09. MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGA-RAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma hasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.33 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

1.PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Kecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

b. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

c.Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk :
1) Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksa naan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII.
2) Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada bidang kesekretaria tan disemua tingkatan organisasi PMII.

3) Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesada ran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota.

d. Sasaran

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi dibidang administrasi yang baru dan berlaku secara nasional.
2) Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

e.Landasan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada:
1)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2)Keputusan Kongres XV PMII tahun 2008

2.PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

a.Pedoman Umum

1)Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a)Sistematika Surat
Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :
(1) Nomor surat, disingkat No.
(2) Lampiran surat, disingkat Lamp.
(3) Perihal surat, disingkat Hal.
(4) Si alamat surat, “Kepada Yth dst”.
(5) Kata pembukaan surat. “Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh”
(6) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan

semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"

(7) Maksud surat
(8) Kata penutup, "Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq", Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh".
(9) Tempat dan tanggal pembuatan surat
(10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

c) Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan :

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.
(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

1. Nomor urut surat.
2. Tingkat dan periode Kepengurusan.
3. Jenis surat dan nomor surat.
4. Penanda tanganan surat.
5. Bulan pembuatan surat
6. Tahun pembuatan surat.

2) Stempel

a) Bentuk stempel
Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi pan jang bergaris tunggal.
b) Ukuran stempel
Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
c) Tulisan stempel
Stempel resmi organisasi berisi :
(1) Lambang PMII disebelah kiri
(2) Tulisan disebelah kanan terdiri atas :
a. Tingkatan kepengurusan, baris pertama
b. Nama organisasi, baris kedua; "Pergerakan", baris ketiga; "Mahasiswa Islam" dan baris keempat; "Indonesia".
c. Nama tempat atau daerah, baris kelima.
d. Tinta Stempel.

Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (stamp-ink) warna merah.

3) Buku Agenda

a) Ukuran Buku
Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asal-kan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
b) Model Buku
Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut :
(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;
a. Nomor urut pengeluaran
b. Nomor surat
c. Alamat surat
d. Tanggal surat;
•tanggal pembuatan
•tanggal pengiriman
e. Perihal surat
f. Keterangan
(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom
a. Nomor urut penerimaan

b. Nomor surat
c. Alamat surat / pengirim
d. Tanggal surat;
    - tanggal pembuatan
    - tanggal penerimaan
e. Perihal surat

4) Buku Kas

a) Ukuran Buku Kas
Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
b) Model Buku Kas
Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;
(1) Nomor urut penerimaan
(2) Uraian sumber kas
(3) Jumlah uang yang diterima
(4) Nomor urut pengeluran
(5) Uraian penggunaan kas
(6) Jumlah uang yang dikeluarkan

5) Buku Inventarisasi

a) Ukuran Buku Inventarisasi
Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan
b) Model Buku Inventarisasi
Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom :
(1) Nomor urut.
(2) Nama barang.
(3) Merk barang.
(4) Tahun pembelian.
(5) Jumlah barang
(6) Keadaan barang

6) Papan Nama

a) Bentuk

Bentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk empat persegi panjang

b) Ukuran Papan Nama

Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No.5 Thn 1986 adalah :

(1) Pengurus Besar; Panjang 400 cm dan lebar 200 cm
(2) Pengurus Koordinator Cabang; Panjang 200 cm dan lebar 150 cm
(3) Pengurus Cabang; Panjang 150 cm dan lebar 135 cm
(4) Pengurus Komisariat; Panjang 160 cm dan lebar 120 cm
(5) Pengurus Rayon; Panjang 140 cm dan lebar 105 cm

c) Tulisan Papan Nama

Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari :

(1) Lambang PMII,di sebelah kiri atas
(2) Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII
(3) Nama organisasi tingkat kepengurusan
(4) Alamat sekretariat dibagian bawah

d) Warna Papan Nama

Papan nama menggunakan warna sebagai berukut :

(1) Warna dasar biru tua
(2) Lambang PMII; sesuai dengan lampiran ART.
(3) Tulisan; putih

e) Bahan Papan Nama

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dengan digunakan sebagai Papan Nama. Namun yang layak digunakan adalah :

(1) Triplek dan sejenisnya
(2) Kayu Tebal
(3) Seng dan sejenisnya

7) Jaket

a) Warna Jaket

Jaket resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru muda

b) Model Jaket

Model jaket resmi organisasi adalah jas tangan panjang

c) Bahan Jaket

Jaket resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku

d) Atribut Jaket

Jaket organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:

(1) Lambang PMII,sebelah kiri bawah
(2) Nama pengurus, sebelah kanan atas
(3) Tingkatan organisasi,sebelah kiri diatas lambang PMII.

8) Peci

a) Warna Peci
Peci organisasi disemua tingkatan menggunakan warna dasar biru muda.
b) Model Peci
Model peci sama seperti khas Indonesia dilengkapi dengan garis,strip dan segi Lima warna kuning disebelah kiri.
c) Bahan Peci
Peci resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang tebal dan kaku.

9) Salempang

a) Warna salempang
Warna salempang organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda
b) Ukuran salempang
Salempang organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4,5 cm.
c) Bahan salempang
Salempang resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rompi dan lencana diujung keduanya.

10) Lencana

a) Jenis lencana
Lencana organisasi dapat dikelompokan kedalam dua jenis,yaitu lencana besar dan lencana kecil
b) Warna Lencana
Warna lencana besar memiliki dasar sesuai dengan bahan,sedang lencana kecil berwarna dasar putih berlambang PMII sesuai ketentuan lampiran ART.
c) Bentuk Lencana
Lencana besar berbentuk perisai,sesuai perisai lambang PMII dengan ukuran tinggi 9 cm dan lebar 7 cm 73 sedang lencana kecil berbentuk bulat berdiameter 3 cm.
d) Bahan Lencana
Lencana besar dan kecil terbuat dari bahan logam,seperti aluminium,seng,dan sebagainya.

e) Tulisan
Lencana besar hanya berwujud lambang tanpa tulisan,sedangkan lencana kecil bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII.

11) Kartu Tanda Anggota

a) Sistematika

Bagian belakang
(1) Nomor
(2) Nama
(3) Tempat Tanggal Lahir
(4) 11Alamat Rumah
(5) Perguruan Tinggi
(6) Fakultas/Jurusan
(7) Komisariat
(8) Tempat dan tanggal Pembuatan
(9) Tanda Tangan dan nama terang pemegang KTA
(10) Tanda Tangan dan nama terang PKC/PC
(11) Stempel PKC/PC

Bagian depan
(1) Kop dan logo PMII
(2) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII
(3) Tanda tangan dan nama terang ketua umum dan sekjend PB.
(4) Pas photo ukuran 2 x 3 disebelah kanan
(5) Stempel PB PMII

b) Bentuk
Ditulis dengan block style yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penanda tangan berada ditepi yang sama.
c) Kertas
Kertas KTA berwarna dasar kuning dan ada back ground lambang PMII
d) Nomor
Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut:
01-01-A01-01-01-01-2013 dengan keterangan:
01 : pertama merupakan nomor keaggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PMII
A : merupakan kode wilayah masing-masing PKC/PC
01 : kedua merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh

PKC
01 : ketiga merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PC
01 : keempat merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PK
01 : kelima merupakan nomor anggota yang ditetapkan oleh PR
01 : keenam merupakan bulan penerbitan KTA 2013 merupakan tahun penerbitan KTA

e) Ukuran
Panjang 9 cm dan lebar 4 cm
f) Tulisan
Menggunakan font Times New Roman diseluruh bagian KTA

12) Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi

3) Bendera PMII

a). Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi dan dilingkari garis berwarna putih
b). adapun mengenai penamaan tingkat struktur ditulis dibawah logo secara horizontal.
c). Minimal ukuran bendera 60 X 90

b. Pedoman Teknis

1) Surat

a) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan
b) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip
c) Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat.Pembatasan pada seti ap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.
d) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk (Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu :
(1) Nomor Surat
(2) Tingkat Kepengurusan
    (a) Pengurus Besar disungkat PB
    (b) Pengurus Koordinator Cabang disimgkat PKC
    (c) Pengurus Cabang disingkat PC
    (d) Pengurus Komosariat disimgkat PK
    (e) Pengurus Rayon disingkat PR
(3) Jenis Surat dan Nomor Urut :

Untuk Pengurus Besar :
(a) Internal khusus,seperti surat keputusan ditandai dengan kode: 01
(b) Internal Umum,seperti surat-surat biasa selain surat keputusan, ditandai kode: 02
(c) Eksternal khusus,seperti surat mandat khusus,audensi dengan pejabat dll, dipakai kode: 03
(d) Eksternal umum adalah surat yang bersifat umum,ditandai dengan kode:

04.

Untuk Pengurus Koorcab, Cabang, Komisariat dan Rayon
(a) Internal, (umum dan khusus)
dengan kode : 01
(b) Eksternal (umum dan khusus)
dengan kode : 02

(4) Penandatanganan Surat

Untuk Pengurus Besar
(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen, ditandai dengan kode : A-I
(b) Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekjen,ditandai dengan kode : A-II
(c) Jika penandatangan surat adalah ketua Umum dan Sekbid ditandai dengan kode: A-III
(d) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekjen ,ditandai dengan kode : B-I
(e) Jika Penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen,ditandai dengan kode: B-II
(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekbid ditandai dengan kode : B-III
(g) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekjen,Bendahara dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode : C-I
(h) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum,Wakil Sekjen,dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-II
(i) Jika penadatangan surat adalah Ketua, Sekbid dan Bendahara/Wakil Bendahara,ditandai dengan kode : C-III
(j) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0

Untuk Pengurus Koorcab dan Cabang :
(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum ditandai dengan kode: A-I
(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
(c) Jika penandatangan surat Ketua dan Sekretaris Umum, ditandai den gan kode : C-III
(d) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris ditandai

dengan kode: B-II. Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi :

(e) Jika penandatangan surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara/ Wakil Bendahara, ditandai dengan kode: C-I

(f) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ wakil bendahara ditandai dengan kode: C-II

(g) Jika Penandatangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Sekretaris ,ditandai den gan kode: A-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II

(c) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: B-I

(d) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua dan wakil Sekretaris ditandai dengan kode: B-II

(e) Jika Penanda tangan surat adalah ketua umum sendiri, ditandai dengan kode: A-0

Khusus yang berkaitan dengan masalah keuangan organisasi:

(a) Jika penandatangan surat adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara/ Wakil Bendahara ditandadi dengan kode : C-I

(b) Jika penandatangan surat adalah Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan Bendahara / Wakil Bendahara ditandai dengan kode: C-II

5) Bulan Surat

Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan.

6) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

7) Kode Koorcab/ Cabang .

Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.

(a) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sumatera,ditandai dengan kode: U

(b) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Jawa dan Madura,ditandai dengan kode: V

(c) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ditandai dengan kode: W

(d) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Kalimantan ditandai dengan kode: X

(e) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Sulawesi ditandai dengan kode: Y

(f) Koorcab/Cabang yang berada di wilayah Maluku dan Papua ditandai dengan kode: Z

Kode Koorcab/Cabang:

Kode	Pulau	Provinsi	Nomor
U	Sumaera	Sumatera Utara	U-01
		Nangro Aceh Darus-salam	U-02
		Sumatera selatan	U-03
		Sumatera Barat	U-04
		Lampung	U-05
		Bengkulu	U-06
		Riau	U-07
		Bangka Belitung	U-08
		Kepulauan Riau	U-09
		Jambi	U-10
V	Jawa dan Madura	Jawa Tengah	V-01
		Jawa Barat	V-02
		DKI Jakarta	V-03
		Jawa Timur	V-04
		DI Yogyakarta	V-05
		Banten	V-06
W	Bali dan Nusa Teng-gara	Bali	W-01
		Nusa Tenggara Barat	W-02
		Nusa Tenggara Timur	W-03
X	Kalimantan	Kalimantan Barat	X-01
		Kalimantan Tengah	X-02
		Kalimantan Selatan	X-03
		Kalimantan Timur	X-04

Y	Sulawesi	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat	Y-01 Y-02 Y-03 Y-04 Y-05 Y-06
Z	Maluku dan Papua	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat	Z-01 Z-02 Z-03 Z-04

Contoh nomor surat:
1) Surat Pengurus Besar
Nomor : 360.PB-XIV.01-234.A-1.09.2009
360 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PB = Pengurus Besar
-XVII = Periode ke 17
01 = Jenis surat internal khusus
-234 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-I = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral
09 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

2) Surat Pengurus Koordinator Cabang
Nomor : 027.PKC-XII.Y-1.01-018.A-II.12.2009
027 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PKC = Pengurus Koordinator Cabang
-XII = Periode ke 12
Y-1 = Kode wilayah Sulawesi Selatan
01 = Jenis surat internal (khusus dan umum)
-018 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-II = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris
12 = Bulan ditetapkannya surat
2009 = Tahun pembuatan surat

3) Surat Pengurus Cabang

Nomor : 035.PC-XV.W-02.02-022.B-I.12.2009

035	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PC	=	Pengurus Cabang
-XV	=	Periode ke 15
W-02	=	Kode wilayah Nusa Tenggara Barat
02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
022	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-I	=	Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

4) Surat Pengurus Komisariat

Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01-010.B-II.12.2009

021	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PK	=	Pengurus Komisariat
-X	=	Periode ke 10
Z-03	=	Kode wilayah Papua
01	=	Jenis surat internal (khusus dan khusus)
-010	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-II	=	Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

5) Surat Pengurus Rayon

Nomor : 016.PR-IX.X-04.02-007.A-I.01.2002

016	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PR	=	Pengurus Komisariat
-IX	=	Periode ke 9
X-04	=	Kode wilayah Kalimantan Timur
02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
-007	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-I	=	Ditanda tangani ketua dan sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2009	=	Tahun pembuatan surat

(g) Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan.

(h) Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada point 2.2.13 dan 2.2.1.4.

(i) Penandatanganan seluruh jenis aurat- surat harus menggunakan tinta warna

hitam.
(j) perlu nomor surat kepanitiaan

2) Stempel

a) Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
b) Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend (untuk PB), Ketua Umum atau Sekretaris Umum (untuk Koorcab/ Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).
c) Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh:

2.1. Stempel Pengurus Besar :

2.2 Stempel Pengurus Koorcab : (tidak boleh disingkat)

2.3 Stempel Pengurus Cabang.

2.4 Stempel Pengurus Komisariat

2.5 Stempel Pengurus Rayon

3) Buku Agenda

a) Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
b)Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
c) Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 7 (tujuh) kolom.

Contoh:
3.1 Agenda surat keluar

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

3.2 Agenda surat masuk

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Datang		
1	2	3	4	5	6	7

4) Buku Kas

a) Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas., terdiri atas:

(1) Buku Harian
(2) Neraca Bulanan
(3) Neraca Tahunan

b) Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.
c) Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh:

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

d) Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

5) Buku Inventarisasi

a) Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau ba-

rang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.
b) Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini :

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

c) Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

6) Papan Nama

a) Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dinding atau halaman muka kantor sekretariat atau ditempat yang strategis dan berdekatan dengan sekretariat organisasi.
b) Pembuatan papan nama organisasi dan pemasangannya harus memperhatikan ketentuan.
Contoh:
6.1 Pengurus Besar

6.2 Pengurus Koordinator Cabang :

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.3 Pengurus Cabang.

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.4 Pengurus Komisariat

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

6.5 Pengurus Rayon

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah

7) Jaket

a) Jaket resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk didalamnya rapat-rapat pengurus disemua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.
b) Penggunaan jaket secara lengkap dengan peci dan salempang hanya pada acara pelantikan pengurus disemua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.
c) Pengurus yang berwenang menggunakan jaket secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi,terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk PB),Ketua Umum dan Sekretaris Umum (untuk PKC/ PC), Ketua dan Sekretaris untuk Komisariat dan Rayon.

8) Peci

a) Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun semi untuk menunjukan identitas organisasi kepada khalayak umum.
b) Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas bidang protokol dan atau/ anggota pada setiap kegiatan disemua tingkat organisasi.

9) Selempang

a) Salempang dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jaket. Tapi untuk acara sebagaimana ketentuan pada pedoman tehnis point b) harus dengan jaket.
b) Jika salempang akan dikenakan,maka sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua dan sisi bagian dalam adalah biru 73 muda. Kemudian pada pertemuan kedua ujung salempang diletakkan lencana besar PMII.

10) Lencana

a) Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, baju dan benda lainnya ,yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum.
b) Peneggunaan lencana besar disematkan pada jaket atau salempang dan lencana kecil – pada peci atau baju diatas dada sebelah kiri.

11) Kartu Tanda Anggota

a) KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus dan sudah dibaiat sebagai anggota PMII.
b) KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, muspim dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII.

3. PENUTUP

a. Pedoman penyelenggaraan tertib administrasi ini,akan berfungsi sebagai mana mestinya,jika seluruh anggota dan pengurus disemua tingkatan organisasi berkemauan keras melakukan pedoman ini secara sungguh-sungguh.
b. Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini,akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.38 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :10. MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI TENTANG KORP PMII PUTRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi tentang Korp PMII Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor :10. MUSPIMNAS.PMII.12.2012
Tentang :
PERATURAN ORGANISASI
TENTANG PENGEMBANGAN INSTITUSI KOPRI

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:
Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMNAS 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rencana Strategi dan Pengembangan Organisasi Pergerakan Ma hasiswa Islam Indonesia
Mengingat :1. AD-ART PMII
2.Hasil KONGRES XVII PMII Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Tahun 2010
Memperhatikan: Hasil Sidang Pleno tentang Rencana Strategi Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Organisasi Tentang KOPRI
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jayapura, Papua
Pada tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.35 WIT

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

AddinJauharuddin	A. JabidiRitonga
Ketua Umum	Sekretaris Jendral

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KORP PMII PUTERI (KOPRI)

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Korp PMII Puteri disingkat KOPRI merupakan wadah pemberdayaan perempuan PMII. KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis, pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum.

BAB II
Struktur Organisasi
Pasal 2

a. Struktur dan posisi KOPRI di jelaskan dalam bagan di bawah ini

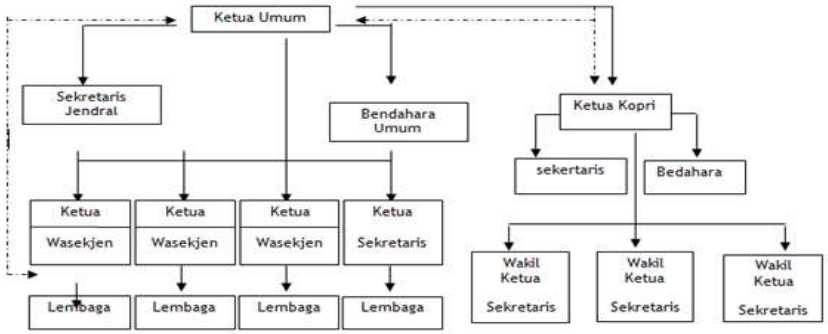

KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII.
Keterangan:
---------- koordinasi dan konsultasi
_____ Instruksi

b. KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada dibawah koordinasi dan intruksi ketua umum PMII
c. Kopri mempunyai kepengurusan di tingkat PB, PKC, DAN PCdengan sistem koordinasi antar masing-masing level kepengurusan secara hirarkis.

BAB III
POLA HUBUNGAN

Pasal 3

a. Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi,konsultasi dan intruksi.
b. KOPRI memiliki hubungan koordinasi, konsultasi, dan instruktsi di setiap level kepengurusan secara hirarkis.
c. Badan Pengurus Harian KOPRI merupakan anggota pleno PMII di setiap level kepengurusan secara hirarkis.

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 4

a. Ketua KOPRI PB PMII dipilih langsung melalui forum pengambilan kepu tusan tertinggi di kongres.
b.Ketua KOPRI PKC, dan PCdipilih langsung melalui forum pengambilan tertinggi di tingkatan KONKORCAB, dan KONFERCAB
c. Apabila point (b) tidak dapat dilaksaakan maka Pemilihan Ketua KOPRI PKC dan PC dapat dipilih oleh formatur PMII dalam Forum pengambilan keputusan tertinggi disetiap level kepengurusan.

BAB V
Surat Keputusan Kepengurusan

Pasal 5

a. SK Pengurus KOPRI PB PMII dikeluarkan oleh PB PMII
b. SK Pengurus KOPRI PKC PMII dikeluarkan oleh PKC PMII
c. SK Pengurus KOPRI PC PMII dikeluarkan oleh PC PMII
d. Setiap pengajuan SK Kepengurusan kepada PB PMII, pengurus PKC dan pengurus PC wajib menyertakan struktur pengurus KOPRI

BAB VI
Kaderisasi KOPRI
Pasal 8

Kaderisasi KOPRI mengikuti kaderisasi yang ada di PMII, baik yang sifatnya formal atau pun non formal. Adapun kaderisasi yang bersifat in-formal yang disajikan dalam kurikulum kaderisasi KOPRI, misalnya Sekolah Kader Kopri (SKK), hal tersebut merupakan bagian kurikulum tambahan dalam upaya penguatan ideology gerakan KOPRI

BAB VII
KAIDAH PELAPORAN
Pasal 9
Jenis-jenis Pelaporan

Jenis-jenis pelaporan adalah :

(1) Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh KOPRI PB, PKC, PC, PMII, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah terlaksana dengan memuat hasil-hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi kegiatan di masing-masing tingkatan.
(2) Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat KOPRI PB, PKC, PC, PMII kepada ketua umum PMII yang bersangkutan, secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilak sanakan selama satu periode kepengurusan.
(3) Laporan Pendataan Kader Perempuan PMII adalah laporan yang dibuat oleh Pengurus KOPRI Cabag secara Objektif berkaitan dengan penambahan kader baru yang merupakan hasil pendataan secara keseluruhan;

Pasal 10
MEKANISME, ISI DAN WAKTU PELAPORAN

Laporan Kegiatan meliputi:

1. Laporan kegiatan KOPRI PB, PKC, PC, PMII dilaporkan kepada internal pengurus KOPRI dan di teruskan kepada ketua umum PMII yang bersang kutan.
2. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat :
    a. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
    b. Tujuan dan sasaran kegiatan
    c. Proses pelaksanaan kegiatan

d. Laporan Keuangan
e. Tindak lanjut kegiatan
f. Evaluasi kegiatan, Lampiran daftar nama panitia/peserta, narasum ber, notulensi dan dokumentasi.

3. Waktu Pelaporan kegiatan untuk KOPRI PB PMII satu tahun sekali, untuk KOPRI PKC PMII adalah setiap enam bulan sekali dan untuk KOPRI PC, PMII setiap empat bulan sekali.

Pasal 11
Pelaporan Pertanggung jawaban

(1) Laporan pertanggung jawaban keseluruhan pelaksanaan program KOPRI PB, PKC, PC, PMII dilaporkan kepada Ketua umum PMII dan di forum tertinggi di masing-masing level kepengurusan.
(2) Laporan Pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat :
a. Mekanisme kepanitiaan
b. Proses pelaksanaan
c. Laporan keuangan yang disertai dengan bukti pengeluaran
d. Evaluasi
e. Lampiran berisi daftar nama panitia, peserta, narasumber, materi & dokumnetasi
(3) Waktu pelaporan laporan pertanggung jawaban dilakukan satu kali dalam satu periode, menjelang pergantian kepemimpinan di masing-masing kepengurusan.

BAB VIII
TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 13
Ketentuan Umum

Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing-MASING disetiap level kepengurusan.

Pasal 14
Pedoman Umum Administrasi

1) Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus me-

menuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

(11) Nomor surat, disingkat No.
(12) Lampiran surat, disingkat Lamp.
(13) Perihal surat, disingkat Hal.
(14) Si alamat surat, "Kepada Yth dst".
(15) Kata pembukaan surat. "Assalamu'alaikum Warahmatullah Wa barakatuh"
(16) Kalimat Pengantar, "Salam silaturrahim teriring do'a kami sam paikan semoga Bapak/Ibu/Sahabt senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"
(17) Maksud surat
(18) Kata penutup, "Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq", Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh".
(19) Tempat dan tanggal pembuatan surat
(20) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi yang sama.

c) Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris., jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan :

(1) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD – ART PMII.
(2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.

KORP PERGERAKAN MAHASIWA ISLAM INDONESIA
PUTERI
(KOPRI PB PMII)/PKC…../PC…./

JL. Salemba tengah No 57 A Jakarta Pusat,

e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

1. Nomor urut surat.
2. Tingkat dan periode Kepengurusan.
3. Jenis surat dan nomor surat.
4. Penanda tanganan surat.
5. Bulan pembuatan surat
6. Tahun pembuatan surat.

2) Stempel

a. Bentuk stempel
Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.
b. Ukuran stempel
Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
c. Tulisan stempel
Stempel resmi organisasi berisi :
1. Lambang PMII disebelah kiri
2. Tulisan disebelah kanan terdiri atas :
• Baris pertama, “Korp Pergerakan Mahasiswa”, baris kedua, “Islam Indonesia”
• Baris ke-tiga tingkat level kepengurusan “KOPRI PB PMII/ KOPRI PKC/KOPRI PC/KOPRI PK/KOPRI PR

3) Buku Agenda

a. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai beri kut :

1.Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;

(a) Nomor urut pengeluaran
(b) Nomor surat
(c) Alamat surat
(d) Tanggal surat;
- tanggal pembuatan
- tanggal pengiriman

(e) Perihal surat
(f) Keterangan

2. Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom

(a) Nomor urut penerimaan
(b) Nomor surat
(c) Alamat surat / pengirim
(d) Tanggal surat;
- tanggal pembuatan
- tanggal penerimaan

(e) Perihal surat
(f) Keterangan
(lihat pedoman teknis, point ……..).

4) Buku Kas

a. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

1. Nomor urut penerimaan
2. Uraian sumber kas
3. Jumlah uang yang diterima

4. Nomor urut pengeluran
5. Uraian penggunaan kas
6. Jumlah uang yang dikeluarkan
   (lihat pedoman teknis, point ….)

c. Buku Inventarisasi.

1. Ukuran Buku Inventarisasi
   Buku Inventaris dapat menggunakan pelbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolam yang diperlukan
2. Model Buku Inventarisasi
   Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi meng gunakan model buku yang terdiri atas kolom :

(a) Nomor urut.
(b) Nama barang.
(c) Merk barang.
(d) Tahun pembelian.
(e) Jumlah barang
(f) Keadaan barang

4) Bendera

Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi dan dilingkari garis berwarna putih

KOPRI PB PMII

Keterangan (Lihat pedoman teknis,point.....)

Pasal 14
Pedoman Tekhnis

(1) Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri,tetapi wajib mengetahui ketua umum dimasing-masing level kepengurusan PMII.

a. Dalam penbuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah konde atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis

a) Setiap penomoran surat mengandung 6 item koode (untuk PB) dan 7 item untuk pkc/pc,meliputi.

1. Nomor Surat.
2. Tingkat kepengurusan
    a) Pengurus Besar di singkat KOPRI PB PMII
    b) Pengurus koordinator Cabang disingkat PKC
    c) Pengurus cabang disingkat PC.
3. Jenis da kode surat untuk semua tingkat kepengurusa KOPRI:
    a) Internal,(Umum dan khusus),dengan Kode : 01
    b) Eksternal (umum dan khusus),dengan kode: 02
4. Penandatangan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI

    a) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 14
    b) Jika penandatangan surat adalah ketua dan sekertaris,ditan dai dengan kode: D-I
    c) Jika penandatangan surat adalah ketua dan wakil seker taris,ditandai dengan kode: D-II
    d) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan wakil sekertaris,ditandai dengan kode: E-1.
    e) Jika penandatangan surat adalah wakil ketua dan seker taris,ditandai dengan kode: E-II
    f) Jika penandatangan surat adalah ketua dan seker taris,bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode: F-I
    g) Jika penandatangan surat adalah ketua,wakil sekertaris,dan bendahara/wakil Bendahara,ditandai dengan kode:F-II
    h) Jika penandatangan surat adalah ketua sendiri ,ditandai dengan kode: D-0

Contoh:

A.Surat Pengurus Besar

Nomor	: 001.PB.-XIV.01-001.D-1.KOPRI.PB PMII.12.2009
001	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PB	: Pengurus Besar
XIV	: Periode ke 14

02 : Jenis surat internal khusus
001 : Nomor urut surat jenis tersebut
A-1 : Ditanda tangani ketua dan sekertaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

B. Surat pegurus koordinator cabang

Nomor :027.KOPRI-PKC/XII.Y-0.01.D-II.12.2009
027 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC : Pengurus koordinator cabang
XII : Periode ke pengurusan
Y-0 : Kode korcab sulawesi selatan
01 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)
0-18 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-II : Ditandatangani ketua dan wakil sekertaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

C. Surat pengurus Cabang.

Nomor : 035.KOPRI-PC./XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009
035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC : Pengurus cabang
XVI : Periode ke pengurusan
02 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)
022 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-1 : Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM
12 : Bulan ditetapkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

D. Surat pengurus Komisariat

Nomor :035.KOPRI-PK.XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009
035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PK : Pengurus Komisariat
XVI : periode ke pengurusan
02 : Jenis surat internal(Umum dan khusus)
022 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-1 : Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM
12 : Bulan ditetapkannya surat
2009 : Tahun pembuatan surat

D. Pengurus Rayon

Nomor : 035.KOPRI-PC.XVI.Y-01.02-022.B-I.12.2009

035	: Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC	: Pengurus cabang
XVI	: Periode ke pengurusan
02	: Jenis surat internal(Umum dan khusus)
022	: Nomor urut surat jenis tersebut
D-1	: Ditandatangani ketua dan sekertaris UMUM
12	: Bulan ditetapkannya surat
2009	: Tahun pembuatan surat

- Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara ver tikal, wajib memberikan tembusan.
- Untuk Surat Kepanitiaan sedapat berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman tekhnis
- Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hi tam

2) Stempel

a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusa hakan sedapat mungkin agar tertera ditengah – tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
b. Pengurus yang berwenang stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris (untuk PB), Ketua atau Sekretaris (untuk Koorcab/ Cabang) dan Ketua atau Sekretaris (untuk Komisariat dan Rayon).
c. Pembuatan stempel kepanitiaan harus mencantumkam lambang PMII disebelah kiri dan tulisan yang menunjukan jenis kepanitiaan disebelah kanan,dengan ukuran yang serasi dan seimbang.

Contoh:

A. Stempel KOPRI PB PMII :

KORP PERGERAKANMAHASISWA
ISLAMINDONESIA PUTERI
KOPRI PB PMII

KOPRI

B. Stempel Pengurus KOPRI PKC PMII :

KORP PERGERAKAN MAHASISWA
ISLAM INDONESIA PUTERI
KOPRI PKC PMII SULAWESI SELATAN

KOPRI

C. Stempel KOPRI PC PMII

KORP PERGERAKANMAHASISWA
ISLAM INDONESIA PUTERI
KOPRI PC PMII PADANG PARIAMAN

KOPRI

D. Stempel KOPRI PK PMII

KORP PERGERAKANMAHASISWA
ISLAMINDONESIA PUTERI
KOPRI PK PMII UIN SUNAN KALIJAGA

KOPRI

E. Stempel KOPRI PR PMII

KORP PERGERAKANMAHASISWA
ISLAMINDONESIA PUTERI
KOPRI PR PMII FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

KOPRI

3) Buku Agenda

a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.
b. Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun kedalam berjumlah 6 (enam) kolom.

Contoh.
1. Agenda surat keluar

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

2. Agenda surat masuk

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Datang		
1	2	3	4	5	6	7

3) Buku Kas

a. Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku Kas, terdiri atas :
Buku Harian : Neraca Bulanan, Neraca Tahunan
b. Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debet) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.
c. Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara/wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh :
1. Buku Harian

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah

2. Neraca Bulanan

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah

3. Neraca Tahunan

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah

Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

4) Buku Inventarisasi

a. Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.
b. Model buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini :

No	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekjen/sekretaris Umum/sekretaris disemua tingkatan organisasi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

4. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
5. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah pimpinan nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
6. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.38 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

REKOMENDASI
KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI (KOPRI)

Bidang Internal

1. Membuat support data base tentang PKC, PC KOPRI se-Indonesia
2. Penguatandan ekspansi kader KOPRI
3. Penguatan kapasitas building kader KOPRI
4. Merumuskan modul (materi-materi) untuk pendidikan perempuan yang lebih menekankan pada peningkatan skill perempuan
5. Membuat kurikukulum kaderisasi KOPRI berbasis pengetahuan umum dan kampus umum.

Bidang Eksternal

1. Mendorong penguatan politik perempuan baik di parlemen maupun di eksekutif
2. mendorong kader perempuan PMII di kepemimpinan organisasi kam pus
3. Memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan
4. Memperjuangkan hak-hak buruh migran
5. Membuat kronologi sejarah dan profil KOPRI
6. Implementasi pengawasan anggaran berkeadilan gender di tingkat nasional/ lokal.
7. Mengawal perundang-undangan politik perempuan dengan memberi kan ruang terbuka bagi perempuan dalam kepemimpinan nasional.
8. Menciptakan strategi budaya dalam menghadapi kultur patriarkhi melalui pendekatan berkeadilan gender.
9. Advokasi kebijakan produk-produk hukum yang diskriminatif terha dap perempuan
10. Mensosialisasikan pengarusutamaan gender di kampus-kampus
11. Melibatkan KOPRI pada sektor pembangunan dan melibatkan diri pada pengambilan kebijakan.
12. KOPRI melakukan advokasi terhadap persoalan perempuan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkandi : Jayapura Papua
Tanggal : 16 Desember 2012
Pukul : 00.38 WIT

PIMPINAN SIDANG
Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TTD

Sabarudin Rery	Abidurrohman	Herwanita
(Ketua)	(WakilKetua)	(Sekretaris)

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.